

Saf 2009

**◦ ORGANISASI MILITER DALAM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRA SAMPAI PASCAPEMISAHAN DARI TNI**



TESIS

**WAHYU WIDIARSO SUPRAPTO
NPM : 0606024184**

T

24306

**KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ORGANISASI MILITER DALAM
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRA SAMPAI PASCAPEMISAHAN DARI TNI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**WAHYU WIDIARSO SUPRAPTO
NPM : 0606024184**

**KEKHUSUSAN MANAJEMEN SEKURITI
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA
2008**

**JUDUL TESIS : ORGANISASI MILITER DALAM KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PRA DAN PASCAPEMISAHAN
DARI TNI**

Tesis ini telah diperbaiki dan disahkan oleh Tim Pembimbing Tesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui

Ketua Program Studi
Kajian Ilmu Kepolisian,



Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, Psi
130.440.955

Tim Pembimbing :

1. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA

2. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, MSi

**JUDUL TESIS : ORGANISASI MILITER DALAM KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PRA DAN PASCAPEMISAHAN
DARI TNI**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada tanggal, 26 Juni 2008 dan dinyatakan
LULUS dengan predikat (**MEMUASKAN, SANGAT MEMUASKAN, CUM LAUDE**)

Jakarta, Juni 2008

Mengetahui




Tim Penguji :


1. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA
(Ketua Sidang/Pembimbing I/Penguji)

1. 


2. Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, MSi
(Pembimbing II/Penguji)

2. 


3. Dr. dr. H. Hadiman, SH.MSc
(Penguji)

3. 

4. Dr. Siti Dahsiar Anwar, SS
(Penguji)

4. 

5. Drs. M. Ta'in, MSi.M.Hum
(Sekretaris Sidang)

5. 

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, karunia dan ridho-Nya yang telah memperkenankan penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul “Organisasi Militer dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia Pra sampai Pascapemisahan dari TNI”. Tesis ini diselesaikan dengan metode penelitian kualitatif, kajian literatur, dan penelitian dokumen.

Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis menghaturkan dan menyampaikan penghargaan, rasa hormat, dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, selaku pengajar sekaligus sebagai dosen pembimbing I, yang dengan kesabarannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran, dan dukungan yang sangat berarti kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Payaman Simanjuntak, APU, selaku pengajar sekaligus sebagai dosen pembimbing II, yang dengan kesabarannya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, sumbangan pemikiran, dan dukungan yang sangat berarti kepada saya untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Sarlito Wirawan, selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia beserta seluruh staf, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan dukungan dalam menyusun tesis ini.
4. Seluruh dosen Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan perkuliahan kepada penulis selama ini.
5. Para alumni dan seluruh rekan-rekan mahasiswa baik Angkatan X, dan Angkatan XII Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
6. Seluruh rekan-rekan perkuliahan khususnya angkatan XI KIK UI yang telah memberikan sumbangsih referensi dan ilmu pengetahuan melalui diskusi maupun pada saat belajar.

7. Seluruh Staf KIK dan PTIK, yang mendukung perkuliahan dan penulisan tesis ini.
8. Seluruh keluarga saya terutama istriku yang telah membantu dan mendukung secara moril dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.
9. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.

Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan beliau-beliau semua.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis terbuka menerima kritikan, masukan dan saran penyempurnaan. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jakarta, Mei 2008

Penulis

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
(Hasil Karya Perorangan)**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Widiarso Suprpto

NPM : 0606024184

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ORGANISASI MILITER DALAM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRA SAMPAI PASCAPEMISAHAN DARI TNI

serta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2008



(Wahyu Widiarso Suprpto)

ABSTRAK

Nama : Wahyu Widiarso Suprpto
Program Studi : Kekhususan Manajemen Sekuriti Program Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Judul Tesis : Organisasi Militer dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia Pra sampai Pascapemisahan dari TNI
Halaman : xvi + 190 halaman + 9 lampiran
Ringkasan :

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Polri telah tumbuh bersama TNI bahkan sebagai bagian dari ABRI. Dalam perkembangannya Polri diharuskan menggunakan kemampuan teknis profesional khas kepolisian, yang berbeda dari TNI. Namun demikian kesan dari masyarakat bahwa Polri masih seperti militer, perilakunya masih seperti militer.

Oleh sebab itu fokus penelitian adalah deskripsi unsur-unsur militer pada Polri, sebelum sampai setelah pemisahan Polri dari TNI.

Beberapa teori yang digunakan untuk kajian analisa adalah: Sistem Ketatanegaraan (Administrasi Negara) yang mengatur kedudukan dan organisasi kepolisian, mengenai fungsi dan tugas pokok kepolisian, keadaan negara serta budaya. Setiap kepolisian negara di dunia ini adalah unik. Model militer timbul sebagai hubungan langsung diantara pemerintah, tentara dan polisi.

Penelitian dilaksanakan secara studi literatur. Unsur-unsur dan indikator Polri dan militer dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1). Visi dan misi; (2). Tugas Pokok; (3). Fungsi dan peranan; (4). Wewenang dan tanggung jawab; (5). Doktrin; (6). Bantuan, hubungan, dan kerja sama; (7). Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut; (8). Sikap dan tindakan; (9). Struktur Organisasi; (10). Peralatan; (11). Kepemimpinan; dan (12). Pendidikan dan pelatihan. Dalam penelitian ini terungkap kepolisian itu diorganisir seperti militer tetapi bukan militer sehingga dapat mendukung paradigma kepolisian sekarang ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia diorganisir seperti militer tetapi bukan militer sebagai berikut : Kategorisasi militer ini bersifat situasional, tergantung unsur dan indikator militer yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan organisasi kepolisian bukan militer sangat bervariasi menurut kebutuhan kesatuan dan kepentingan personil Polri sendiri.

Kata kunci : Polri bagian dari ABRI, unsur-unsur dan indikatornya

Daftar Pustaka: 33 Buku + 31 Dokumen

Penulis

ABSTRACT

Nama : Wahyu Widiarso Suprpto
Study Programs : Sekuriti's Management Specialty Programs Police Force
Knowledge Study, Master Programs Indonesia University
Title : Military Organism in The Indonesian National Police (INP)
Before and After the Separation of INP from The Indonesian
Armed Forces
Pages : xvi + 190 + 9 Appendixes

The background of the research is Indonesian National Police grows together with the Indonesian Armed Forces and it is even a part of the armed forces. In its development, INP is requested to use its technical and professional ability which are different from the ones that belong to the Indonesian Armed Forces. However, it is seen that Indonesian people still consider that that INP has military characteristics. Therefore, the research focuses on the description of military elements in INP before and after the separation of INP from the Indonesian Armed Forces.

The writer employs some theories such as public administration that organizes the position of INP, the functions of INP and the relation between the state and the police as well as the culture. Each police in every country is unique. Military model appears as the consequence of direct relation among the state, armed forces and the police.

The writer employs literature study. Element and indicators of INP and the Indonesian Armed Forces identified are as follows: (1) Vision and mission; (2) Main duties; (3) Function and role; (4) Authority and responsibilities; (5) Doctrine; (6) Aid, relation and cooperation; (7) Symbols, signs and attributes; (8) Behavior and attitude; (9) Organization structure; (10) Equipment; (11) Leadership; and (12) Education and Training. The research also uncovers that INP is organized in a military style but it is not a military organization so such condition supports the current police paradigm. It is based on the fact that such military style is situational and depends on the elements and indicators used.

Key words : Polaris as a part of The Indonesian Armed Forces, elements and indicators

Bibliography: 33 books + 31 documents


Writer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR AKRONIM, SINGKATAN DAN ISTILAH	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan	5
1.3.2. Manfaat	5
1.4. Kerangka Teori	5
1.4.1. Kepolisian.....	5
1.4.2. Militer	8
1.4.3. Kepolisian dan Militer	10
1.4.4. Identifikasi Unsur, Indikator: Kepolisian dan Militer ...	20
1.5. Metodologi Penelitian	42
1.6. Sistematika Penulisan.....	43
2. SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER DUNIA	46
2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Dunia	46
2.1.1. Kepolisian Dunia	46
2.1.2. Militer Dunia	50
2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer Dibeberapa Negara.....	53
2.2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Jepang	53
2.2.1.1. Kepolisian	63
2.2.1.2. Militer	60
2.2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer Thailand	64
2.2.2.1. Kepolisian	64
2.2.2.2. Militer	65
2.2.3. Sejarah Kepolisian dan Militer Myanmar.....	68
2.2.3.1. Kepolisian	68
2.2.3.2. Militer	69
3. SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER INDONESIA	74
3.1. Sejarah Kepolisian.....	74
3.1.1. Zaman Penjajahan Hindia Belanda.....	74
3.1.2. Zaman Pendudukan Jepang.....	76
3.1.3. Zaman Revolusi Fisik	77

3.1.4.	Zaman Demokrasi Parlementer	79
3.1.5.	Zaman Demokrasi Terpimpin	
3.1.6.	Zaman Orde Baru	82
3.1.6.1.	Intergrasi Kepolisian kedalam ABRI.....	82
3.1.6.2.	Dwi Fungsi ABRI dan Praktek Demokrsasi ..	84
3.1.6.3.	Kemunduran Polri	87
3.1.6.4.	Lahirnya UU No. 20 tahun 1982.....	89
3.1.6.5.	Lahirnya UU No. 28 tahun 1997.....	89
3.1.7.	Era reformasi	90
3.1.7.1.	Pemisahan Polri dari ABRI	91
3.1.7.2.	Amandemen UUD 1945	93
3.1.7.3.	Hubungan TNI Polri.....	94
3.1.7.4.	Lahirnya UU No. 2 Tahun 2002	99
3.1.8.	Reformasi Polri	101
3.1.8.1.	Kemajuan Polri di Era Reformasi	102
3.1.8.2.	Kinerja Polri dibawah Presiden	104
3.1.8.3.	Pasca Reformasi.....	104
3.1.8.4.	Reformasi Mengubah Kenerja.....	105
3.1.8.5.	Polisi Sipil pengertian yang salah.....	107
3.1.8.6.	Polri Dewasa ini.....	115
3.2.	Sejarah Militer Indonesia	145
3.2.1.	Zaman Kemerdekaan	145
3.2.2.	Zaman Revolusi Fisik	146
3.2.3.	Zaman Demokrasi Liberal.....	147
3.2.4.	Zaman Orde Baru	148
3.2.5.	Era Reformasi.....	149
4.	HASIL PENELITIAN UNSUR MILITER PADA POLRI	153
4.1.	Atribut, Simbol, Uniform	153
4.2.	Sikap dan Tindakan.....	154
4.3.	Struktur Organisasi.....	156
4.4.	Peralatan	157
4.5.	Gaya Kepemimpinan.....	157
4.6.	Pendidikan dan Pelatihan.....	158
5.	FUNGSIONALITAS UNSUR MILITER PADA POLRI.....	162
5.1.	Atribut, Simbol, Uniform	162
5.2.	Sikap dan Tindakan.....	166
5.3.	Struktur Organisasi.....	172
5.4.	Peralatan	177
5.5.	Gaya Kepemimpinan.....	179
5.6.	Pendidikan dan Pelatihan.....	181
6.	PENUTUP	185
6.1.	Kesimpulan	185
6.2.	Saran	185

DAFTAR REFERENSI	186
BIODATA PENULIS	190
LAMPIRAN	191



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Persamaan dan Perbedaan Polisi dan Militer.....	8
Tabel 1.2.	Persamaan dan Perbedaan Polisi dan Militer.....	10
Tabel 1.3.	Perbedaan dilihat dari Tujuannya.....	11
Tabel 1.4.	Perbedaan dilihat dari Community.....	12
Tabel 1.5.	Perbedaan dilihat dari Penggunaan Senjata.....	12
Tabel 1.6.	Perbedaan dilihat dari Organisasi dan Operasional.....	13
Tabel 1.7.	Nilai-nilai Demokrasi dan Militerisme.....	17
Tabel 1.8.	Persamaan Kepolisian dan Militer sebelum Pemisahan dari TNI.....	21
Tabel 1.9.	Persamaan Kepolisian dan Militer setelah Pemisahan dari TNI.....	24
Tabel 1.10.	Perbedaan Kepolisian dan Militer sebelum Pemisahan Pemisahan dari TNI.....	26
Tabel 1.11.	Perbedaan Kepolisian dan Militer setelah Pemisahan Pemisahan dari TNI.....	32
Tabel 1.12.	Unsur-unsur Militer.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	4.1.	Perbedaan dan Persamaan Sikap dan Tindakan Polri dan TNI	154
Gambar	4.2.	Struktur Organisasi	156
Gambar	4.3.	Pembentukan Seinnendan, Heiho, dan Fujinkha	158



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Berita Koran Berita Sore, Tiga Kastaf dan Kapolri terima Brivet Komando Kopassus.
2. Lampiran 2 Berita Koran Presiden Melantik 942 Perwira TNI/ Polri.
3. Lampiran 3 Perduptar Akademi Kepolisian.
4. Lampiran 4 Struktur Organisasi Polri Pra sampai Pasca Pemisahan dari TNI
5. Lampiran 5 Skep/1259/X/2000.
6. Lampiran 6 Tanda Pangkat Polri dan TNI.
7. Lampiran 7 Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat.
8. Lampiran 8 Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/74/XI/2003.
9. Lampiran 9 Saran Tanda Pangkat dari Penulis.



DAFTAR AKRONIM SINGKATAN DAN ISTILAH

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Abrip	: Ajun Brigade Polisi.
Abripda	: Ajun Brigade Polisi Tingkat Dua.
Abriputu	: Ajun Brigade Polisi Tingkat Satu.
AD	: Angkatan Darat.
AIP	: Ajun Inspektur Polisi.
Aipda	: Ajun Inspektur Polisi Dua.
Aiptu	: Ajun Inspektur Polisi Satu.
AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi.
Akabri	: Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
AKP	: Ajun Komisaris Polisi.
Akpol	: Akademi Kepolisian.
AKRI	: Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia.
Angkatan Perang	: Kelompok besar yang diperlengkapi dengan senjata yang bertugas dibidang pertahanan dan keamanan yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara.
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia.
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia.
Bharada	: Bhayangkara Tingkat Dua.
Bharaka	: Bhayangkara Tingkat Kepala.
Bharatu	: Bhayangkara Tingkat Satu.
Bripda	: Brigadir Polisi Tingkat Dua.
Bripka	: Brigadir Polisi Kepala.
Briputu	: Brigadir Polisi Tingkat Satu.
Bimmas	: Bimbingan Masyarakat.
BKR	: Badan Keamanan Rakyat.
Brigjen Pol	: Brigadir Jenderal Polisi.
Brimob	: Brigade Mobil.
Community Policing	: Kebijakan berbasis komunitas untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Constable	: Agen polisi.
HAM	: Hak Asasi Manusia.
Indikator	: Sesuatu yang dapat memberikan(menjadi) petunjuk/keterangan.
Ipda	: Inspektur Polisi Tingkat Dua.
Iptu	: Inspektur Polisi Tingkat Satu.
Irjen	: Inspektur Jenderal.
Jenderal	: Pangkat tertinggi di karier kemiliteran/kepolisian.
Jenderal Pol	: Jenderal Polisi.
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Kapolda	: Kepala Kepolisian Daerah.
Kapolres	: Kepala Kepolisian Resort.
Kapolri	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor.
Kapolwil	: Kepala Kepolisian Wilayah.
Kasad	: Kepala Staf Angkatan Darat.
Kepres	: Keputusan Presiden.
KNIL	: Koninklijke Nederlandsche Indische Leger.
Kanit	: Kepala Unit
Kasat	: Kepala Satuan
KKO	: Korps Komando Angkatan Laut (Marinir)
Kodim	: Komando Distrik Militer.
Koersi	: Sistem komunikasi yang menggunakan paksaan dan keke- rasan.
Koersif	: Bersifat koersi
Kombes Pol	: Komisaris Besar Polisi.
Komjen Pol	: Komisaris Jenderal Polisi.
Kompo	: Komisaris Polisi.
Komres	: Komando Resort.
Komsek	: Komando Sektor.
KASAB	: Kepala Staf Angkatan Bersenjata.
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
<i>Law enforcement</i>	: Penegakan Hukum.
Lemdik	: Lembaga Pendidikan.
Lemdiklat	: Lembaga Pendidikan dan Latihan.
Mabes	: Markas Besar.
Menhankam/Pangab	: Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Menko Polhukam	: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
Menpangak Militer	: Menteri /Panglima Angkatan Kepolisian. : Ketentaraan/kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan .
Militansi	: Ketangguhan dalam berjuang, kesulitan, berperang.
Militerisme	: Paham yang mendasarkan kekuatan militer.
Militeristik	: Bersifat militer.
Musuh	: Lawan dalam peperangan.
P3RI	: Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia.
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa.
Pangab	: Panglima Angkatan Bersenjata.
PANGAD	: Panglima Angkatan Darat.
PANGAL	: Panglima Angkatan Laut.
PANGAU	: Panglima Angkatan Udara.
PDU	: Pakaian Dinas Upacara.
Perpu	: Peraturan Permerintah Pengganti Undang-undang.
Peta	: Pembela Tanah Air.
PK	: Polisi Keamanan.
PNS	: Pegawai Negeri Sipil.
Polda	: Kepolisian Daerah.
Polres	: Kepolisian Resort.
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polwiltabes	: Kepolisian Wilayah Kota Besar.
Polsus	: Petugas kepolisian khusus.
Prevalensi	: Hal yang umum/ kelaziman.
PTIK	: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
Pusdik	: Pusat Pendidikan.
Rastra Sewa Kotama	: Abdi utama nusa dan bangsa.
RI	: Republik Indonesia.
Sangkal dan Mangkus	: Efektif dan efisien.
Seba	: Sekolah Bintara.
Secapa	: Sekolah Calon Perwira.
Selapa	: Sekolah Lanjutan Perwira.
Sepa	: Sekolah Perwira.
Serda	: Sersan Dua.
Sertu	: Sersan Satu.
Seskoak	: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian.
Sespim	: Sekolah Pimpinan.
Sespimpol	: Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian.
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat.
TNI	: Tentara Nasional Indonesia.
TRI	: Tentara Rakyat Indonesia.
Uniform	: Pakaian dinas.
Unsur	: Kelompok kecil dari yang lebih besar.
UU	: Undang-undang.
UUD	: Undang-undang Dasar
Wan Teror	: Perlawanan terhadap terror.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Harus diakui bahwa masih banyak para personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang masih aktif tidak mengetahui latar belakang, sejarah dan perkembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk perkembangan visi, misi, fungsi, peranan, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab, doktrinnya dan hubungan kerja sama. Fungsi dan tugas pokok aparatur Negara penegak hukum seperti Polri dapat terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik.

Perkembangan di atas perlu dipahami oleh setiap personil Polri. Mereka dapat memahaminya melalui buku-buku sejarah, dokumen, hasil penelitian serta melalui program-program pendidikan dan pelatihan.

Dalam hubungan ini, Menhankam/Pangab dalam sambutannya menyatakan sebagai berikut:

“Menyadari bahwa pembenahan suatu aparatur penegak hukum seperti Polri harus dilaksanakan “sambil berjalan terus” maka “...melalui pengenalan fungsi, peran, dan tugas pokok Polri secara benar, kemudian diimplementasikan dalam sistem pendidikan dan latihan, akan merupakan jalan yang paling tepat ke arah keberhasilan kita meningkatkan kewibawaan Polri” (Skep Kapolri No.2 tahun 1980:).

Dalam kesempatan yang sama Menhankam/Pangab juga mengatakan :

“...meskipun Polri adalah juga bagian dari ABRI, pada hakekatnya fungsi dan tugas-tugasnya, sifat ancaman dan fungsi tugas-tugasnya maupun subyek yang melakukannya menuntut agar prajurit Polri mahir dalam bidang hukum dan tunduk terhadapnya, oleh sebab itu pendidikan dan latihan bagi Polri tidak boleh sepenuhnya seperti dalam TNI” (Skep Kapolri No.2 tahun 1980).

“...Mengapa Polri merupakan bagian dari ABRI dan kemudian terpisah lagi; perkembangan organisasi Polri yang terkesan diubah dengan kurang

memperhatikan sejarah organisasi sebelumnya...” yang disampaikan oleh Prof. Dr. Awaludin Djamin (Awaludin Djamin 2006: x)

Pada tahun 1961, dikeluarkan UU no 13/1961, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namun sejak 1 April 1999. Seperti yang tercantum dalam Inpres No. 2 tahun 1999, Angkatan perang menggunakan istilah TNI. Polri ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara struktural dikeluarkan dari ABRI (sekarang TNI) dan Menhankam/Pangab ditugaskan untuk memperbaharui UU No. 20 tahun 1982 dan UU No. 28 1997 yang sudah tidak berlaku lagi dengan kebijakan yang baru tersebut. Polri sudah lepas dari pengaruh militer (TNI/Tentara Nasional Indonesia). Dalam pidato Menhankam/Pangab Jendral Wiranto tanggal 1 April 1999, dinyatakan bahwa Polri akan mandiri pada tahun 2001. (Awaludin Djamin, 2001:33).

Kemandirian Polri semakin sempurna dengan dipisahkannya dari Departemen Pertahanan terhitung mulai 1 Juli 2000, bertepatan dengan hari Ulang Tahun yang ke 54 Polri/ Hari Bhayangkara. Pemisahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden No. 89 tahun 2000, yang menyatakan bahwa status Polri sebagai lembaga independen langsung berada di bawah pengawasan Presiden Republik Indonesia. Demikian pula dalam Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000, tentang Peran TNI dan Polri yang inti dari Ketetapan ini adalah pemisahan TNI dan Polri, dengan pertimbangan bahwa penggabungan Polri dan TNI menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan tugas Polri sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri terus berupaya melakukan reformasi internal, berupaya menjadi lebih dekat dengan sipil dan meninggalkan ciri militer. Polri lebih lanjut mengembangkan model pemolisian yang dikembangkan kemudian adalah *Community Policing*. Sekarang setelah hampir sepuluh tahun, boleh dipertanyakan sejauh mana Polri telah dilaksanakan reformasi tersebut. Pertanyaan ini memicu perlunya suatu upaya penelitian mendalam untuk mengevaluasi keberadaan sikap

dan tindakan Polri sekarang ini dibandingkan dengan sikap dan perilaku Polri sewaktu menjadi bagian dari ABRI/TNI.

Dalam melaksanakan rangkaian pembangunan sering terjadi benturan-benturan berbagai kepentingan, baik antar kepentingan pribadi dan antar kepentingan kelompok, maupun antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Permasalahan tersebut dapat diatasi atau diminimalkan dengan membangun kerjasama yang baik antar semua pihak terkait untuk menangani berbagai kerusakan, kejahatan dan bentuk-bentuk tindakan kriminal lainnya yang memerlukan tindakan pemolisian. Dalam hal ini diperlukan kerjasama antara kepolisian, kesatuan samping terutama TNI serta dengan masyarakat.

Kerjasama antara polisi dan masyarakat dalam menangani berbagai kejahatan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Keharusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, yang mengetahui dengan persis kejahatan itu terjadi di masyarakat adalah masyarakat sendiri, sebab itu masyarakat perlu dilibatkan. Kedua, masyarakat tidak memiliki kewenangan formal melakukan tindakan-tindakan penangkapan dan penindakan, tugas ini adalah tugas kepolisian. Ketiga, perbandingan polisi dan masyarakat di Indonesia sangat timpang 1:1200. Berdasarkan PBB perbandingan itu adalah, 1: 500, dan kota besar 1 : 300/ 1 : 250 (Awaloedin Djamin 2001:64). Dengan kata lain jumlah polisi di Indonesia tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang harus dilindungi. Keempat, biaya operasional kepolisian sangat minim dan karena itu mereka memerlukan bantuan dari masyarakat.

Berbagai hal tersebut diatas muncul dalam paradigma pemolisian lama (*traditional policing*) yang lebih menekankan pada tugas dan fungsi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban dan pelayanan kepada masyarakat. Paradigma tradisional ini menempatkan polisi sebagai pelindung masyarakat, sehingga semuanya diletakkan pada pundak kepolisian. Sementara masyarakat pasif menunggu. Kondisi seperti ini membuat tindakan kepolisian sering mengarah pada tindakan-tindakan yang berada di luar batas tugas dan fungsinya. Banyak peristiwa menunjukkan tindakan kepolisian mengakibatkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, penyalahgunaan wewenang dan bahkan tindakan-tindakan represif yang punya

prevalensi dengan tindakan-tindakan militer, baik dalam menangani kejahatan maupun dalam mengawal proses demokratisasi.

Beberapa tindakan polisi masih terlihat seperti gaya militer. Penangkapan pelaku kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan kekerasan, kerap terungkap di berbagai media baik media elektronik maupun cetak. Senjata yang dimiliki sering digunakan menjadi alat bantu utama dalam melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Beberapa proses penyidikan masih dilakukan dengan kekerasan bahkan tergolong melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain polisi menempatkan pelaku kejahatan sebagai musuh, mengikuti filosofi dan sudut pandang kalangan militer. Hal yang sama terjadi dalam penanganan kasus terorisme, peredaran narkoba dan berbagai kasus kejahatan lainnya. Strategi operasional pemolisian lebih cenderung ke arah sentralisasi, sarat dengan penggunaan kekuatan seperti militer. Masih terdapat beberapa kasus korban salah tembak, salah sasaran, salah tangkap, dan penyalahgunaan senjata.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa masih ada kesan masyarakat bahwa Polri masih memiliki ciri-ciri seperti militer, termasuk perilakunya dalam melakukan pemolisian. Sejalan dengan berkembangnya transparansi, *good governance*, hak asasi manusia, dan *community policing*, Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus segera menghilangkan kesan tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri militer pada Organisasi Polri. Selain itu, peneliti juga akan melihat fungsionalitas dari ciri-ciri militer tersebut pada Organisasi Polri. Lebih jauh penelitian ini akan memberikan saran dan rekomendasi untuk mempercepat proses *community policing* di lingkungan organisasi Polri.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah deskripsi unsur militer pada Polri ?
2. Apakah unsur militer tersebut fungsional atau tidak ?
3. Dalam konteks apa unsur fungsional dan dalam konteks apa unsur tersebut disfungsional ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan ciri-ciri militer atau unsur-unsur militer pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan juga untuk mengetahui fungsionalitas dari unsur-unsur tersebut.

1.3.2. Manfaat

Manfaat akademis : penelitian ini diharapkan menambah kajian tentang Polri khususnya yang terkait dengan militer.

Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan nilai-nilai militer dan unsur lainnya yang masih terdeskripsikan pada Polri.

Dengan gambaran tersebut Polri dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam membentuk polisi sipil yang profesional.

1.4. Kerangka Teori

1.4.1. Kepolisian

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (UU No.2 Tahun 2002:Bab I).

Menyadari bahwa membenahan suatu aparaturnya penegak hukum seperti Polri harus dilaksanakan “sambil berjalan terus” maka Menhankam Pangab dalam sambutannya menyatakan sebagai berikut:

“...melalui pengenalan fungsi, peran, dan tugas pokok Polri secara benar, kemudian diimplementasikan dalam sistem pendidikan dan latihan, akan merupakan jalan yang paling tepat ke arah keberhasilan kita meningkatkan kewibawaan Polri” (Skep Kapolri No.2 tahun 1980, tentang Pola Dasar Pembenahan Polri).

Pada kesempatan yang sama Menhankam/Pangab juga mengatakan:

“...meskipun Polri adalah juga bagian dari ABRI, pada hakekatnya fungsi dan tugas-tugasnya, sifat ancaman dan fungsi tugas-tugasnya maupun subyek yang melakukannya menuntut agar prajurit Polri mahir dalam bidang hukum dan tunduk terhadapnya, oleh sebab itu pendidikan dan latihan bagi Polri tidak boleh sepenuhnya seperti dalam TNI”. (Skep Kapolri No.2 tahun 1980).

Karena perbedaan sejarah, Sistem Ketatanegaraan (Administrasi Negara) terutama Undang-undang Dasar (UUD), hukum yang mengatur kedudukan dan organisasi Kepolisian, Hukum yang mengenai fungsi dan Tugas Pokok Kepolisian, Keadaan Negara serta budaya, maka seperti yang dikatakan Dilip K. Das (1994) yang dikutip Awaloedin Djamin (2007:5), setiap kepolisian Negara di dunia ini adalah unik. Yang sama adalah tentang tehnik dan taktik pemolisiannya (seperti *Traffic Police*, *Criminal Investigation*, Teknologi Kepolisian dan lain-lain) serta fungsi utamanya yang digolongkan ke dalam pre-emptif, preventif dan represif.

Samuel Walker dalam bukunya *The Police in America*, menjelaskan 3 elemen baru *modern policing* berawal dari Polisi London, mencakup *misi*, *strategi* dan *struktur organisasional*. Misi adalah *crime prevention*, merefleksikan ide *utilitarian*, lebih baik mencegah kejahatan daripada merespon sesudah kejadian, *crime prevention* atau *deterrence* dicapai melalui suatu strategi patroli *preventif*. Petugas dapat menjaga kehadiran yang tampak di masyarakat melalui terus menerus melakukan patroli ronda tetap. Kehadiran terus menerus dari polisi di masyarakat adalah perbedaan

menonjol lain dari *modern policing*. David Bailey mengatakan ciri utama dari *modern police* adalah bahwa mereka "*public, specializad, and professional*". Mereka adalah *publik* dalam arti mereka mentransfer tanggung-jawab untuk keselamatan publik kepada lembaga pemerintah. *Specialized* dalam pengertian mereka mempunyai misi *law enforcement* dan *crime prevention* yang berbeda. Mereka adalah *professional* dalam pengertian mereka bekerja *full-time* dan merupakan pekerja-pekerja yang dibayar (*paid employees*).

Dijelaskan pula ide polisi modern dimulai dari Sir Robert Peel yang meminjam stuktur organisasi Polisi (London) dari militer, termasuk uniform, tingkatan pangkat, dan yang paling penting adalah disiplin dan sistim komando autoritarian. Model Polisi London mewarnai administrasi Polisi Amerika. Beberapa kritik utama terhadap organisasi yang birokratik yaitu pertama, organisasi tidak melakukan fungsinya dengan benar, ada jarak (celah) komunikasi, informasi tidak sampai pada orang yang membutuhkan informasi tersebut, pengawasan tidak berjalan, pekerja-pekerja tidak mengikuti aturan yang berlaku, klien diperlakukan tidak secara sama (adil). Kedua, organisasi dilaksanakan secara *rigid* (kaku), *inflexible*, tidak dapat beradaptasi kepada *rapid changes*. Ketiga, organisasi menjadi *self-serving* dan terpisah (*isolated*) dari orang yang mereka layani. Keempat, organisasi tidak menggunakan *talent* dari para pekerjanya dan bahkan menahan.

Lebih jauh Walker membedakan dan menyamakan polisi dan militer sebagai berikut: polisi menyerupai militer dalam beberapa aspek: 1. petugas polisi mengenakan uniform; 2. Menggunakan kepangkatan model militer (sersan, letnan, kapten); 3. Struktur komando adalah autoritarian, hukuman tegas bagi kegagalan memenuhi perintah (*orders*) daripada kolaboratif atau konsultatif; 4. Membawa senjata dan mempunyai kewenangan hukum menggunakan paksaan (*force*). Menurut Walker ciri *policing* mirip militer, tapi polisi berbeda dari militer dalam beberapa aspek: 1. Polisi melayani populasi warga negara (kota) bukan berhadapan melawan musuh asing; 2. Menyediakan pelayanan-pelayanan yang dibuat untuk membantu orang-

orang dan pelayanan-pelayanan ini sering kali diminta oleh warga secara individual; 3. Dibatasi hukum yang melindungi hak-hak warga; 4. Melakukan diskresi individual (sedangkan tentara dilatih dan diharapkan bekerja sebagai anggota unit-unit militer).

Tabel 1.1.

Persamaan dan Perbedaan Polisi dan Militer

Persamaan	Perbedaan
Menggunakan uniform.	Polisi berhadapan dengan masyarakat bukan dengan musuh.
Struktur komando adalah autoritarian, hukuman yang tegas bagi yang kegagalan memenuhi perintah.	Menyediakan pelayanan-pelayanan untuk membantu masyarakat.
Membawa senjata dan mempunyai wewenang hukum menggunakan paksaan.	Dibatasi oleh hukum yang melindungi hak-hak masyarakat.
-	Melakukan diskresi individual.

(Sumber : Samuel Walker (1992), *The Police in America*)

Sedangkan Skolnick & Bayley (1987) mendefinisikan *community policing* sebagai suatu filosofi yang mempunyai tema-tema meliputi *problem-solving of non-crime issues*, *police-public partnership*, *power sharing* antara masyarakat dan polisi dalam pengambilan keputusan, dan penekanan pada *customer-responsiveness*. Trajanowicz, et.al. (2001) menggunakan pendekatan sama mendekati filosofi *community policing*, yang dapat dilihat dari 3 prinsip: 1. mendirikan hubungan polisi dan masyarakat lebih dekat; 2. mendorong anggota masyarakat dalam *crime prevention* tanpa menyiratkan *power sharing* dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal policing; 3. Mendirikan *service-oriented culture*. Setiap rencana atau program didesain dalam spirit dari prinsip-prinsip ini disebut sebagai *community policing initiatives*.

1.4.2. Militer

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Dalam melaksanakan ketiga fungsinya, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (UU No.34 Tahun 2004).

Militer di berbagai negara mempunyai tugas menjaga kedaulatan negara. Penggunaan senjata dan kekerasan menjadi salah satu aspek legal yang dimiliki militer dalam melakukan tugasnya. Prajurit militer tidak memiliki kebebasan sebagaimana masyarakat biasa (sipil) dibatasi pada hirarki birokrasi yang ketat. Watak atau ciri unik dari seorang militer adalah kemampuannya yang terlatih menggunakan tindak kekerasan. Yang membedakan militer dan non-militer adalah penggunaan uniform sebagai atribut fungsi profesi serta kemampuan dalam pengendalian tindak kekerasan (*management of violence*). Sejumlah istilah yang memiliki esensi sama dengan militer (*military*) yaitu tentara (*soldier*), prajurit (*troop*), perwira (*officer*). Seorang tentara memiliki 5 ciri utama: pembagian kerja kelompok, pelatihan, komando, disiplin, dan organisasi. Struktur organisasi militer sangat hirarkis dimana perintah mengalir ke bawah dan tanggung jawab naik ke atas. Hirarki organisasi militer dibarengi disiplin ketat, pengawasan, kesetiaan, penghormatan pada atasan, loyalitas pada tugas, komitmen tinggi pada nasionalisme, solidaritas yang kuat diantara mereka, senioritas dan pangkat.

Didalam diri prajurit tertanam ideologi militer yang mengajarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap atasan, patuh pada garis komando. Doktrin militer ada yang sifatnya peperangan (*offensive*) dan pertahanan (*defensive*) yang penggunaannya tergantung pada ancaman yang dihadapi. Bagi militer, kekompakan, persatuan, kepentingan organisasi jauh lebih penting daripada perubahan-perubahan (*rapid changes*) yang dapat melemahkan lembaga militer.

Militer di tiap negara berbeda-beda bentuk dan sejarahnya (Carofio: 2006). Sutoro E, dalam *Masyarakat Pascamiliter* menjelaskan publik umumnya memahami militerisasi dan militerisme sebagai 2 hal yang sama yakni bentuk intervensi dan dominasi militer dalam seluruh sektor kehidupan sosial politik. Ada 3 kelompok besar pemahaman yang dapat diidentifikasi: 1. Militerisme dikaitkan dengan dominasi militer dalam politik yang melahirkan pemerintahan militeristik; 2. Militerisme dikaitkan dengan penggunaan kekerasan dalam pemerintahan dan masyarakat; 3. Militerisme dikaitkan dengan merasuknya nilai-nilai, sikap dan perilaku militer dalam pemerintahan dan masyarakat seperti komando, hirarki, disiplin, pemaksaan, loyalitas, dan kekompakan.

1.4.3. Kepolisian dan Militer

Setiap negara mempunyai sejarah kepolisian yang berbeda-beda begitupun dengan Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Polri tadinya merupakan bagian dari angkatan bersenjata, sehingga ada konflik nilai diantara kerja polisi dan aktivitas militer terkait dengan perang.

Persamaan antara Polri dan militer adalah keduanya sebagai : Pejuang; sikap militansi; dan pengayoman hukum militer. Sedangkan perbedaannya yaitu pada kemampuan teknis profesional dalam melaksanakan tugasnya (Pola Dasar Pembinaan Polri 1980).

Tabel 1.2.
Persamaan dan Perbedaan Polisi dan Militer

Persamaan	Perbedaan
Sebagai pejuang	Kemampuan teknis profesional dalam melaksanakan tugasnya
Sikap militansi	-
Pengayoman hukum militer	-

(Sumber : Pola Dasar Pembinaan Polri 1980).

Dalam riset Jude Mc Culloh (1998), memperlihatkan arti pentingnya peran dan fungsi *paramilitary policing*, dimana polisi tak bisa lepas dari kekuatan paramiliter (semi-militer), Mc Culloh menjelaskan bahwa pendekatan militer pada *policing* di Australia penting karena *policing* di Australia dipengaruhi tradisi Inggris dimana polisi adalah lembaga sipil, minim penggunaan senjata, didasari aturan hukum dalam menanggulangi kejahatan, lepas dari kontrol pemerintah. Tradisi di Australia, militer berhadapan dengan musuh eksternal sedangkan polisi bertanggung jawab atas keteraturan hukum.

Mc Culloh lebih jauh menelaah bahwa model *policing* ini dimulai dari opini Jefferson yang melihat arti pentingnya (fungsional) *paramilitary policing* (*paramilitary tactics*) meskipun bisa mengarah pada ketidakteraturan. Jefferson melihat *paramilitary policing* sebagai *the application of (quasy-) military training, equipment, philosophy, and organization to questions of policing (whether under centralized control or not) and second, a concretely grounded sense of the history and sociology of paramiliterism, to counteract the prevailing idealism and to provide a realistic appraisal of "professionalism in action"*.

Perbedaan Polisi dan Militer dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Perbedaan Tujuannya Polisi dan Militer

Polisi	Militer
Menjaga perdamaian.	Memenangkan peperangan
Mendeteksi dan mencegah kejahatan.	Tugasnya melawan orang-orang yang diidentifikasi sebagai musuh.
Melindungi jiwa dan harta benda dan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan.	Membunuh dan lukai musuh dan hancurkan hak milik musuh.

(Sumber : Jude Mc Culloch, 1998)

Tabel 1.4.

Perbedaan dilihat dari *Community*

Polisi	Militer
Bertugas dengan masyarakat yang memberikan ijin dan dapat bekerjasama.	Mengatasi dengan kekerasan
Bagian dari perpolisian komuniti.	Mempunyai kepentingan yang berbeda dari musuhnya.

(Sumber : Jude Mc Culloch, 1998)

Tabel 1.5.

Perbedaan dilihat dari Penggunaan Senjata

Polisi	Militer
Kekuatan minimum	Kekuatan efisien/mangkus
Kekuatan digunakan untuk perlawanan dari penangkapan berdasarkan hukum dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih banyak.	Kekuatan digunakan untuk mengatasi dan mengalahkan musuh.

Mengutamakan tindakan pembi- naan.	Kekuatan digunakan untuk situasi yang bersifat reaktif, dalam pembelaan seseorang terhadap yang lain, atau sebagai respons atas terhadap tindakan penyerangan.
---------------------------------------	--

(Sumber : Jude Mc Culloch, 1998)

Tabel 1.6.

Perbedaan dilihat dari Organisasi dan Operasional

Polisi	Militer
Mengutamakan tindakan perorangan dengan tingkatan diskresi yang tinggi.	Bagian dari unit atau divisi, sedikit bahkan tidak ada tindakan diskresi perorangan.
Melakukan tindakan diskresi mengurangi akibat yang lebih buruk.	Disiplin didisain untuk mencegah daripada resiko luka dan kematian.
Bertugas untuk menegakkan hukum.	Bertanggung jawab kepada atasan.

(Sumber : Jude Mc Culloch, 1998)

Sebagai bagian dari militer, seorang tentara dilatih untuk membunuh mencegah agar tidak terbunuh, tetapi polisi diharuskan menggunakan kekerasan secara minimum karena penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat mengarah pada persoalan hukum. Hal ini menjadi salah satu persoalan munculnya sinisme terhadap institusi dan profesi Polri bahwa Polri adalah sayap dari militer (Adrianus: 2001). Saat ini secara formal polisi telah berpisah dengan militer (ABRI) tapi sikap dan tata cara militer masih tampak menonjol dipergunakan, terlepas dari masa historis Polri, secara riil, seringkali terdengar ulasan media massa, polisi menindak pelanggar (lalu lintas) tanpa memilih alternatif lebih baik, polisi melakukan penindakan lalu mengajak damai, polisi main hakim sendiri, polisi main tembak membabi buta, polisi brutal, polisi pelanggar hukum,

polisi pencari kesalahan masyarakat, dan seterusnya. Berbagai gambaran ini, dapat dikatakan kasuistik, tapi sedikitnya menampilkan gaya pemolisian lama, tampaknya Polri masih cenderung menggunakan gaya *tradisional policing* (KIK: 2003).

Marzek menunjukkan bahwa unsur-unsur militer telah melekat dalam kebudayaan Indonesia tidak saja pada gambaran pemolisian. Dilembagakannya jago dan satria merupakan indikator dari citra diri militer yang terus hidup sejak masa lalu dalam pemikiran dan perilaku masyarakat Indonesia. Selain itu banyak raja-raja agung jawa adalah panglima perang perkasa, dimana tanpa kemiliteran banyak perintah raja tak dapat dijalankan. Pengawal istana, korps tentara profesional merupakan kelompok elit. Sejarah kekuatan militer menjadi sumber kekuasaan keraton. Meskipun apa yang dikatakan Marzek tidak sepenuhnya sesuai tapi sekurang memberi gambaran merasuknya nilai-nilai militer mencakup hampir lapisan masyarakat tidak saja lembaga formal. Tak mengherankan bila warisan ini menimbulkan berbagai kelompok militer saat ini yang menguasai lokal-lokal tertentu dan sangat *powerful* baik berlabelkan kelompok keagamaan maupun kepemudaan.

Polri adalah unik dimana mereka adalah bagian dari militer sebagai perpanjangan tangan pihak pemerintah. Sejak polisi bergabung dengan militer dan menjalankan suatu model *paramilitary policing*, maka Polri dihadapkan pada 3 masalah yaitu kelemahan utama sebagai penegak hukum, kualitas *policing* yang rendah dan hubungan polisi dan masyarakat yang tidak sehat (Adrianus: 2001). *Paramilitary policing* substansinya tidak selamanya buruk karena meningkatkan disiplin dan suatu kesatuan komando pada personil kepolisian dalam menghadapi ketidakstabilan yang terjadi di Indonesia era post-Suharto. Diharapkan Polri dapat memperluas kepada pendekatan yang berorientasi komunitas menjawab berbagai sikap negatif yang menghambat kinerja polisi sejauh ini.

Bayley (1998) mengatakan kegiatan kepolisian tidak boleh lagi dimaknai sebagai suatu peperangan atau didominasi kekuatan yang direncanakan oleh pangkat senior dan dilakukan oleh tentara yang tugas

utamanya adalah patuh. Filosofi yang tertera dalam topi kebesaran POLRI Rastra Sewakottama yang berarti abdi utama dari negara dan bangsa harus benar-benar dicerminkan. Polisi harus netral dan tidak boleh terjerumus menjadi abdi penguasa dan pihak yang kuat. Tantangan bagi institusi kepolisian adalah bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektifitas struktur organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat telah bergerak dari bentuk birokrasi ke bentuk pasar (*market*), harga & kompetisi dan jaringan (*network*), diplomasi, kepercayaan dan resiprositas. Dalam struktur pengelolaan birokrasi organisasi kepolisian berbentuk otoritarian, garis komando para-militer, peraturan organisasi yang ketat, penekanan pada komunikasi internal dan vertikal, lebih menekankan kepatuhan dibandingkan inisiatif, pengambilan keputusan jarang dilakukan secara partisipatif dalam garis kepangkatan, kurang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Kepemimpinan menurut *transactional/transformational theory* menjadi penunjang berhasilnya pelaksanaan *community policing* dimana polisi lebih dekat dengan masyarakat yang dilayani, fokus pada lingkungan eksternal tidak saja lingkungan internal semata. Kepemimpinan dapat mengatasi beberapa ciri organisasi polisi paramiliter yang mengutamakan cara komando, birokratik, penguatan negatif, cara pandang tertutup dan kepemimpinan semu menjadi cara persuasif, inisiatif kelompok kerja, penguatan positif, cara pandang terbuka dan kepemimpinan yang sebenarnya (*true leadership*).

Kekurangmampuan polisi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan dalam memerangi tindak kejahatan disebabkan oleh banyak faktor pertama, *resources* (sumber daya) baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia, dana operasional yang minim, kemampuan penguasaan iptek, kemampuan rekrutmen, penempatan anggota POLRI.

Menurut Mendes (1999) menampilkan penghormatan yang rendah bagi institusi-institusi kemasyarakatan dalam menegakkan hukum dan

menjalankan proses peradilan pidana secara benar. Literatur sosiologis menunjukkan bahaya polisi menjadi suatu pekerjaan ternoda sejak kekuatan polisi dimiliterisasi, pandangan masyarakat yang ditertibkan merupakan musuh yang harus dilawan dan dihadapi seolah peperangan nyata (Adrianus: 2001). Dimata publik kehadiran polisi seperti tentara mendorong provokasi dibandingkan menciptakan situasi yang bersahabat. Persoalan legitimasi polisi menjadi problematik ketika model *policing* tertentu menjadi pilihan pimpinan utama pihak kepolisian.

Militer di berbagai negara mempunyai tugas menjaga kedaulatan negara. Penggunaan senjata dan kekerasan menjadi salah satu aspek legal yang dimiliki militer dalam melakukan tugasnya. Prajurit militer tidak memiliki kebebasan sebagaimana masyarakat biasa (sipil) dibatasi pada hirarki birokrasi yang ketat. Watak atau ciri unik seorang militer adalah kemampuannya yang terlatih menggunakan tindak kekerasan. Yang membedakan militer dan non-militer adalah penggunaan *uniform* sebagai atribut fungsi profesi dan kemampuan pengendalian tindak kekerasan (*management of violence*).

Sejumlah istilah memiliki esensi sama dengan militer (*military*) yaitu tentara (*soldier*), prajurit (*troop*), perwira (*officer*). Seorang tentara memiliki 5 ciri utama: pembagian kerja kelompok, pelatihan, komando, disiplin, dan organisasi. Struktur organisasi militer sangat hirarkis dimana perintah mengalir ke bawah dan tanggung jawab naik ke atas. Hirarki organisasi militer dibarengi disiplin ketat, pengawasan, kesetiaan, penghormatan pada atasan, loyalitas pada tugas, komitmen tinggi pada nasionalisme, solidaritas kuat diantara mereka, senioritas dan pangkat. Didalam diri prajurit tertanam ideologi militer yang mengajarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap atasan, patuh pada garis komando. Doktrin militer bersifat peperangan (*offensive*) dan pertahanan (*defensive*), penggunaannya tergantung pada ancaman yang dihadapi. Bagi militer, kekompakan, persatuan, kepentingan organisasi jauh lebih penting daripada perubahan-perubahan (*rapid changes*) yang dapat melemahkan lembaga militer.

Fenomena di berbagai negara demokratik menunjukkan bahwa *paramilitary policing* dalam bentuk unit-unit atau satuan-satuan khusus malah dibentuk menghadapi berbagai isu kontemporer saat itu, baik perang terhadap kriminal intensitas tinggi, perang terhadap obat-obatan, perang terhadap terorisme. Meskipun tumbuh pertentangan terhadap keberadaan unit-unit ini, menurut Kaska dan Kappeler (1999) di tahun 1982 baru 59% departemen polisi di Amerika Serikat yang mempunyai unit polisi paramiliter aktif, 15 tahun kemudian terjadi peningkatan besar mendekati 90% dari departemen tersebut yang memelihara unit ini. Unit ini dikenal dengan SWAT (*Special Wapons And Tactics*) yang mempergunakan berbagai macam nama, bisa *special reponse team*, *emergency response*, *tactical operations units*, *Special Operations Group (SOG)*, *Tactical Response Groups (TRG)*. Nilai nilai demokrasi berkembang seiring dengan *community policing (CP)*, sedangkan nilai-nilai militerisme berkembang seiring dengan *paramilitary policing (PP)*. Berikut ini kontradiksi diantara kedua konsepsi ini:

Tabel : 1.7.

Nilai-nilai Demokrasi dan Milliterisme :

Demokrasi (CP)	Milliterisme (PP)
-Kebebasan	-Kepatuhan
-Kreativitas dan inisiatif	-Disiplin kaku
-Toleransi	-Keseragaman
-Dialog, diskusi, negosiasi dan kompromi	-Melaksanakan perintah
-Pluralisme	-Keseragaman

(Sumber : Kaska dan Kappeler, 1999)

Polisi bersama tentara dalam beberapa situasi memegang monopoli penggunaan sanksi negara atas kekerasan terhadap warga negara. Mereka diberi wewenang untuk memegang senjata (*arms*) dan dalam situasi tertentu menembak (membunuh). Petugas polisi secara rutin dibatasi oleh

paksaan (*force*), melakukan pencarian orang, rumah dan milik mereka, melakukan pengawasan diam-diam terhadap kehidupan pribadi orang-orang yang dicurigai, terlibat atau bermaksud kriminal. Lebih jelasnya, pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*) membutuhkan justifikasi dan eksplanasi. Para analis *policing* menjelaskan ada 2 model *policing* didefinisikan sebagai model militari/kolonial dan model sipil/konsensual.

Model paramilitary atau colonial timbul sebagai hubungan langsung diantara pemerintah, tentara dan polisi, menekankan kekuatan mengontrol atau menaklukkan bagian tertentu dari populasi. Model semua kekuatan kolonial Inggris, termasuk di Afrika Selatan dan Australia adalah *Royal Irish Constabulary* (Angkatan Kepolisian), di Amerika (US) sama dengan model militer, menekankan suatu pandangan tersendiri dan mengembangkan ide petugas polisi sebagai hubungan dekat (*close-knit*), kelompok yang berbeda dari sisi warga sebagai pihak luar (*outsider*) dan musuh (*enemies*). Polisi melihat diri mereka sebagai pihak yang berada di garis depan (*thin blue line*) dalam perang melawan kejahatan dimana jika gagal akan membuat masyarakat jatuh dalam anarki dan gangguan keamanan (Kappeler, Et.al, 1994: 151).

Dalam model militer, polisi dilihat sebagai agen sentral atau pemerintah lokal daripada agen hukum. Kontrol sosial didasarkan atas paksaan dibandingkan kesepakatan, dan kekuatan (*force*) siap digunakan, terkadang menjadi alat utama. Kemahiran dan penggunaan persenjataan (senjata api, gas water-canon dan peralatan militer), penggunaan bahasa-bahasa dan simbolisme militer, pemeriksaan rahasia dan tindakan intelejen terhadap komunitas dicurigai, disikapi sebagai musuh. Itu semua menjadi bagian integral dari apa yang disebut *paramilitary police forces* (Browning, et.al, 2004). Bahkan beberapa kekuatan (*force*) dipisahkan dari populasi lokal dan ditentukan oleh suatu *alien rule* (Brewer: 1994). Polisi dibawah kontrol langsung pemerintah dan partisan dalam menegakkan aturan rezim politik tertentu, termasuk dikelilingi kebijakan-kebijakan diskriminasi.

Lebih dari sekedar suatu gaya (*style*), *paramilitary policing* dapat diartikan sebagai jalur cepat dalam menyiapkan unit-unit spesial, dilanjutkan dengan eksekusi tugas yang diperkirakan tidak dapat dilakukan polisi biasa seperti menteror anggota-anggota masyarakat dan menculik rival politik pemerintah. Beberapa contoh pelaksanaan *paramilitary policing* menyolok dan kasar dapat ditemui di Afrika Selatan dan beberapa negara Amerika Latin. Polisi di Afrika Selatan tampak akuntabel hanya kepada sebagian masyarakat saja dan fokus pada aktivitas *policing* mereka pada bagian masyarakat lainnya, sementara polisi di Amerika Latin berbalik menjadi brutal dan pembunuh. Melalui kerja polisi yang jahat, para polisi menegaskan bahwa mereka memerangi elemen-elemen kejahatan dari jalanan-jalanan (Adrianus: 2001).

Dua model yang digambarkan diatas harus dilihat sebagai tipe ideal (*ideal types*) yang tidak eksis (*exist*) baik dalam bentuk yang murni (*pure form*) maupun secara keseluruhan tanpa kehadiran dari yang lainnya. Di banyak tempat, kedua bentuk ini berdampingan (*co-exist*). Model *community* telah menjadi sentral mengusahakan perbaikan polisi (*police reform*) yang telah berjalan di *Los Angeles Police Department (LAPD)*, *The London Metropolitan Police Service*, *the New South Wales Police Service*, *South African Police Service* selama 2 dekade lalu.

Waddington setuju dengan Jefferson bahwa *policing* di Inggris mengarah pada model *paramilitary*, sekaligus melihat *paramilitarism* sebagai suatu *positive development* dan *necessary condition* yang menghadirkan prinsip *minimum force* melalui aplikasi disiplin militer. Kraska dan Kappeler (1999) menambahkan bahwa model militer menjadi kerangka tempat latihan spesifik (*correctional boot-camps*), dimana sampai tahun 1990an semua cabang militer termasuk sebagian besar *state national guard* menjadi fungsional (*socially useful*) dalam menegakkan hukum narkoba tingkat domestik maupun internasional. Kraska dan Kappeler mengidentifikasi unit polisi dan aktivitas mereka sebagai *paramilitary* dalam 3 aspek penting yaitu: 1. *The unit must be state-sanctioned, operating under legitimate state authority.* 2. *They must be*

trained and operate as a military special teams unit (strict commando structure & discipline). 3. they must have at the core and policing that preceeded and played a large part in provoking inner city riots and; the massive and aggressive polce operation.

Selanjutnya, fungsionalisasi *paramilitary policing* berlangsung karena sering kali polisi berhadapan dengan suatu situasi, seperti yang digambarkan oleh Bittner sebagai: *situations which ought not to be happening and about which something ought to be done now*. Klinger mengatakan ada situasi dimana ketika polisi melaksanakan penangkapan terdapat potensi atau resiko yang cukup besar bagi polisi untuk terluka. Seperti ketika polisi melakukan penggerebekan terhadap markas Partai Black September pada 1969. Dalam situasi ini menurut Klinger sangat wajar bila polisi dilengkapi dengan peralatan khusus dan dilatih untuk melaksanakan taktik tertentu.

1.4.4. Identifikasi Unsur, Indikator: Kepolisian dan Militer

Penjabaran literatur diatas memberi pemahaman luas apa itu militer dan beragam sisi pembahasannya yang berhubungan dengan polisi. Berdasarkan studi literatur ini diidentifikasi apa yang merupakan visi, misi, peran, fungsi, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab, doktrin, bantuan, hubungan, dan kerja sama dalam unsur-unsur pokok militer, bagaimana bentuknya serta sarananya , sebagaimana uraian berikut ini.

Unsur-unsur dan indikator-indikator militer dan polisi yang dapat diidentifikasi digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut yang berbau militer.
2. Sikap dan tindakan yang menggunakan nilai-nilai: mengutamakan kekuatan fisik, mementingkan kelompok, militansi tinggi, inovasi rendah, patuh/loyal pada pimpinan, tanggap terhadap pimpinan, hubungan senior-yunior, hubungan atasan-bawahan, disiplin ketat. Sikap ini berseberangan dengan *community policing* yang mengutamakan nilai-nilai diskresi

individual/pelayanan individual, sikap ramah menghadapi masyarakat (bukan musuh), kekerasan bukan cara pertama yang dipakai.

3. Struktur organisasi hirarkis yang memperlihatkan adanya struktur komando tersentralisasi, pembedaan ketat dalam kepangkatan (vertikal), organisasi kaku tidak dapat hadapi perubahan, *self-serving* terpisah dari yang dilayani, kesamaan terminologi organisasi dengan militer.
4. Peralatan yang mematikan dan menghancurkan atau peralatan khusus dalam operasi khusus.
5. Kepemimpinan bergaya otoritatif, main tunjuk dan perintah.
6. Pendidikan dan pelatihan yang berwarna militeristik baik dalam pengajaran dengan indoktrinasi militer, pengasuhan benuansa militeristik dan pembinaan terus menerus mental dan fisik yang menuntut kepatuhan kaku dibanding pengembangan inovasi dan kreatifitas.

Tabel 1.8.

**Persamaan Kepolisian dan Militer
Sebelum Pemisahan dari TNI**

No	Unsur	Keterangan
1.	Visi dan Misi	Sebagai alat negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional.
2.	Tugas Pokok	Tugas pokok ABRI sebagai kekuatan Hankam adalah : a. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan kemerdekaan, kedaulatan serta integritas bangsa dan negara. b. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

		<p>c. Mengamankan, menyelamatkan, mempertahankan dan melestarikan penyelenggaraan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, bahwa sesungguhnya Tentara Nasional Indonesia merupakan wadah tunggal perjuangan bersenjata rakyat Indonesia dengan asas Pancasila, berintikan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.</p> <p>d. Dalam keadaan bahaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Pola operasi ABRI adalah :</p> <p>a. Operasi pertahanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ops Penciptaan kondisi. 2) Ops Konvensional 3) Ops Perlawanan wilayah 4) Ops Serangan balas 5) Ops Pemulihan keamanan dan penyelamatan masyarakat. <p>b. Operasi Kamdagri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ops Intelijen. 2) Ops Teritorial 3) Ops Tempur
3.	Fungsi dan Peranan	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi: sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial politik. - Peranan: sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik.
4.	Wewenang dan Tanggung Jawab	-
5.	Doktrin	"Catur Dharma Eka Karma"
6.	Bantuan,	(1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik

	hubungan, dan kerja sama	<p>Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi didalam dan diluar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.</p> <p>(2) Hubungan dan kerja sama didalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.</p> <p>(3) Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.</p>
--	--------------------------	---

(Sumber UU No.13 Th 1961, UU No.1 Th. 1988, UU No.28 Th.1997)

Tabel 1.9.

Persamaan Kepolisian dan Militer Setelah Pemisahan dari TNI

No	Unsur	Keterangan
1.	Visi dan Misi	-
2.	Tugas Pokok	Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
3.	Fungsi dan Peranan	-
4.	Wewenang dan Tanggung Jawab	-
5.	Doktrin	-

6.	Bantuan, hubungan, dan kerja sama	<p>- Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung (UUD 1945 rev ke 4, pasal 30)</p> <p>- Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.</p> <p>- Dalam hal operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (<i>civil mission</i>), perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran/ penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (<i>Search And Rescue</i>), bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam (UU No. 3 tahun 2002).</p> <p>- Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu (TAP MPR No. VI tahun 2000).</p> <p>Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara (UU No. 34 tahun 2004).</p>
----	-----------------------------------	---

(Sumber : UUD 1945 rev ke 4, UU No.02 Th 2002, UU No.3 Th.2002, UU No.34 Th.2004, TAP MPR No. VI tahun 2000)

Tabel 1.10.
Perbedaan Kepolisian dan Militer Sebelum Pemisahan dari TNI

No	Unsur	Kepolisian	Militer
1.	Visi dan Misi	Sebagai alat negara penegak hukum, pemelihara keamanan dalam negeri, yang profesional dan pemberi layanan kepada masyarakat, bertanggung jawab dan mempunyai komitmen kepada masyarakat.	<p>-Menjadi kekuatan pertahanan yang profesional, efektif, efisien, dan modern, serta senantiasa siap untuk mengamankan dan memberikan sumbangan darma bakti yang diperlukan bagi kelancaran pembangunan bangsa menuju pencapaian tujuan nasional bersama-sama komponen strategi bangsa lainnya.</p> <p>-Memelihara tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan RI serta mendorong terciptanya demokrasi dan kesejahteraan rakyat dalam pembangunan bangsa.</p>
2.	Tugas Pokok	<p>Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;</p> <p>a. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Bersama-sama dengan</p>	<p>Sebagai alat negara bertugas:</p> <p>a. Mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.</p> <p>b. Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan</p>

	<p>segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;</p> <p>d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.</p> <p>(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	<p>Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
--	--	--

		<p>Pasal 19:</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.</p>	
3.	Fungsi dan Peranan	<p>Fungsi :</p> <p>Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.</p>	<p>Fungsi :</p> <p>Sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sbb :</p> <p>(1). Penangkal terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, ke-utuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.</p> <p>(2).Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.</p>

		<p>Peranan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama untuk memelihara keamanan dalam negeri. 	<p>(3).Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.</p> <p>Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. (UU No. 34 tahun 2004).</p> <p>Peranan:</p> <p>Sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (UU No. 34 tahun 2004)</p> <p>Alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara (TAP MPR No. VI Tahun 2000)</p>
4.	Wewenang dan Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima pengaduan. b. Memeriksa tanda pengenal. c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. d. Menangkap seseorang. e. Menggeledah badan. f. Menahan sementara seseorang. g. Memanggil orang untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer serta ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.

		<p>didengar dan diperiksa.</p> <p>h. Mendatangkan ahli.</p> <p>i. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat angkutan darat, laut dan udara.</p> <p>j. Membeslah barang untuk dijadikan bukti dan ;</p> <p>k. Mengambil tindakan-tindakan lain.</p> <p>(huruf a sampai dengan k menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain Peraturan Negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan).</p>	
5.	Doktrin	<p>Doktrin ABRI</p> <p>“Catur Dharma Eka Karma</p>	<p>Doktrin ABRI</p> <p>“Catur Dharma Eka Karma</p>
6.	Bantuan, hubungan, dan kerja sama	<p>- Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.</p>	<p>- Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara (UU No.34 tahun 2004).</p>

		<p>- Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.</p> <p>- Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.</p>	
--	--	--	--

(Sumber UU No.13 Th 1961, UU No.1 Th. 1988, UU No.28 Th.1997)

Tabel 1.11

Perbedaan Kepolisian dan Militer Setelah Pemisahan dari TNI

No	Unsur dan Indikator	Kepolisian	Militer
1.	Visi dan Misi	Visi : Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan	Visi : Terwujudnya TNI profesional dan modern,

	<p>pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.</p> <p>Misi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek <i>security, surety, safety</i> dan <i>peace</i>) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis. - Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat. - Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi 	<p>memiliki kemampuan yang tangguh untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan bangsa dan negara serta kelangsungan pembangunan nasional.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kemampuan deteksi dan cegah dini serta penangkalan atas semua potensi kerawanan yang dapat mengancam kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa, termasuk ancaman terorisme yang berskala nasional maupun internasional. 2. Melanjutkan upaya pembangunan pertahanan integratif dengan membangun dan memelihara
--	---	--

	<p>supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. - Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan. - Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi. - Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa 	<p>kekuatan TNI yang profesional dan modern yang didukung oleh disiplin dan semangat juang yang tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, mobilitas dan daya tempur yang tinggi serta terbinanya sinkronisasi antar komponen pertahanan negara.</p> <p>3. Mewujudkan sikap mental TNI dalam melaksanakan tugasnya atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memupuk dan meningkatkan kesadaran terhadap hak azasi manusia, lingkungan hidup, serta bebas dari KKN.</p> <p>4. Mewujudkan TNI yang tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, mendukung dan melaksanakan politik negara dengan menjaga stabilitas keamanan nasional sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang</p>
--	---	---

	<p>wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang Berbhineka Tunggal Ika.</p>	<p>diberikan oleh negara dan bangsa.</p> <p>5. Mewujudkan TNI yang tidak lagi melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis TNI yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan prajurit sesuai dengan tingkat perkembangan perekonomian nasional.</p> <p>6. Membangun kemandirian dengan mengoptimalkan penelitian dan pengembangan matra dan penelitian dan pengembangan lintas matra melalui kerja sama dengan industri nasional termasuk rekayasa teknologi, guna memenuhi kebutuhan alat peralatan militer yang mampu mendukung tugas-tugas TNI, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari pihak asing.</p>
--	--	---

			<p>7. Mendukung politik luar negeri yang bebas aktif, membangun rasa saling percaya diri (<i>confidence building measure</i>) antar angkatan bersenjata, bekerja sama atas prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai hak, dan kemerdekaan masing-masing tanpa tekanan dengan seluruh negara di dunia, melalui koordinasi kewenangan badan Persekutuan Bangsa Bangsa.</p> <p>8. Melaksanakan bakti TNI dan bantuan kemanusiaan dalam rangka pelaksanaan operasi militer selain perang secara baik agar tercipta kemanunggalan TNI dengan rakyat.</p> <p>9. Terselenggaranya Sistem Informasi TNI dalam mentransformasikan kinerja TNI secara transparan dan akuntabel.</p>
--	--	--	---

2.	Tugas Pokok	<p>a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;</p> <p>b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;</p> <p>d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;</p> <p>e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>- Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p>
3.	Fungsi dan Peranan	<p>- Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam</p>	<p>- Sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penangkal terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri

		<p>rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.</p> <p>Peranan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat , menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 	<p>terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan • Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. <p>Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. (UU No. 34 tahun 2004).</p> <p>Peranan:</p> <p>Sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara (UU No. 34 tahun 2004).</p> <p>Alat Negara yang berperan dalam pertahanan negara (TAP MPR No. VI Tahun 2000).</p>
--	--	---	--

4.	Wewenang dan Tanggung Jawab	<p>a. Menerima laporan dan pengaduan;</p> <p>b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.</p> <p>c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</p> <p>d. Mencari keterangan dan barang bukti;</p> <p>e. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;</p> <p>f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</p> <p>g. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</p> <p>h. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;</p> <p>j. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</p>	<p>Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.</p>
----	-----------------------------	--	--

	<p>k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;</p> <p>l. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</p> <p>m. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.</p> <p>(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:</p> <p>a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</p> <p>b. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</p> <p>c. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;</p> <p>d. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;</p> <p>e. Memberikan surat izin</p>	
--	---	--

		<p>mengemudi kendaraan bermotor;</p> <p>f. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;</p> <p>g. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</p> <p>h. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p>	
5.	Doktrin	<p>“Tata Tentram Kerta Raharja” (Surat Keputusan Menpangak No.Pol.: 102/SK/KKN/1969).</p>	<p>“Tri Dharma Eka Karma” (Surat Keputusan Panglima TNI nomor : Kep/21/I/2007).</p>
6.	Bantuan, hubungan, dan kerja sama	<p>- Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.</p> <p>- Hubungan dan kerja sama di</p>	<p>-- Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan negara.</p> <p>- Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud</p>

	dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.	dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.
--	---	--

(Sumber UU No.02 Th 2002, UU No.3 Th. 2002, UU No.34 Th.2004)

Lebih rinci unsur-unsur dan indikator-indikator dari Militer dan Polisi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.12
Unsur-Unsur Militer yang Dimiliki Kepolisian

No	UNSUR	KETERANGAN
1.	Atribut, Simbol, Uniform	<ul style="list-style-type: none"> - Uniform seragam - Baju dinas - Baret/topi/pet - Sepatu khusus - Lambang Korps - Tanda kewenangan
		<ul style="list-style-type: none"> - Tanda jasa dan Pangkat - Tanda kualifikasi - Kemampuan - Tongkat komando - Tanda jabatan

2.	Sikap dan Tindakan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengutamakan Kekuatan Fisik (postur) - Mementingkan ikatan kelompok daripada perorangan (tak ada diskresi individual / pelayanan individual) - Militansi tinggi (sikap menghadapi musuh) - Inovasi cenderung rendah (kekerasan adalah cara yang pertama diambil) - Sikap hormat (siap) - Patuh pada pimpinan - Tampak hubungan senior-junior - Jelas hubungan pimpinan-bawahan - Loyalitas pada pimpinan - Tanggap terhadap pimpinan - Disiplin ketat
3.	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Hirarkis kaku (pembedaan ketat dalam kepangkatan) - Perintah tugas-komando (tidak konsultatif / kolaboratif) - Koordinasi terbatas (struktur tersentralisasi) - Prosedur-prosedur baku tugas dan personil - Kemampuan manajerial administratif mengikuti struktur (<i>self-serving</i> terpisah dari yang dilayani) - Pengelolaan dana operasional tanpa improvisasi - SDM dituntut mahir tapi ada pembatasan kreatifitas individual. - Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang kaku (tidak dapat hadapi perubahan cepat)
4.	Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan jenis peralatan yang mematikan atau menghancurkan - Penggunaan peralatan operasi khusus atau satuan khusus
5.	Gaya Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Gaya otoritatif - keras berorientasi tugas, tegas, mengikuti perintah pimpinan - Gaya main tunjuk dan perintah - Gaya "kami-mereka" - Warna feodal - minta dilayani / setoran

		- Warna resisten terhadap perubahan
6.	Pendidikan dan Pelatihan	Diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(Sumber : Identifikasi Unsur, Indikator : Kepolisian dan Militer)

1.5. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana ciri-ciri militer terimplementasi dalam organisasi kepolisian dan tindakan-tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan atau mengendalikannya. Karena itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dilakukan melalui metode penelitian dokumen dan kajian dokumen serta studi literatur.

Studi literatur akan dilakukan untuk menggali data-data tentang sejarah organisasi kepolisian, berbagai kebijakan strategi organisasional dan operasional Polri, dengan cara mengkaji berbagai Surat Keputusan, Juklak dan Juknis serta berbagai kebijakan tertulis di bawahnya.

Secara umum dokumen dapat diartikan sebagai catatan yang berisikan kenyataan, bukti, atau informasi. Berbagai informasi yang ada dalam dokumen disebut bahan dokumenter, dan bahan dokumenter ini dapat diklasifikasikan atas dua bagian menurut ukuran mutu informasinya. Yang pertama adalah yang disebut sumber-sumber atau bahan dokumenter yang primer dapat berupa data dari penelitian dilapangan ataupun dilaboratorium, dan dapat juga berupa catatan-catatan dari hasil pengamatan/pengalaman mengenai suatu peristiwa yang terjadi (Parsudi Suparlan 1994 : 79)

Langkah-langkah penelitian :

1. Menyelesaikan Administrasi sebagai peneliti yang akan mengadakan penelitian.
2. Menerangkan tentang tujuan dan manfaat penelitian yang akan dihasilkan.

3. Menghubungi pihak-pihak terkait untuk mencari data dan informasi
4. Mengumpulkan dokumen sekunder maupun primer yang berasal dari perpustakaan, dokumen-dokumen pada kesatuan-kesatuan yang ada di lingkungan dan pejabat-pejabat terkait di lingkungan Kepolisian maupun militer.
5. Meneliti, menyeleksi dan dikelompokkan dokumen yang telah terkumpul.
6. Membuat hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil penelitian.
7. Menyusun laporan dalam bentuk tesis.

1.6. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Permasalahan
- 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1.3.1. Tujuan
 - 1.3.2. Manfaat
- 1.4. Kerangka Teori
 - 1.4.1. Kepolisian
 - 1.4.2. Militer
 - 1.4.3. Kepolisian dan Militer
 - 1.4.4. Identifikasi Unsur, Indikator: Kepolisian dan Militer
- 1.5. Metodologi Penelitian
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB 2 SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER DUNIA

- 2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Dunia
 - 2.1.1. Kepolisian Dunia
 - 2.1.2. Militer Dunia
- 2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer Dibeberapa Negara
 - 2.2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Jepang

- 2.2.1.1. Kepolisian Jepang
- 2.2.1.2. Militer Jepang
- 2.2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer Thailand
 - 2.2.2.1. Kepolisian Thailand
 - 2.2.2.2. Militer Thailand
- 2.2.3. Sejarah Kepolisian dan Militer Myanmar
 - 2.2.3.1. Kepolisian Myanmar
 - 2.2.3.2. Militer Myanmar

BAB 3 SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER INDONESIA

- 3.1. Sejarah Kepolisian Indonesia
 - 3.1.1. Zaman Penjajahan Hindia Belanda
 - 3.1.2. Zaman Pendudukan Jepang
 - 3.1.3. Zaman Revolusi Fisik
 - 3.1.4. Zaman Demokrasi Parlementer
 - 3.1.5. Zaman Demokrasi Terpimpin
 - 3.1.6. Zaman Orde Baru
 - 3.1.7. Era Reformasi
 - 3.1.8. Reformasi Polri
- 3.2. Sejarah Militer Indonesia
 - 3.2.1. Zaman Kemerdekaan
 - 3.2.2. Zaman Revolusi fisik
 - 3.2.3. Zaman Demokrasi Liberal
 - 3.2.4. Zaman Orde Baru
 - 3.2.5. Era Reformasi

BAB 4 HASIL PENELITIAN UNSUR MILITER PADA POLRI


- 4.1. Atribut, Simbol, Uniform
- 4.2. Sikap dan Tindakan
- 4.3. Struktur Organisasi
- 4.4. Peralatan
- 4.5. Gaya Kepemimpinan
- 4.6. Pendidikan dan Pelatihan

BAB 5 FUNGSIONALITAS UNSUR MILITER PADA POLRI

- 5.1. Atribut, Simbol, Uniform
- 5.2. Sikap dan Tindakan
- 5.3. Struktur Organisasi
- 5.4. Peralatan
- 5.5. Gaya Kepemimpinan
- 5.6. Pendidikan dan Pelatihan

BAB 6 PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran



2. SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER

2.1. Sejarah Kepolisian dan Militer Dunia

2.1.1. Sejarah Kepolisian Dunia

Kepolisian atau fungsi kepolisian merupakan suatu usaha atau kegiatan kelompok masyarakat untuk melindungi jiwa dan harta suatu kelompok atau masyarakat, fungsi kepolisian sudah ada sejak dahulu kala dalam berbagai bentuk dan caranya sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat itu (<http://en.wikipedia.org>).

Pra Eropa Modern

Negeri Yunani masa lampau, memiliki budak yang dipergunakan oleh hakim seperti polisi. Di Athena, sekitar 300 budak Scythian biasanya menjaga rapat raksasa untuk menjaga dan mengontrol kerumunan, maupun membantu menghadapi kejahatan, menghajar narapidana, dan penangkapan pelaku. Bila dihubungkan dengan keadaan modern sekarang seperti menjaga ketertiban, menyelidiki tindakan kriminal, dibebankan ke warga sendiri.

Sebelum runtuhnya, Kerajaan Romawi yang punya satu cara relatif mangkus dalam sistem pelaksanaan hukum. Ketika raja Augustus yang telah menumbuhkan hampir satu juta orang setempat, dia menciptakan 14 bangsal, yaitu dilindungi oleh tujuh regu penolong dari 1,000 orang-orang dipanggil "Vigiles," siapa dijaga dari api dan dilayani sebagai *nightwatchmen*. Kalau perlu, mereka mungkin telah memanggil Penjaga Kaisar Roma untuk bantuan. Berawal pada abad ke-5, menjaga ketertiban jadi salah satu fungsi kaum kepala kantor.

Sistem Anglo-Sakson untuk memelihara pada umumnya adalah satu sistem pribadi untuk menaklukan Penduduk Asli Normandia yang dipimpin oleh satu agen polisi, yaitu berlandaskan satu kewajiban sosial untuk kepentingan perlakuan dari yang lain; lebih umum lagi adalah raja lokal dan orang bangsawan bertanggung-jawab untuk memelihara daerah

mereka, dan sering satu agen polisi ditugaskan, terkadang tak dibayar, untuk menegakkan hukum.

Pembangunan Eropa

Di Kultur Barat, konsep zaman ini dari satu polisi yang dibayar oleh pemerintah dikembangkan oleh sarjana Perancis dan praktisi pada ke-17 dan awal abad ke-18, khususnya dengan Traiténya Nicolas Delamare tidak lagi menjaga Ketertiban ("*Treatise on the Police*", pertama terpublikasi pada tahun 1705. *Polizeiwissenschaft* Jerman Pengetahuan dari Polisi) adalah juga satu penjabaran teoritis yang penting dari polisi.

Yang pertama kepolisian pada masa modern diciptakan oleh pemerintah dari Raja Louis XIV pada 1667 untuk menjaga ketertiban kota dari Paris, kemudian kota paling besar di Eropa. Yang pertama kepolisian yang dapat diperbandingkan untuk sekarang ini polisi didirikan pada 1667 di bawah Raja Louis XIV di Perancis, walau polisi modern biasanya melacak asal mereka ke 1800 penetapan dari Polisi Laut di London, Polisi Glasgow, dan Polisi Napoleonik dari Paris.

Parlement Paris pada 15 Maret, 1667 mengangkat Letnan Général Polisi ("*Lieutenant General of Police*") , sebagai kepala baru Kepolisian Paris, dan terdefinisi tugas dari polisi seperti "*ensuring the peace and quiet of the publik and of private individuals, purging the city of what may cause disturbances, procuring abundance, and having each and everyone live according to their station and their duties*" Lembaga Kepolisian yang pertama mempunyai 44 *commissaires police* (komisaris polisi) pada otoritasnya. Pada 1709, komisaris ini dibantu oleh *inspecteurs* polisi (inspektur penjaga ketertiban). Kota Paris dibagi ke dalam 16 daerah yang dijaga ketertibannya oleh *commissaires*, masing-masing ditugaskan ke satu daerah tertentu dan dibantu oleh satu birokrasi. Rancangan dari kepolisian Paris diperluas ke Perancis oleh satu kerajaan dari Oktober 1699, menempatkan letnan polisi pada semua kota Perancis besar dan kota.

Seperti *conceptualized* oleh *Polizeiwissenschaft*, polisi yang punya satu bea ekonomi dan sosial ("*procuring abundance*")nya adalah yang

berwenang keprihatinan demografis dan untuk perkembangan yang sesuai dengan teori *mercantilist*, adalah kekuatan utama dari status. Dengan demikian, fungsinya sebagian besar melampaui batas aktivitas pelaksanaan hukum sederhana dan termasuk kesehatan publik prihatin, tata kota dan pengawasan harga.

Pembangunan dari polisi modern jaman ini ke formasi dari status, kemudian terdefinisi oleh ahli sosiologi Weber Max seperti mencapai satu "*monopoly on the legitimate use of physical force*" dan yaitu terutama *exercised* oleh polisi dan militer. Teori penganut paham marksisme meletakkan pembangunan dari status modern seperti bagian naik dari kapitalisme, dimana polisi adalah komponen seseorang dari kaum borjuis untuk menaklukkan kelas pekerjaan.

Pembangunan Abad ke 19

Setelah Revolusi Perancis, Napoléon menyusun kembali polisi di Paris dan kota lain dengan lebih dari 5,000 orang setempat pada 17 Februari, 1800 sebagai Daerah Administrasi dari Polisi. Pada 12 Maret, 1829, satu dekrit pemerintah menciptakan polisi pertama yang diseragamkan di Perancis, dikenal sebagai *sergents* ("*city sergeants*").

Pada 30 Juni, 1800, otoritas dari Glasgow, Scotland dengan sukses mengajukan petisi pemerintah untuk melewati Glasgow Menjaga Ketertiban Akta mendirikan Kota dari Glasgow. Ini adalah yang pertama polisi profesional layanan pada negara dan membedakan dari pelaksanaan hukum sebelumnya ini adalah satu bagian kepolisian untuk pencegahan. Kota Sotlandia segera meniru dan membangun kepolisian mereka sendiri melalui persetujuan dari dewan perwakilan rakyatnya.

Zaman Polisi Modern

Kepolisian modern biasanya disebutkan Metropolitan London Jaga Ketertiban, didirikan pada 1829, yang ditingkatkan peran pencegahan dari polisi sebagai satu penghalang ke tindakan kriminal perkotaan dan ketidak-teraturan. Sir Robert Peel mengajukan usul kepada kelompok

Parlemen untuk membentuk *London Metropolitan Police*, petugas birokrasi yang digaji, dan bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban serta pencegahan dan deteksi kejahatan. Robert Peel sebagai arsitek *The London Metropolitan Police* (1829) ini misalnya, memperkenalkan tiga unsur baru ke dalam pemolisian modern di negaranya. Yaitu, misi, strategi, dan struktur organisasi. Misi kepolisian, kata Peel, adalah mencegah kejahatan. Misi tersebut dicapai melalui strategi patroli pencegahan. Sedangkan sistem organisasi dan disiplin kepolisian “dipinjamnya” dari militer (Samuel Walker, 1992:4). *London Metropolitan Police* menjadi contoh langsung Kepolisian di Amerika.

Dalam masa itu pula London mengandalkan Polisi bayaran, sedangkan tugas jaga diatur dan dibayar per daerah yang bervariasi jumlah dan efektifitasnya. Pemegang kewenangan sipil tidak berdaya sama sekali menangani pecahnya Gordon Riots pada tahun 1780, sedangkan personil tentara keberatan ditugasi untuk mengatasi kerusuhan karena kemungkinan berpengaruh pada semangat dan disiplin mereka.

Revolusi Perancis dan pengaruhnya tampak menyakinkan kelas atas bahwa mereka menggunakan kontrol lebih keras terhadap kelas dibawahnya. Peraturan London Metropolitan Police merepresentasikan bertemunya 3 arus persoalan sosial yang pertama : Kepolisian menjadi badan Publik selain tentara yang bisa di mobilisasi untuk menangani kekacauan sipil, polisi diseragamkan, dikelola dengan disiplin semi militer dan dipisahkan dari masyarakat sipil untuk bertindak sebagai kekuatan pengendali massa ; tetapi tidak akan ada potensi masalah moral terkait dengan penggunaan tentara atau kemungkinan bias kelas milisi yang terjadi. Jika milisi direkrut dari kelompok yang sama dengan perusuh, ada kemungkinan milisi akan ikut dalam kerusuhan. Kedua adalah kejahatan. Petugas kepolisian sebelum Peel, seperti Bow Street Runners yang terkenal, akan mengalami kejahatan property dengan efisien setelah korban menyewa mereka. Yang ketiga adalah garis antara polisi dan penjahat begitu kabur dan mudah dilanggar.

Kepolisian model Peel adalah polisi *preventif*, sebuah kata yang sering dan enggan digunakan. Idialnya, keberadaan Polisi menjadikan penjahat mau bekerja keras dengan jujur sebagai jalan hidupnya dan mencegah generasi muda tersesat dalam kejahatan. Ketika figur awal kepolisian abad ke 19 mengacu pada “polisi” kota, mereka mempunyai konsep luas dalam pemikiran, sama dengan konsep pengadilan terhadap angkatan kepolisian dikemudian hari, yaitu kemampuan untuk menentukan kesejahteraan publik.

Tanpa petugas yang digaji dan diberi kepercayaan untuk menjaga ketentraman dan menegakkan aturan moral. Pembentukann badan kepolisian dimaksudkan sebagai kelompok yang aktif berpatroli di jalan untuk menangani pelanggaran aturan moral serta kejahatan pidana, mereka menjadi kepanjangan tangan kewenangan Negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di Negara Amerika Serikat, polisi pertama yang terorganisir didirikan di Boston pada 1838, New York pada 1844, dan Philadelphia pada 1854. Bagaimanapun, pada Era Pendirian, dan bahkan sampai abad ke-20.

2.1.2. Sejarah Militer Dunia

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu. Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter “seperti militer”. Padahal pelakunya bisa saja seorang pemimpin sipil. Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan para atasan harus mampu bertindak tegas dan berani karena yang dipimpin adalah pasukan bersenjata.

Militer dapat diartikan sebagai angkatan bersenjata dari suatu negara, atau segala sesuatu yang berhubungan angkatan bersenjata. Sedangkan perang adalah keadaan konflik antara dua pihak yang besar, seperti negara, organisasi, dan kelompok sosial, yang dikarakterisasikan dengan adanya pemakaian senjata mematikan. Perang dapat digambarkan secara umum sebagai kampanye militer antara dua atau lebih pihak yang pertentangan mengenai kedaulatan, daerah kekuasaan, sumber daya alam, agama, dan isu-isu lainnya. Perang untuk membebaskan negara yang terokupasi sering disebut "perang kemerdekaan", sementara perang antara pihak-pihak dalam satu negara dapat disebut perang saudara.

Pertempuran adalah suatu kontak senjata antara dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak bertujuan mengalahkan pihak lainnya. Pertempuran umumnya terjadi dalam suatu perang atau kampanye militer dan biasanya terjadi pada waktu, lokasi, dan aktivitas tertentu. Perang dan kampanye dijalankan dengan strategi, sedangkan pertempuran dijalankan dengan taktik. Sejarah militer dapat berupa dokumentasi, secara tertulis maupun tidak, akan kejadian-kejadian dalam sejarah manusia yang masuk dalam kategori konflik. Dari perang antar dua suku, perang antar angkatan bersenjata, sampai perang dunia yang mempengaruhi hidup sebagian besar manusia (Militer, <http://id.wikipedia.org>).

Angkatan bersenjata dari suatu negara adalah satuan dan organisasi pertahanan dan penyerangan yang dibentuk oleh pemerintah dari negara tersebut. Angkatan bersenjata dibentuk untuk menegaskan kebijakan domestik dan luar negeri pemerintah. Angkatan Bersenjata bisa terdiri dari satuan militer dan paramiliter. Studi mengenai penggunaan Angkatan Bersenjata disebut ilmu militer. Secara luas, hal ini melibatkan *ofensif* dan *defensif* pada tiga "level" : strategi, operasional, dan taktik. Semua hal ini mempelajari penggunaan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Organisasi

Angkatan bersenjata bisa digolongkan sebagai tentara reguler, yang berarti tentara profesional yang tidak terlibat dalam kegiatan lain selain bersiap untuk dan terlibat dalam peperangan. Sebaliknya terdapat tentara *nonreguler*. Tentara ini (juga disebut milisi atau tentara cadangan) hanya dimobilisasi saat diperlukan. Keuntungannya adalah biaya yang diperlukan oleh pemerintah yang mendukungnya lebih murah (dalam pengertian uang dan sumber daya manusia). Kekurangannya adalah tentara nonreguler kurang terlatih dan terorganisasi. Dalam sejarah, tentara profesional sering menang saat menghadapi tentara *nonreguler* yang jumlahnya lebih besar.

Kompromi di antara keduanya adalah menyiapkan sejumlah kecil kader perwira profesional yang bertindak sebagai inti untuk satuan yang lebih besar. Pada saat peperangan dimulai, pasukan inti akan ditambah dengan tentara wajib militer atau cadangan, yang akan membentuk satuan pada masa perang. Hal ini akan menyeimbangkan pro dan kontra antara kedua organisasi, dan akan memudahkan pembentukan satuan dalam formasi besar (dalam jumlah jutaan kombatan), yang diperlukan untuk menghadapi peperangan modern dalam skala besar.

Militer di banyak negara dibagi menjadi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Pembagian ini bisa hanya untuk tujuan pelatihan dan *support*, atau bisa juga pembagian yang benar-benar independen sehingga bisa melakukan operasi tanpa bantuan dari angkatan yang lain. Banyak negara kecil yang mempunyai angkatan bersenjata yang hanya mempunyai satu angkatan yang sudah meliputi ketiga angkatan.

Keuntungan dan Biaya

Keuntungan yang pasti dari kepemilikan militer adalah menyediakan perlindungan penyerangan dari pihak luar, dan kekacauan dalam negeri. Akhir-akhir ini kekuatan militer juga digunakan dalam membantu menanggulangi kekacauan dalam negeri. Di lain pihak, kekuatan militer juga bisa merusak masyarakat dengan terlibat dalam perang yang tidak bisa di menangi, penekanan dalam negeri, atau dengan kata lain

mendukung ide tentang kekerasan (atau ancaman yang bisa dilakukan) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh orang atau kelompok tertentu.

Pengeluaran uang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercanggih atau memperkuat senjata dan sistem militer terkadang mendatangkan dampak positif, meskipun beberapa kelompok tertentu atau individual menyatakan bahwa keuntungan yang lebih besar dalam penggunaan uang tersebut adalah dengan membuat sesuatu yang dapat memajukan kehidupan masyarakat daripada memusnahkan masyarakat.

Pengeluaran yang berlebihan untuk mendukung kekuatan militer dapat membuat masyarakat sengsara karena kekurangan tenaga kerja dan bahan baku untuk kehidupan sehari-hari, memperburuk kehidupan sehari-hari *civilian*. Jika tetap berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, akibatnya penurunan penelitian dan pembangunan dalam negeri, menurunkan kemampuan masyarakat untuk membangun fasilitas dasar yang banyak digunakan oleh masyarakat. Penurunan dan kekurangan dari pembangunan ini berdampak negatif bagi kekuatan militer. Lihat Soviet Union yang menjadi contoh nyata di jaman modern ini untuk masalah tersebut. Sistem atau gerakan terkini yang dianjurkan untuk menggantikan kekuatan militer dengan *nonviolence* latihan dan fasilitas dasar disebut sebagai Transarmament (<http://id.wikipedia.org>, *Angkatan Bersenjata*)

2.2. Sejarah Kepolisian dan Militer di Beberapa Negara

2.2.1. Kepolisian dan Militer Jepang

2.2.1.1. Kepolisian Jepang

Agen Polisi Nasional Jepang merupakan agen yang bertugas mengamankan warga negara dimana dibawah Komisi Keamanan Umum Nasional (*National Public Safety Commission*) yang juga bagian dari anggota kabinet didalam sistem pemerintahan Jepang yang merupakan koordinasi sentral dari agen sistem Kepolisian Jepang.

Tidak seperti tubuh Kepolisian Amerika, seperti *Federal Bureau of Investigation*. Agen Kepolisian Nasional (*National*

Police Agency), terdapat beberapa petugas polisi yang tidak memiliki kantornya sendiri. Malahan beberapa aturan mengatur tentang kebijakan dan standar umum petugas polisi. Meskipun Negara dalam keadaan darurat ataupun bencana besar, agen diperintahkan untuk memegang komando dengan kekuatan polisi secara penuh. Kebijakan untuk Agen Kepolisian Nasional (*National Police Agency*) dibuat oleh Komisi Umum Keamanan Nasional (*National Public Safety Commission*)

Komisaris umum dari agen kepolisian nasional merupakan tingkatan tertinggi dari pangkat petugas polisi di Jepang. Jenjang kepangkatan polisi Jepang meliputi (*National Police Agency*, <http://id.wikipedia.org>):

- a. Jenderal Komisaris Utama
- b. Sekertaris Jenderal Komisaris, membawahi :

Polmas di Jepang

Koban dan *Chuzaiso* adalah bentuk pemolisian komunitas guna menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban. Pemolisian komunitas ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kekaisaran Jepang. Dalam perkembangannya, pada masa pemerintahan Shogun zaman Edo. Fungsi kepolisian diemban oleh para Samurai.

Koban merupakan istilah yang digunakan pada masa pemerintahan Shogun yang dimaknai sebagai bangunan kecil yang digunakan sebagai kantor, dan tempat untuk melakukan penjagaan oleh para pengawal atau Samurai. Pada tempat tersebut para Samurai menjaganya secara bergantian. Fungsi *Koban* yang sebelumnya dititikberatkan pada kegiatan memata-matai rakyat, berubah menjadi fungsi kepolisian yang lebih demokratis yang dekat dengan masyarakat. Hal ini terjadi setelah kekalahan Jepang pada perang dunia Ke II, pada tahun 1945.

Status polisi yang semula adalah sebagai pembantu Jaksa berubah menjadi polisi yang mandiri sehingga dapat melakukan

penyelidikan dan penyidikan pidana secara independen. Adapun tugas polisi yaitu memberikan perlindungan jiwa manusia dan harta benda serta penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena semakin padatnya aktivitas polisi, maka peran dari *Koban* dan *Chuzaisho* menjadi semakin dikenal oleh masyarakat Jepang.

Penggunaan istilah *community policing* atau 'polisi masyarakat' pada Kepolisian Jepang dimulai pada tahun 1993. Istilah tersebut diambil dari tulisan David Bayley mengenai hasil penelitian Sistem *Koban* dan *Chuzaisho* di Jepang dimana misi utamanya adalah memecahkan masalah yang dihadapi penduduk dan melayani masyarakat. Kedua hal tersebut lebih diutamakan daripada tugasnya dalam menangani kejahatan. Sehingga pada akhirnya titik berat daripada Kepolisian Jepang lebih kepada kegiatan yang preventif daripada represif. Kegiatan utamanya adalah *problem solving*, pelayanan masyarakat, membangun hubungan baik dengan masyarakat agar tercipta ketertiban masyarakat.

Interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan pihak Kepolisian Jepang adalah partisipasi masyarakat dalam membantu tugas polisi (*Koban* atau *Chuzaisho*), salah satunya adalah Dewan *Koban* atau Dewan *Chuzaisho*. Masyarakat berperan secara aktif dengan cara memberikan informasinya terhadap sejumlah masalah sosial dilingkungannya yang dianggap meresahkan dan membahayakan masyarakat. Bukan hanya itu saja, tetapi masyarakat juga dapat memberikan sarannya mengenai penanggulangannya serta pencegahannya. Hal ini diupayakan untuk tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap polisi serta *Koban* dan *Chuzaisho* dapat dijadikan sebagai tempat bagi masyarakat Jepang dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi (D L. Chrysnanda, *Koban dan Chuzaisho* : <http://www.lantas.metro.polri.go.id>)

Sistem Kepolisian Jepang

Kepolisian Jepang adalah kepolisian nasional yang berada dibawah komisi keamanan umum yang juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan Jepang. Struktur organisasi pemerintahan Jepang terdiri dari Komisi Keamanan Umum Nasional (*National Public Safety Commission*) /NPSC, merupakan badan tertinggi dalam sistem Kepolisian Jepang yang berada di bawah Perdana Menteri. Tugasnya yaitu melakukan pengawasan administratif terhadap Badan Kepolisian Nasional. Untuk menjaga keberadaan NPSC dalam pihak yang netral maka kedudukannya dibawah kuasa Kantor Perdana Menteri, dimana Perdana Menteri tidak dapat memberikan perintah maupun pengontrolan secara langsung. Di samping itu NPSC menyusun kebijakan dasar dan peraturan-peraturan, mengkoordinasikan administrasi Kepolisian dalam masalah nasional dan menetapkan standar umum untuk pelatihan, komunikasi, penyidikan kriminalitas, statistik kriminal dan perlengkapan. NPSC menunjuk Commissioner General (Ketua) Badan Kepolisian Nasional dan pejabat senior lainnya pada organisasi kepolisian prefektur (kepolisian pada tingkat propinsi) melalui Badan Kepolisian Nasional (D L. Chrysnanda, *Koban dan Chuzaiشو* : <http://www.lantas.metro.polri.go.id>)

NPSC terdiri dari ketua dan lima anggota. Ketua adalah menteri negara yang mengepalai rapat-rapat komisi. Anggota-anggotanya, yang bertugas dalam jangka lima tahun, ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan dari Ketua Majelis. Mereka haruslah orang yang tidak bertugas sebagai pejabat kepolisian atau jaksa umum dalam masa penunjukkan selama lima tahun tersebut. Guna menjamin kenetralan politik, tidak boleh ada lebih dari dua anggota yang berasal dari partai politik yang sama. (Kepolisian pada tingkat provinsi) melalui Badan Kepolisian Nasional (DL. Chrysnanda, *Koban dan Chuzaiشو* : <http://www.lantas.metro.polri.go.id>).

Organisasi Kepolisian Jepang

Organisasi Kepolisian Jepang memiliki 47 Komisi keamanan umum prefektur (NPSC) pada tingkat propinsi dan 47 Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH) pada tingkat Propinsi. Sedangkan Badan Kepolisian Nasional (*National Police Agency / NPA*) adalah organisasi sub-ordinat dari NPSC. NPA dikepalai oleh Commissioner General yang ditunjuk dan diberhentikan oleh NPSC dengan persetujuan Perdana Menteri. Commissioner General mengadministrasikan operasi NPA, menunjuk dan memberhentikan pegawai NPA dan mengawasi serta mengontrol organisasi kepolisian prefektur dalam tugas-tugas yang ditentukan oleh badan. Tugas NPA meliputi : perencanaan dan penelitian kepolisian; anggaran polisi nasional; operasi polisi sewaktu ada bencana dan gangguan berskala besar; penyusunan dan penerapan rencana untuk situasi darurat; tindakan terhadap kejahatan terorganisir antar prefektur; peraturan lalu lintas di jalan tol nasional; bantuan penyelidikan kejahatan internasional; pelatihan polisi; komunikasi polisi; identifikasi kriminalitas; statistik kriminal perlengkapan polisi; standar perekrutan, tugas dan aktivitas personil polisi; koordinasi administrasi polisi; dan inspeksi.

a. NPA

Organisasi yang terkait dengan NPA adalah Akademi Kepolisian Nasional, Institut Nasional Riset Ilmiah Kepolisian dan Pusat Pengawasan Kekaisaran.

b. Organisasi Kepolisian Prefektur

Undang-undang Kepolisian menetapkan bahwa setiap pemerintahan prefektur memiliki organisasi kepolisian sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian dalam wilayah yuridisnya. Komisi keamanan umum prefektur dan Markas Besar kepolisian prefektur membentuk organisasi kepolisian ditingkat prefektur.

Komisi ini berkuasa untuk mengeluarkan izin administrasi bagi bisnis hiburan, kepemilikan senjata api dan Surat Izin Mengemudi, tetapi, baik PPSC maupun gubernur prefektur atau dewan terpilih tidak boleh mengawai kasus individual atau aktivitas pelaksanaan hukum tertentu dari polisi prefektur.

c. Markas Besar Kepolisian Metropolitan

Kepolisian daerah Tokyo bernama Markas Besar Kepolisian Metropolitan (MPD), sementara prefektur lainnya memiliki Markas Besar Kepolisian Prefektur (PPH). MPD diketuai oleh Superintendent General (Inspektur Jendral), dan PPH diketuai oleh Kepala Markas Besar. Mereka bertanggung jawab atas semua operasi kepolisian dan pegawai mereka dalam wilayah hukumnya. Meskipun PPSC memiliki kekuasaan administrasi terhadap MPD dan PPH, PPSC ini tidak boleh mencampuri urusan operasi kepolisian individual. *Superintendent General* MPD ditunjuk dan diberhentikan oleh Komisi Keamanan Umum Nasional dengan persetujuan Perdana Menteri dan sepengetahuan Komisi Keamanan Umum Nasional dengan sepengetahuan PPSC. PPH dapat menjalankan kekuasaan mereka di prefektur lain untuk melindungi jiwa, manusia dan harta benda dan untuk menjaga keamanan umum penduduk prefektur.

Pemolisian Komuniti (Community Policing)

Community policing (pemolisian komuniti) adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang dilayaninya. *Community policing* diartikan juga sebagai filosofi pemolisian dan program strategi, Robert Blair (1992) : *as a Philoshopy of policing, it embodies a number of principles or ideas*

that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1995:86). Community Policing juga diupayakan untuk memupuk rasa kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta menjalin hubungan baik dengan cara kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam rangka memberikan informasi atas masalah-masalah sosial yang dapat meresahkan maupun mengganggu ketentraman warga. Menurut Greene (1991) dalam buku "*Community Policing, Comparative Perspective and Prospects*" karya Robert.R Friedmann dijelaskan bahwa : "*Community Policing* telah menghasilkan langkah penting dalam perbaikan strategi Kepolisian yang berkaitan dengan bimbingan masyarakat. Apabila pelaksanaannya terus dikembangkan dengan baik dan konsisten dapat memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara polisi dan masyarakat yang diamankan". Kegiatan *Community Police* yang diterapkan di Jepang, dilakukan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan hubungan antara polisi dan masyarakat. Sedangkan kepada setiap petugas kepolisian ditekankan sikap pelayanan, inovasi dalam tindakan, murah hati dan dapat berperan serta dalam kegiatan masyarakat khususnya untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban. *Community Police* merupakan bagian atau Seksi dari organisasi kepolisian Jepang yang mewadahi kegiatan *Community Policing* . Misi utama dari *Community Policing* adalah menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, namun demikian tugas tersebut bukan untuk sekedar menjaga masyarakat dari segala ancaman, tetapi juga mendengar segala keluhan atau keinginan masyarakat. Dengan demikian, polisi harus melakukan berbagai kegiatan semaksimal mungkin sehingga dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut.

Koban dan Chuzaisho

Kepolisian Jepang membagi seluruh wilayah yuridiksinya dalam wilayah *koban* dan *chuzaisho*. Dewasa ini terdapat sejumlah 6.600 *koban* dan 8.100 *chuzaisho* yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. *Koban* dan *chuzaisho* dijadikan bagian yang terdepan dalam menjalankan tugas – tugas kepolisian.

Koban berasal 2 suku kata, *ko* berarti “ bergiliran “ dan *ban* berarti “ penjagaan / pengawasan “. Jadi secara harfiah *koban* berarti pengawasan / penjagaan secara bergantian. *Koban* pada dasarnya merupakan sebuah kantor pos polisi di bawah kantor polisi (Polres) yang menjadi bagian terdepan dalam melaksanakan tugas kepolisian selama 24 jam. Sebagai kelengkapan patroli mereka dilengkapi satu buah mobil dan beberapa motor dan sepeda. Setiap petugas polisi yang bertugas di *koban* mempunyai kelengkapan berupa sebuah senjata api, tongkat polisi, alat receiver untuk menerima instruksi dari police station, alat komunikasi (HT), sebuah borgol, peluit dan catatan pribadi.

2.2.1.2. Militer Jepang

Kekuatan Militer Jepang mengalami perubahan nama dari waktu ke waktu, sebelum tahun 1945 dibagi menjadi dua bagian pelayanan dibawah Komando Kepala Umum Pengawal Kerajaan meliputi : Angkatan Darat Jepang dan Angkatan Laut Jepang. Keduanya dibubarkan setelah perang dunia ke II, dan kembali dibentuk pada tahun 1954 oleh kekuatan pertahanan diri Jepang yang terdiri dari : kekuatan pertahanan diri Jepang bagian darat (Angkatan Darat), kekuatan pertahanan diri Jepang bagian laut (Angkatan Laut) dan kekuatan pertahanan diri Jepang bagian udara (Angkatan Udara) (*Military History of Japan* : <http://en.wikipedia.org>)

Sejarah militer Jepang dicirikan sebagai perang feodal dalam waktu lama yang diikuti oleh stabilitas domestik, dan luar

negeri. Hal itu memuncak pada saat kekalahan Jepang pada perang dunia ke II. Sejak saat itu, konstitusi Jepang melarang menggunakan kekuatan militer untuk berperang kembali dengan Negara lain. Kecuali kalau menyatakan kalah dengan cara bersekutu bergabung dengan kependudukan perang dunia II. Kepulauan utama Jepang dalam sejarahnya tidak pernah berhasil dijajah dari waktu ke waktu. Sejarah militer Jepang terbagi dalam beberapa periode (*Military history of Japan* : <http://en.wikipedia.org>).

Periode yang akan dibahas pada bab ini adalah periode modern mengenai sejarah militer pemerintahan Jepang. Setelah perdamaian dunia dalam waktu yang lama, Jepang kembali memperkuat tentaranya dengan cara membuat dan mendatangkan senjata dari negara-negara barat, dan pada akhirnya membuat senjata buatan Jepang. Selama perang Jepang – Rusia (1904-1905). Jepang menjadi Bangsa Asia pertama sejak pemerintahan Genghis Khan dari Mongol yang memenangkan peperangan dengan bangsa Eropa. Pada tahun 1902, Mongol menjadi Bangsa Asia pertama yang berhasil membuat perjanjian bersama dengan Bangsa Eropa yaitu Inggris. Jepang juga telah menjadi kekuatan utama yang terakhir untuk memasuki perlombaan bangsa penjajahan secara global. Kehebatannya dalam menghadapi hambatan-hambatan yang muncul sehingga masih dapat mengembangkan industrinya. Jepang mengawali perang kembali dengan Amerika Serikat selama perang dunia ke II, dengan sedikitnya satu berbanding sepuluh kemampuan industri Amerika.

Jepang juga tidak pernah berpartisipasi dalam perang besar sebagai pejuang, setelah kekalahannya dalam perang dunia ke II. Meskipun Jepang tetap memelihara kekuatan pertahanannya secara penuh. Didalam konstitusi digambarkan secara asli dibawah garis pokok GEN Douglas Mac. Arthur pada tahun 1945. Secara formal Jepang meninggalkan perang dan menggunakan kekuatan militer

dalam melakukan cara-cara penyerangan. Jepang juga memelihara kebijakannya mengirimkan peralatan militer. Selain itu juga Jepang merupakan satu-satunya negara yang melakukan penjajahan diberbagai tempat tanpa menggunakan senjata nuklir.

a. Meiji

✓ Mendirikan tentara modern

Pada tahun 1873, pemerintahan kerajaan Jepang membuat peraturan wajib militer dan membangun tentara kerajaan Jepang. Sebagai tanda penghormatan, mereka semua tidak berusaha menghilangkan modernisasi dan membuat representative demokrasi. Samurai kehilangan statusnya sebagai satu-satunya kelas dengan kewajiban militer.

✓ Tentara perang Sino Jepang

Perang sino Jepang kembali bertarung dengan kekuatan dinasti Qing (China) di Peninsula (Korea), Manchuria dan pesisir China. Perang tersebut yang menjadikan konflik utama hubungan antara Jepang dengan militer luar negeri pada masa modern.

Perjanjian Shimonosheki disepakati oleh Jepang dan China setelah perang berakhir. Melalui perjanjian ini, Jepang memaksa China untuk membuka pelabuhan untuk perdagangan internasional dan menyerahkan provinsi Lianong yang merupakan bagian dari China Selatan yang dijadikan sebagai kepulauan Taiwan untuk Jepang. China juga diwajibkan untuk membayar ganti kerugian atas peperangan sebesar 200 juta keping taels. Hasil dari peperangan ini, Korea berhenti menjadi negara jajahan China tetapi masih merasa menjadi satu bagian dari pengaruh Jepang. Bagaimanapun juga beberapa keuntungan materi dari perang ini akibat dari intervensi pihak ketiga oleh Jepang.

✓ Tentara Perang Russo Jepang

Kemenangan Jepang pada perang Jepang melawan Rusia pada tahun 1904-1905 menjadi ketiga kalinya dalam sejarah dimana kekuatan bangsa timur berhasil satu kali dalam menaklukkan bangsa barat (Genghis Khan) yang menandakan Jepang sebagai kekuatan utama militer. Jepang mempertunjukkan bahwa kekuatannya dapat menggunakan teknologi barat, disiplin, strategi dan taktik yang efektif dalam perang.

b. Taisho (Perang Dunia I)

Pada tahun 1914, Jepang menjadi anggota sekutu selama perang dunia I, dan mendapatkan hadiah dengan mengendalikan Jerman dan koloninya di Asia Pasifik. Sekitar 70,000 kekuatan tentara Jepang juga campur tangan di Rusia selama perang saudara Rusia. Dan didukung oleh golongan anti komunis, tetapi gagal mencapai sasaran kemudian dipaksa mundur. Kapal-kapal penjelajahan Jepang dan juga ikut serta dalam penghancuran seluruh misi di Samudera Hindia dan laut Mediterania.

c. Showa (Perang Dunia II)

Pada periode ini, Jepang pernah menjadi sekutu Jerman dan Italy dibawah perjanjian Tripartite dimana mendukung kekuatan China melawan Amerika dalam perang dunia II. Rangkaian perjalanan perang, Jepang memamerkan beberapa kemajuan pesat dalam teknologi militer, strategi dan taktik.

d. Pasca Perang Dunia II

Setelah masa kependudukan Amerika (1945-1952) Jepang mendapatkan pengakuan. Jepang juga dilarang membuat kekuatan militernya atau ikut berperang yang

diatur dalam 9 pasal undang-undang konstitusi. Meskipun konstitusi Jepang mengatakan bahwa “tanah, laut, dan kekuatan udara sebagai potensi perang yang tidak akan pernah dipelihara kekuatan pertahanan diri secara cepat setelah kependudukan Amerika. *Jieitai* merupakan salah satu kekuatan perang dengan teknologi yang paling maju didunia. Selain itu pengeluaran militer Jepang mencapai peringkat 7 dunia.

2.2.2. Kepolisian dan Militer Thailand

2.2.2.1. Kepolisian Thailand

Kepolisian Thailand berbentuk Kepolisian Nasional yang diberi nama *Royal Thai Police*. Kepolisian Thailand juga terlibat melawan pasukan invansi Jepang, saat Jepang berusaha menduduki Thailand. Thailand membagi kepolisiannya dalam beberapa *Return* dan pelayanan yang masing-masing memiliki kewenangannya.

Return tersebut antara lain :

- a. Markas Besar Kepolisian Thailand yang berkedudukan di Bangkok
- b. Divisi Patroli perbatasan yang memiliki 4000 personil paramiliter. Divisi patroli perbatasan tersebut dibagi lagi dalam beberapa divisi antara lain divisi staf umum, divisi pelatihan taktik, divisi pendukung, dll.
- c. Kepolisian Metropolitan Bangkok.
- d. Pusat Biro Investigasi yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Markas Besar. Biro Investigasi ini bertugas membantu dalam mencegah dan menekan kegiatan kriminal serta meminimalisir ancaman yang mengancam keamanan nasional. Pada biro Investigasi tersebut terdiri dari beberapa Divisi antara lain : *Crime Suprision Division* yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum

Thailand. Ada pula *Porestry Police Division, Highway Police Division*.

Selain biro-biro tersebut diatas masih ada divisi-divisi lain yang berkenaan dengan tugas kepolisian seperti Narkotika, logistik, dll.

Pada Kepolisian Thailand terdapat kepolisian daerah provinsi. Kepolisian daerah provinsi tersebut terbagi dalam 9 divisi untuk mengcover 75 provinsi kecuali Metropolitan Bangkok dan daerah perbatasan.

2.2.2.2. Militer Thailand

Kekuatan Militer Thailand dibagi menjadi tiga yaitu kekuatan Militer Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Angkatan Bersenjata Thailand bermarkas di Bangkok. Para personilnya rata-rata personilnya berumur 21-49 tahun. Thailand memberlakukan wajib militer bagi warga yang berusia 21 tahun. Wajib militer tersebut kurang lebih selama 2 tahun. Disamping itu terdapat pula anggota yang sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata Thailand. Berdasarkan data yang ada tahun 2005 terdapat sekitar hampir 15.000 laki-laki dengan umur antara 15-49 tahun, 11.500 perempuan dengan umur 15-49 tahun mengikuti wajib militer. Sedangkan anggaran yang dikeluarkan sebesar 1,8 dari penghasilan kotor Thailand (*Thailand Armed Force*, <http://wikipedia.org>).

Kekuasaan Militer

Setelah menahan diri selama 15 tahun lebih, pada tahun 2006, akhirnya militer Thailand kembali melibatkan diri dalam dunia politik. Ketika Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra tengah mengikuti Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), militer Thailand membekukan konstitusi dan memberlakukan keadaan darurat. Kudeta militer adalah bukan barang baru di Thailand. Menurut catatan dosen Universitas

Airlangga (Unair) Basis Susilo, selama 74 tahun sejak monarki absolut diganti monarki konstitusional pada 1932 hingga kini, sudah ada 40 pergantian perdana menteri, dengan 25 figur perdana menteri, 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 kali pergantian perdana menteri, dengan delapan orang perdana menteri dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta. Kudeta militer terakhir terjadi tahun 1991, - ketika Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Chatchai Choonhavan. Sejak itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi dalam setahun ini akhirnya memaksa militer kembali memasuki arena politik. Krisis politik di Thailand disulut aksi penjualan 49 persen saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual (dan keluarga Thaksin meraih keuntungan 1,9 miliar dollar AS) hanya dua hari setelah Pemerintah Thailand mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25 menjadi 49 persen. Thaksin kemudian menjadi bulan-bulanan karena dituduh memperkaya diri sendiri. Gelombang aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Thaksin kemudian melanda Thailand. Puncaknya, tanggal 4 April 2006, Thaksin mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, tanggal 23 Mei secara tiba-tiba Thaksin menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya Thaksin, situasi politik di Thailand dilanda ketidakpastian. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tertunda hingga kasus narkoba melanda negeri itu dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini membuat banyak pengamat memperkirakan militer Thailand akan tampil ke pentas politik guna mengambil kekuasaan dari Thaksin.

Kudeta militer di Thailand mengejutkan terutama karena berlangsung di tengah era yang semakin menjunjung tinggi proses demokratisasi.

Pengambilan kekuasaan secara tidak demokratis itu dilakukan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin ketika Perdana Menteri Thaksin Shinawatra berada di New York, Amerika Serikat, mengikuti sidang Perserikatan Bangsa Bangsa.

Thailand masih dilanda ketidakpastian politik. Sejumlah orang kepercayaan Thaksin ditahan. Thaksin sendiri tidak mau menyerah, segera meninggalkan New York, tetapi dengan tujuan yang tidak disebutkan.

Segera terasa, kudeta menjadi pukulan keras terhadap proses demokratisasi yang sudah berlangsung 14 tahun di negeri berpenduduk 65,5 juta jiwa itu. Setelah kudeta tahun 1991, dan lebih-lebih setelah rezim militer terakhir ditumbangkan oleh gerakan rakyat tahun 1992, Thailand sesungguhnya menapak proses demokratisasi.

Maka, apa pun alasan dan pertimbangannya, kudeta pimpinan Letjen Sonthi dinilai memasung kehidupan demokrasi. Sonthi sendiri menjelaskan, kudeta dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik dan sekaligus memberantas korupsi yang marak di bawah pemerintahan Thaksin. Ia juga berjanji, kekuasaan akan segera dikembalikan kepada rakyat.

Selama 15 tahun terakhir, kudeta tidak terjadi karena muncul perlawanan rakyat atas rezim militer tahun 1992. Tentu menjadi bahan kajian menarik, mengapa militer tergoda lagi melancarkan kudeta.

Para pengamat cenderung berpendapat, kudeta September 2006 merupakan dampak dari kemacetan politik yang bersumber pada kepemimpinan PM Thaksin yang berkuasa sejak tahun 2001. Kepemimpinan PM Thaksin menjadi kontroversial karena isu korupsi. Rupanya militer memanfaatkan situasi centang perenang

seperti itu untuk mengambil alih kekuasaan. Secara regional, kudeta di Thailand lebih menggambarkan kerapuhan kehidupan demokrasi.

2.2.3. Kepolisian dan Militer Myanmar

2.2.3.1. Kepolisian Myanmar

Angkatan Kepolisian Myanmar selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat Myanmar untuk mencapai tujuan dengan empat efisiensi yang berbasis pada 5 kriteria untuk mencapai tugas dan membangun institusi yang terintegrasi.

Kepolisian Myanmar antara lain bertugas memastikan terjaminnya keamanan publik, selain itu Kepolisian Myanmar juga bertugas untuk menciptakan suatu keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Hal itu terimplementasikan dalam tugas-tugas antara lain :

Polisi Myanmar membantu melancarkan kelancaran arus lalu lintas umum. Hampir sama dengan Indonesia Kepolisian Myanmar juga diberikan tugas untuk menegakan hukum, hal itu terlihat dalam tugas penyelidikan, penyidikan, dsb.

Tugas Kepolisian Myanmar juga memastikan jalinan hubungan yang baik antara polisi dan masyarakat dengan slogan *community policing*.

Kepolisian Myanmar telah dan sedang berjuang untuk mencegah kejahatan dalam usahanya untuk menjadi suatu bangsa berkembang yang modern, maka kestabilan keamanan diperlukan bagi Myanmar. Untuk itu diperlukan kerjasama masyarakat dan polisi menjadi sangat penting bagi Kepolisian Myanmar.

2.2.3.2. Militer Myanmar

Jumlah angkatan bersenjata pria berjumlah 492 personil, sedangkan anggota yang aktif bertugas 492 personil, total anggota sebanyak 564.250 personil, total kekuatan Militer Myanmar dalam 2 tahun terakhir yang bersifat para militer 72.000 personil. Umur minimal warga negara yang mengikuti wajib militer 18 tahun, berdasarkan data tahun 2003 range umur laki-laki yang mengikuti wajib militer antara 14-19 tahun, sedangkan range umur perempuan pada tahun 2005 antara 18-49 tahun. Pengeluaran Militer Myanmar 7,07 milyar dolar (data tahun 2005) dimana jumlah tersebut merupakan 1,98 % dari jumlah pendapatan kotor dalam negeri Myanmar.

Angkatan Militer Myanmar diatur oleh menteri pertahanan terbagi kedalam tiga bagian yaitu : Angkatan Laut, Darat dan Udara. Selain itu tugas dari Angkatan Militer Myanmar juga membantu Kepolisian Myanmar untuk menjaga daerah perbatasan negara. (Myanmar Armed Forces, <http://wikipedia.org>)

Kekuasaan Militer

Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer merubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Pemerintah junta juga mengubah nama Rangoon menjadi Yangon. Pada 2005, pemerintah membangun ibu kota baru, bernama Naypyidaw (Myanmar, <http://wikipedia.org>).

Meski terkenal akan pelanggaran HAM, Myanmar justru memiliki sejarah protes massa yang panjang. Ketika Indonesia bungkam dengan gerakan bawah tanah di era Soeharto, gelombang protes Myanmar justru menguat sejak dimulainya masa pemerintahan militer Jenderal Ne Win. Tahun 1988, gelombang protes massa Myanmar ini melibatkan pelajar, pejabat sipil, pekerja

hingga para biksu Budha. Protes hadir saat Ne Win menggunakan tentara bersenjata demi kudeta militer.

Sejak awal massa Myanmar memang telah menginginkan berakhirnya junta militer ini. . The State Peace and Development Council's (SPDC's) Myanmar mengajukan tuntutan yang populer untuk mereformasi pemerintahan menjadi neo-liberal. Tuntutan reformasi ini terutama berlaku untuk ekonomi, termasuk saat bulan lalu pemerintah Myanmar menarik subsidi BBM.

Namun kemarahan publik ini bisa berubah menjadi efek bola salju dan menjadi gerakan massa besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Pakkoku. Setelah bola salju ini pecah, maka perlahan akan kembali menggumpal. Beberapa hari setelah kejadian Pakkoku, 500 biksu kembali berbaris damai di Yangon, Myanmar. Layaknya biksu, New York Times mencatat gerakan ini malah berdoa untuk kedamaian dan keselamatan setelah peristiwa Pakkoku.

Gerakan dalam protes bukan hanya terjadi dari satu pihak saja. Pemerintah Myanmar juga menyikapinya dengan Union Solidarity and Development Association (USDA). USDA tercatat kerap bergabung dalam gelombang protes ini. Organisasi propemerintah ini tercatat bahkan ikut terlibat dalam upaya pembunuhan Suu Kyii di tahun 2003. Meski gagal, aksi tersebut memakan korban simpatisan National League dor Democracy (NLD) sebagai gantinya.

“Anggota kelompok ini (USDA) dilatih khusus untuk mengontrol massa dan mengubah protes menjadi aksi kekerasan,” kata seorang Diplomat barat di Yangon pada Asia Times. Dunia Barat mencurigai gerakan ini berada dalam sayap yang sama dengan intelejen Myanmar. Apalagi, setiap aksi protes yang terjadi sangat sulit untuk diliput oleh para jurnalis, termasuk jurnalis

internasional. Rekrut anggota juga dicurigai berasal dari para kriminal. Seiring bertambahnya anggota USDA, sekurangnya 600 kriminal juga dilepaskan dari Penjara Yangon. Hingga kini anggota USDA diperkirakan mencapai 2000 orang.

USDA berfungsi menyaingi kelompok pelajar dan biksu Bhuda yang vokal dalam aksi protes. Apalagi secara khusus aktivis Myanmar telah memiliki organisasi protes massanya sendiri. Organisasi 88 Generation Student ini didirikan oleh penyair internasional asal Myanmar Ming Ko Naing dan Ko Ko Gyi. Keduanya mendirikan organisasi ini setelah dibebaskan dari 14 tahun penjara, dan cukup populer di mata masyarakat Myanmar. Meski berlabel pelajar, Generation 88 kerap bekerjasama dengan para pekerja, sipil hingga para biksu Buddha.

Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, bersama U Nu adalah tokoh utama di balik kemerdekaan dan menjadi pemimpin negara. Akan tetapi, pada tahun 1962, militer yang didominasi etnis Burma mengambil alih kekuasaan negara. Ne Win adalah otak di balik kudeta itu.

Cikal bakal junta militer sekarang (disebut sebagai Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan / SPDC) berasal dari kekuasaan Ne Win itu. SPDC sendiri didominasi oleh etnis Burma. Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai *golden triangle* (segitiga emas).

Perlawanan Terhadap Junta Militer

“Kami percaya tak satupun warga Myanmar yang rela menerima aksi kekerasan politik junta militer,” kata salah satu pemimpin Generation 88 Htay Kywe pada Asia Time. Dan dalam setiap protes massa Myanmar hampir bisa dipastikan USDA dan Generation 88 berperang didalamnya (Demokratis Myanmar, <http://wikipedia.org>).

Protes dimotori oleh para biksu budha di Myanmar. Pada awalnya para biksu menolak sumbangan makanan dari para jendral penguasa dan keluarganya, penolakan ini menjadi simbol bahwa para biksu tidak lagi mau merestui kelakuan para penguasa militer Myanmar. Aksi demo juga dipicu oleh naiknya harga BBM beberapa ratus persen akibat dicabutnya subsidi. Demo melibatkan ribuan bikshu kemudian meletus diberbagai kota di Myanmar, para warga sipil akhirnya juga banyak yang mengikuti. Pemerintah Junta Militer melakukan aksi kekerasan dalam membubarkan demo-demo besar ini, Pagoda-pagoda disegel, para demonstran ditahan, dan senjata digunakan untuk membubarkan massa. Banyak biksu ditahan, beberapa diyakini disiksa dan meninggal dunia. Sepanjang Gelombang protes terjadi belasan orang diyakini menjadi korban, termasuk seorang reporter berkebangsaan Jepang, Kenji Nagai, yang ditembak oleh tentara dari jarak dekat saat meliput demonstrasi. Kematian warga Jepang ini memicu protes Jepang pada Myanmar dan mengakibatkan dicabutnya beberapa bantuan Jepang kepada Myanmar (Demokrasi Myanmar, <http://wikipedia.org>)

Kemenangan kubu demonstrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi pada Pemilu tahun 1990, tak dikehendaki oleh kelompok etnis Burma. Kubu Suu Kyi dan etnis non-Burma lainnya merupakan ancaman bagi supremasi etnis Burma. Kemenangan

Suu Kyi pun dihadang. Kekuasaan direbut, beginilah yang terjadi seterusnya dan seterusnya.

Maraknya berita-berita yang mengabarkan bahwa para biksu yang turun kejalan untuk menyuarakan penderitaan rakyat atas tindakan pemerintah yang menaikkan harga BBM diluar batas kemampuan rakyat, yang tentunya semakin mencekik leher rakyat Myanmar sendiri. Malah mendapatkan perlakuan yang keras dari para aparat yang berkuasa disana, rezim kemiliteran memang kental dan berakar kuat dalam tatanan kehidupan kenegaraan disana sejak rakyat Myanmar lepas dari kekuasaan Inggris, dan semakin kental saat kudeta terhadap pemerintahn resmi Myanmar yang dikenal dengan junta militer yang dipimpin oleh Tan Shwe yang mengetuai Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara dengan 12 jendral penguasa sungguh diluar kewajaran, karena alat militer dijadikan pembenaran dari kekuasaan pemerintahan yang bobrok. Para biksu dan para aktivis lainnya yang sekarang ditahan di kampus pemerintahan lebih tepatnya sebuah gudang sekitar 6000 tahanan, dan sekitar 1400 diantaranya biksu, mendapatkan perlakuan yang buruk dalam penahanannya.

Sampai sekarang penyelesaian permasalahan di Myanmar belum menemukan titik terang yang pasti, negara-negara pionir seperti Amerika dan sekutunya belum dapat menyelesaikannya, apakah belum dapat menyelesaikannya atau maies untuk menyelesaikannya, karena tentunya tidak ada keuntungan politis dan kepentingan yang akan didapat oleh mereka apabila menyelesaikan permasalahan disana, seperti halnya yang mereka lakukan pada negara-negara di Timur Tengah, meraka pasti akan berlomba-lomaba unjuk gigi untuk menyelesaikan masalah yang tidak pernah ada. Bahkan PBB belum dapat menyelesaikannya (Demokrasi Myanmar, <http://wikipedia.org>).

3. SEJARAH KEPOLISIAN DAN MILITER INDONESIA

3.1. Sejarah Kepolisian Indonesia

Perkembangan suatu organisasi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik politik, ketatanegaraan, ekonomi, maupun sosial budaya. Terdapat saling keterkaitan dan saling pengaruh antara administrasi Negara dan perkembangan politik, ekonomi dan sosial budaya. Sebaliknya organisasi dapat pula mempengaruhi lingkungan tertentu. Hal ini juga dialami oleh Polri sebagai institusi Negara yang cukup besar. Sejarah perkembangan Kepolisian sejak jaman penjajahan Belanda sampai dengan Reformasi (Awaludin Djamin, 2007: Bab III).

3.1.1. Zaman Penjajahan Hindia Belanda (1800 – 1942)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada masa penjajahan, aparat kepolisian terutama digunakan untuk kepentingan penjajah seperti yang dikatakan Dilip K. Das, dalam bukunya *Police Practices " An International Review "* tentang Polisi India. Ia menyatakan : "Bahwa Kepolisian di India semasa penjajahan Inggris adalah untuk kepentingan penjajah dan tidak demokratis" (Awaloedin Djamin 2007:7).

Demikian pula kepolisian di jaman penjajahan Hindia Belanda. Terdapat kebijakan kolonial Hindia Belanda yang mencerminkan adanya kepentingan itu. Pada masa itu diberlakukan pembedaan antara jabatan dan pangkat Kepolisian Eropa/ Belanda dan Kepolisian "Inlanders". Orang-orang Indonesia dianggap sebagai Inlanders dan yang menjadi anggota Polisi hanya berpangkat sebagai Agen Polisi, Mantri Polisi, Asisten Wedana dan Wedana Polisi. Untuk Orang Eropa/Belanda diadakan pangkat *Hoofd Agent, Inspectuer van Politie* dan *Commisaris van Politie*. Semenjak tahun 1930an beberapa orang pribumi diberi kesempatan dalam pendidikan dan pangkat orang Eropa/Belanda. Bapak R. Soekanto adalah siswa Komisaris Polisi pada tahun 1930. Dibiidang pemerintahan sampai akhir penjajahan Belanda, tidak ada orang Indonesia menjabat *Controleur, Asisten Residen, Residen, Gouverneur* apalagi *Gouverneur General*.

Belanda mendeinpatkan organisasi kepolisian tidak pernah berada dibawah satu tangan, akan tetapi membagi wewenang atas urusan administrasi, *rechtspolitie*, dan operasional administrasi dan pendidikan ditempatkan dibawah *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* yang berkantor di Departemen Dalam Negeri. *Rechtspolitie* berada dibawah *Procureur Generaal*, sedangkan operasional dikendalaikan oleh *Resident* yang memiliki *politiek-politioneel beleid* dan menjabat sebagai *Hoofd der Gewestelijke Reserche*.

Pada penjajahan Hindia Belanda tidak dikenal bentuk kepolisian secara nasional, terdapat pula beberapa macam jenis kepolisian seperti *Veld-politie*, *Stads politie*, *Gewapende politie*, *Bestuurs politie*, *Cultuur politie*, bahkan *Marsose*. Demikian sistem kepolisian pada penjajahan Hindia Belanda

Di bidang pendidikan pada tahun 1911, Belanda membuka untuk agen polisi (*Politie Agent*) di Batavia, Semarang dan Surabaya. Pendidikan Kepolisian bertujuan untuk menambah jumlah personil polisi di tempat masing-masing. Bagi orang pribumi pendidikan *aspiran kommisariss van politie* hanya beberapa orang pribumi yang dapat diterima, karena sulitnya untuk dapat masuk pendidikan tersebut. Walaupun sudah mempunyai persyaratan lengkap sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, harus diteliti dahulu silsilah keturunan para calon. Yang diutamakan adalah kesetiannya pada Pemerintah Hindia Belanda (Awaloedin Djamin, dkk. 206 : 63)

Disamping itu, harus ada orang-orang penting, yang bertindak sebagai sponsor untuk memberi rekomendasi setelah melewati seleksi yang ketat. Selain itu dibuka pula Pendidikan Inspektur Van Politie Angkatan IV. Diantara siswanya terdapat dua orang siswa Indonesia, Lama pendidikan satu tahun. Mata pelajaran (kurikulum) yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. *Politie*
- b. *Ordonantie*
- c. Hukum (hukum adat, hukum acara perdata, hukum pidana)

- d. Pengadilan
- e. Proses Verbal
- f. Hukum Acara Perdata
- g. Kriminologi
- h. Daktiloskopi
- i. Perundang-undangan
- j. Antropologi
- k. Bahasa (Belanda, Melayu, Jawa)
- l. Baris-berbaris
- m. Motor *ridjen* (mengemudi sepeda motor) dan teknik motor (Awaloedin Djamin, dkk. 206 : 64)

3.1.2. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Untuk kepentingan perangnya, Jepang membentuk empat wilayah pemerintahan, yaitu Sumatra dan Jawa, masing-masing dibawah Angkatan Darat dan Kalimantan dan Indonesia Timur dibawah Angkatan Laut. Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa, *Geyugun* di Sumatra. Selain itu terdapat pula *Heio* yang diintegrasikan kedalam pasukan Jepang. Pemuda-pemuda dihimpun dalam *Seinendan* dan *Keibodan*. Khusus untuk wanita didirikan *Fujinkai*.

Pada masa itu, hanya ada satu bentuk Kepolisian, yaitu Keisatsutai (Polisi). Pangkat Inlanders dengan sebutan Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi, Wedana Polisi, dan pangkat Eropa dengan sebutan *Hoofd Agent Inspektuur*, dan *Comisaris van Politie*, yang berlaku di jaman penjajahan Belanda disatukan sehingga tidak ada pembedaan lagi antara pangkat Inlanders dan Eropa/Belanda. Dan karena orang-orang Belanda ditangkapi, orang-orang Indonesia mulai menduduki jabatan-jabatan penting di Kepolisian walaupun tetap diawasi oleh Perwira Jepang.

3.1.3. Revolusi Fisik (1945-1950)

Pada detik-detik Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 Kepolisian sudah bertugas mengamankan kegiatan upacara tersebut, juga pengamanan Sidang Kabinet pertama dan Rapat Raksasa dilapangan IKADA. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Kepolisian diseluruh daerah, terutama di Jawa dan di Sumatra secara spontan menyatakan dirinya menjadi Kepolisian Republik Indonesia, seperti M Yasin di Surabaya yang menyatakanya dengan Proklamasi, sedangkan yang lain dengan mengambil alih kantor Polisi dari Jepang, dan sebagainya. Karena itu dapat dikatakan Kepolisian Republik Indonesia lahir semenjak detik-detik Proklamasi.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 disyahkan dan Kepolisian kembali menggunakan sistem dan hukum Kepolisian yang berlaku pada masa Penjajahan Hindia Belanda. Polri berada dan menggunakan kantor di Departemen Dalam Negeri.

Peta, *Gyu-Gun* dan *Heiho* dibubarkan setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, sedangkan Kepolisian tetap berfungsi dan tetap memegang senjata. Status Kepolisian seperti ini sesuai dengan Konvensi Jenewa yang menegaskan bahwa Polisi tetap bertugas sekalipun Angkatan Perang menyerahkan kepada musuh. Dengan senjata itu kesatuan Polisi diberbagai daerah memelopori pengambilalihan kantor-kantor pemerintah dan senjata dari tangan Jepang. Pada masa ini anggota Polisi menyatakan diri mereka sebagai *Combatant*. Anggota-anggota Polisi ikut berperang dengan meninggalkan kota-kota yang diduduki Belanda menuju luar kota, sedangkan yang masih bertahan tetap bertahan di kota dan bekerja sama dengan musuh disebut *kooperator*. Kondisi sejarah inilah yang juga membedakan Kepolisian Indonesia dengan Kepolisian di negara lain. Polri adalah juga Polisi Pejuang, setelah Revolusi Fisik Polri bukan *Combatant* lagi.

Pada masa ini muncul sikap dan tekad segenap warga kepolisian yang merasa senasib sepenanggungan. Sebagai perwujudannya pada tanggal 12 Mei 1946 didirikan Persatuan Pegawai Polisi Indonesia (P3RI) di Madiun. Organisasi tersebut merupakan suatu bentuk perjuangan yang

bertujuan disamping memperbaiki nasib para anggotanya, juga membangun Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945. Adapun lahirnya P3RI memiliki keterkaitan dengan visi R. Said Soekanto yang ingin melaksanakan pembangunan Kepolisian Negara secara sungguh-sungguh.

Pada 29 September 1945, RS. Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Sebagai taktik dalam perjuangan kemerdekaan dan bulan Nopember 1945, Indonesia menganut sistem Parlemerter dengan mengadakan jabatan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan, walaupun UUD 1945 menganut sistem Presidensiil. Dengan Penpres no 11/S-D/1946, pada tanggal 1 Juli 1946 dibentuk Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara (KKN) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Seperti pernyataan dalam Penetapan Presiden mengeluarkan Polri dari Departemen Dalam Negeri, keputusan tersebut diambil atas usul Dewan Menteri atau kabinet yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, ditetapkan oleh Presiden Soekarno bersama menteri Dalam Negeri Soedarsono dan diumumkan oleh Sekretaris Negara: A.G. Pringgo Digdo.

Inilah saatnya lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia yang mencakupi seluruh Wilayah Republik Indonesia dan seluruh tugas Kepolisian. Sejak itu lahir Kepolisian Nasional Indonesia yaitu 1 Juli, diperingati sebagai Hari Bhayangkara dengan Inspektur Upacara Presiden, Wakil Presiden atau Perdana Menteri. Karena masih terdapat kekurang jelasan antara hari lahir Kepolisian Republik Indonesia dan hari Lahir Kepolisian Nasional Indonesia, maka pada tanggal 1 Juli 1979 Kapolri dalam pidatonya dengan resmi menyatakan bahwa 1 Juli adalah hari lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia. Organisasi Polri semenjak itu utuh dari Pusat sampai Kecamatan, yang secara hierarkis dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara.

Dalam masa revolusi fisik, selain melaksanakan tugas rutin Kepolisian, Polri secara aktif ikut secara aktif ikut dalam perang mempertahankan kemerdekaan bersama Angkatan Perang dan rakyat

pejuang (seperti Polisi Istimewa dalam peristiwa 10 Nopember 1945, di Sumatera Utara ada Benteng Huraba, di Sumatera Barat ada Monumen Front Palupuh dan sebagainya).

Dalam upaya meningkatkan mutu kepolisian disamping pembenahan organisasi pendidikan merupakan faktor penting dalam menunjang kualitas personil polri. Untuk itu, Kepala Kepolisian Negara RI mendirikan Akademi Polisi yang diresmikan bersama-sama dengan pendidikan inspektur polisi angkatan I di Mertoyudan pada tanggal 17 Juni 1946.

3.1.4. Zaman Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Setelah R.S. Soekanto menjabat sebagai Kepala Kepolisian selama 7 bulan dan semenjak 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan dan menganut system Demokrasi Parlementer, R.S. Soekanto menjabat kembali sebagai Kepala Kepolisian Negara RI, dan terus bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Dalam masa yang singkat dari Negara Federal RIS, beberapa kepolisian negara bagian membubarkan diri dan bergabung dengan Kepolisian Negara RI, Jogjakarta yang dipimpin Bapak Sumarto.

Organisasi jawatan kepolisian negara pada waktu ini pada tingkat pusat terdapat Jawatan Kepolisian Negara, sedangkan susunan ke bawahnya adalah Polisi Propinsi, Polisi Karesidenan, Polisi Kabupaten, Polisi Wilayah, Polisi Sub-Wilayah, dan Pos Polisi. Dan pada tahun 1951 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pol. : 4/2/28/Um tanggal 13 Maret 1951. Surat Keputusan ini disusul oleh Order Kepala Kepolisian Negara (KKN) No. 23/II/1951 tanggal 13 Mei 1951 tentang Staf Jawatan Kepolisian Negara untuk melengkapi struktur sebelumnya dan disesuaikan dengan perkembangan diberbagai daerah (Awaloedin Djamin, dkk, 2006:215).

Semenjak 1950 sampai 1959 Polri dibawah R.S. Soekanto berkembang menjadi Kepolisian Modern dengan anggota yang cukup secara kwantitatif, profesional, serta berpegang pada pedoman hidup

Tribrata dan pedoman kerja Catur Prasetya serta doktrin Tata Tenram Kerta Rahardja.

Dalam masa Demokrasi Parlementer itu, sudah ada gagasan untuk meninjau kedudukan Kepolisian melalui Panitia Kepolisian yang dipimpin oleh Mr. Djodi Godokusumo (Menteri Kehakiman pada saat itu), tetapi tidak merubah dan Kepolisian tetap berada dibawah Perdana Menteri. Kepolisian Negara semakin menyempurnakan organisasinya.

Polri yang semula berstatus Pegawai Negri Sipil, mendapat pengaturan sendiri, yaitu gaji tersendiri diatur dalam Peraturan Gaji Polisi (disingkat PG Pol). Istilah Kepolisian Provinsi diganti dengan Komisariat Kepolisian, kemudian Daerah Kepolisian. Setelah itu, dibentuk pula beberapa kesatuan khusus, antara lain: Polisi Perairan dan Udara, sedangkan organisasi Mobrig semakin disempurnakan (Awaloedin, 2007:15)

Untuk menyiapkan kader pejabat Polri masa depan dan untuk meningkatkan profesionalisme, Akademi Polisi di Jogjakarta dipindahkan dan ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta pada tahun 1950. Ratusan Perwira muda Polisi dikirim ke luar negeri untuk belajar dibidang kejuruan kepolisian dan untuk gelar Pascasarjana. RS. Soekanto wajar disebut sebagai Bapak Kepolisian Negara RI.

Organisasi Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1958, Tanggal 25 Oktober 1958 (bagan terlampir).

Pada tahun 1958 militer di bawah Jenderal AH Nasution memaksa presiden untuk memberlakukan situasi dalam keadaan darurat yang digunakan militer untuk menumpas gerakan separatisme di berbagai daerah: DI, TII, RMS, Permesta dan PRRI. Pada tahun yang sama Nasution menggagas “jalan tengah” yang menjadi justifikasi Dwifungsi atau peran militer dalam dunia politik (Sutoro, 2000:39)

3.1.5. Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Seperi dimaklumi, pemilihan umum pertama setelah Proklamasi 1945, dilaksanakan secara demokratis dan aman pada tahun 1955. Namun konstituante yang dihasilkan pemilu itu tidak sampai tercapai permufakatan menyusun konstitusi yang ada. Sementara itu, keadaan keamanan tanah air juga sedang gawat dengan pemberontakan.

Dengan alasan tersebut diatas, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu Kembali memberlakukan UUD 1945, dengan sistem Presidensial. Walaupun demikian, Presiden mengadakan jabatan "Menteri Pertama" yang dijabat Ir. Djuanda yaitu Perdana Menteri semenjak 1957. Polri berada dibawah Menteri Pertama sampai Nopember 1963, dengan meninggalnya Ir. Djuanda.

Dengan SK Presiden no. 154/1959, tanggal 15 Juli 1959, dibentuk Departemen Kepolisian. Berikutnya berdasarkan SK Presiden no. 1/MPR/RL/1959, sebutan Kepala Kepolisian berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian. Waktu itu diadakan jabatan Menteri dan Panglima Angkatan maka pada Tingkat Departemen Kepolisian, organisasinya dipimpin oleh Menteri dan Markas Besar KePolisiannya dipimpin Panglima dan tetap berada dibawah Presiden.

RS. Soekanto sebagai Menteri Muda Kepolisian/ Kepala Kepolisian menindaklanjuti kebijaksanaan Presiden tersebut dengan mengadakan Konferansi Dinas Kepolisian pada tanggal 19-20 Oktober 1959 di Departemen Kepolisian yang diikuti oleh para kepala Komisariss Kepolisian seluruh Indonesia. Konferensi tersebut melahirkan Manifesto Kepolisian (Hadiman, 1998 : 90-91).

Perkembangan berikutnya, ditetapkan UU. No 13 tahun 1961 tentang Kepolisian Negara. Ini Undang-undang yang pertama tentang Kepolisian, yang disetujui DPR dan kemudian diundangkan oleh Pejabat Presiden Ir. Djuanda. Pada Undang-undang ini dinyatakan bahwa Polri bagian dari ABRI.

Walaupun Polri merupakan bagian dari ABRI, tetapi tetap dipimpin oleh Menteri/KAS Polri, kemudian Menteri / Panglima angkatan Kepolisian, jadi Polri tetap dibawah Presiden.

Dalam kenyataannya, semenjak 1 Juli 1946 sampai dengan 1967, Polri tetap mandiri dibidang operasional dan pembinaan serta berada langsung dibawah Presiden, walaupun ada jabatan KASAB dan Menko Pertahanan dan Keamanan yang berfungsi sebagai koordinator.

3.1.6. Zaman Orde Baru (1966 – 1998)

3.1.6.1. Integrasi Kepolisian ke dalam ABRI

Usaha intergrasi Kepolisian kedalam ABRI sebenarnya telah dimulai sejak Perang Kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya Penetapan Departemen Pertahanan tanggal 1 Agustus 1947 No. 112, tentang Militerisasi Kepolisian Negara Indonesia. Hal itu terjadi karena pengaruh situasi revolusi fisik untuk menentang kolonialis Belanda yang ingin menjajah lagi Indonesia. Barulah pada tahun 1962 integrasi itu dapat dilaksanakan secara formal dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden

Pasca G-30 S/PKI pada mulanya dimaksudkan untuk menyatukan mental kejuangan dan Militansi ABRI, karena sebelumnya PKI berusaha menyusupi semua angkatan dan Polri, kemudian diperketat dengan alasan bahwa jika ABRI pecah maka negara bisa pecah.

Pada tahun 1962 dalam periode ini lembaga kenegaraan ditata kembali. Sebutan menteri bagi pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara dihapus termasuk pimpinan Angkatan Perang dan Polisi. Sebuah jabatan baru dibentuk, yakni Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata disingkat Menhankam/ Pangab pada tahun 1967. Polri yang sejak 1 Juli 1946 berada di bawah kepala Pemerintahan Negara (Perdana Menteri, Menteri Pertama, Presiden) ditempatkan di bawah Menhankam/

Pangab. Jabatan Menhankam/Pangab berturut-turut dijabat oleh: Jenderal Soeharto, Jenderal Panggabean, Jenderal M Yusuf. Kemudian dipisah menjadi Menhankam dan Pangab yang masing-masing dijabat oleh Jenderal Poniman dan Jenderal L.B. Murdani. Jabatan Menhankam dan Pangab yang telah dipisah tersebut kemudian disatukan kembali dengan Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto.

Pada 1 Juli 1959 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara RI tapi singkatannya bukan lagi KKN seperti pra 1969 (kalau terus digunakan KKN, tentu dapat membingungkan dengan KKN singkatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sekarang) tapi Kapolri. Tanggal 5 Oktober 1969, sebutan PANGAD, PANGAL dan PANGAU juga diganti dengan KASAD, KASAL dan KASAU. Pada hari itu AL dan AU untuk pertama kali memakai tanda TNI dikrah kemeja, sedangkan Polri memakai tanda (Pol). Maksudnya agar jelas beda antara Angkatan Perang (TNI) dan Kepolisian. Namun dalam pelaksanaannya, integrasi "berlebihan" dengan segala ketentuan angkatan perang juga diberlakukan bagi Polri, seperti pendidikan, sistem anggaran dan keuangan, materiil dan lain-lain. Ditambah lagi setelah dimulainya sistem perencanaan dan anggaran pembangunan dengan REPELITA I, anggaran pembangunan Polri dipusatkan di Dephankam/Mabes ABRI. Di sinilah mulai kemerosotan Polri, karena kekeliruan penjabaran integrasi ABRI. Karena Polri tunduk pada Panglima ABRI, dimana Wakil Panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib yang menggunakan aparat teritorial Angkatan Darat dari Kodam, Korem, Kodim sampai Babinsa sebagai Laksus Kopkamtib, sering melakukan penahanan, penangkapan, dan lain-lain.

3.1.6.2. Dwi Fungsi ABRI dan Praktek Demokrasi

Dwi Fungsi ABRI adalah konsep yang pertama kali di perkenalkan oleh Jend.TNI AH.Nasution pada tahun 1950-an, pada saat itu dinamika politik nasional sangat panas karena terjadi pertarungan politik diantara dua kutub, yakni; Kiri (anti imperialis) dan; Kanan (pro-imperialis). Dalam konsep tersebut disebutkan bahwa Militer Indonesia berbeda dengan militer negara lain yang mengenal dikotomi sipil-militer, sehingga militer hanya di tempatkan di barak atau perbatasan (militer profesional). Sehingga Militer Indonesia memiliki dua fungsi (baca; Dwi Fungsi ABRI); yakni fungsi sosial politik dan fungsi ekonomi. Aksi perebutan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat buruh (di bawah kepemimpinan PKI), kemudian dimanfaatkan oleh TNI untuk meminta kepada Presiden Soekarno agar perusahaan yang telah diambil oleh kaum buruh diserahkan kepada pihak militer untuk menjaga keamanannya. Inilah pertama kalinya Militer Indonesia masuk kedalam lapangan ekonomi, yang melahirkan borjuis bersenjata seperti Ibnu Soetowo di PERTAMINA, dan lain-lain.

Dilapangan Politik, kehidupan demokrasi liberal tahun 1950-an yang dikarakterisasikan oleh dinamika politik yang cepat dan panas, ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet, dan kegagalan konstituante merumuskan konstitusi baru karena perseteruan politik. menjadi alasan bagi Militer untuk masuk kedalam lapangan Politik (sehingga TNI sangat pro-aktif mendukung Dekrit presiden 5 Juli 1959). Melihat perkembangan kubu kaum kiri yang semakin menguat di kalangan buruh, Tani, dan kelompok intelektual maka TNI AD pun mulai membangun organisasi sipil yang mengekspresikan kepentingan Tentara seperti IPKI (yang ikut pemilu 1955, tetapi suaranya sangat minim), SOKSI, BKSM (Badan Kerjasam Sipil-Militer yang ada di berbagai sektor seperti Mahasiswa, dan lain-lain). Selain itu TNI juga memainkan manuver politik untuk mengurangi posisi politik

pemerintahan Soekarno seperti pemberlakuan SOB (keadaan darurat perang) di berbagai daerah dimana militer mengambil kehidupan sipil dan menetapkan sensor terhadap lembaga-lembaga politik sipil.

Puncak dari evolusi militerisme Indonesia menapaki lapangan politik dan ekonomi dengan Dwi-Fungsinya mendapat kesuksesan dengan keberhasilan gemilang ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Fahaman nasionalisme sempit yang dianut oleh Orde Baru telah memberikan angin segar kepada militerisme untuk terus tumbuh dan mengakar dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Fahaman negara integralistik Orde Baru sangat selaras dengan doktrin Dwi-Fungsi ABRI (punya militer), dalam prakteknya menjadi alat kekerasan untuk menumpas segala sesuatu yang berbau demokrasi dan hak-hak sipil.

Dwifungsi ABRI yang diketahui masyarakat di luar lingkungan Tentara dan Polisi saat itu adalah sebagai sebuah bentuk militerisme, campur tangan militer dalam permasalahan politik, campur tangan militer dalam permasalahan-permasalahan negara lainnya yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dwifungsi ABRI dilihat sebagai sebuah intervensi militer dan legitimasi militer untuk melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat. Dwifungsi berarti Masuknya militer dalam posisi-posisi/jabatan-jabatan penting dan mengurangi jatah orang sipil. Keadaan demikian membuat masyarakat sipil/*civil society* mengalami kemandekan dalam pembinaan SDM, kaderisasi dan kepemimpinan. Sipil dianggap masih bodoh dan belum mampu memimpin atau mengelola negara.

Perannya yang lain adalah peran politik, dalam peran ini ABRI harus mengembangkan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan NKRI, Mengembangkan sebuah nilai-nilai persatuan dan

wawasan kebangsaan. Untuk terjun dalam politik praktis adalah sebuah peluang yang mungkin sekali. Dwi fungsi sebagai sebuah sistim yang telah diselewengkan oleh Orde Baru dari doktrin awal Nasution. Pandangan besar lain yang mewakili oposisi terhadap doktrin Dwifungsi ini adalah, bahwa Dwifungsi ABRI secara murni memang hanya untuk memastikan legitimasi kepentingan penguasaan ekonomi-politik tentara dari struktur nasional sampai yang terendah, sehingga sewaktu legitimasi itu dicabut, berbagai respon dari bagian-bagian tentara ikut mempengaruhi politik dan keamanan negara.

Pemerintah Orde Baru juga konsisten mengaktualisasikan peran sosial-politik ABRI (kini TNI/Polri) melalui Dwifungsi ABRI. Salah satu implementasinya dengan menempatkan anggota TNI-Polri yang masih aktif di berbagai lembaga negara dan partai politik yang lebih dikenal dengan fungsi kekaryaan.

Namun, politik stabilitas Orde Baru ternyata semu dan pada akhirnya ditolak rakyat melalui gerakan reformasi 1998. Rakyat menuntut dihapuskannya Dwifungsi ABRI, pencabutan paket UU Politik yang memasung demokrasi, dan berbagai praktek pemerintahan Orde Baru yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Gugatan terhadap pemerintahan Orde Baru yang anti-demokrasi pada dasarnya sudah berlangsung di pertengahan tahun 1970, terus berlanjut pada tahun 1980, semakin menguat pada awal tahun 1990, hingga memuncak pada 21 Mei 1998, dengan simbolisasi mundurnya Pak Harto dari kursi kepresidenan dan menyerahkan kekuasaannya kepada BJ Habibie.

3.1.6.3. Kemunduran Polri.

Mengenai kemunduran Polri, karena kekeliruan penerapan integrasi ABRI, disampaikan beberapa contoh saja sebagai berikut:

- a. Di seluruh dunia mengukur jumlah Polisi selalu menggunakan "*Police Population Ratio*". PBB menetapkan pedoman 1 : 500, walaupun banyak negara sudah menggunakan ratio 1 : 400 dan ada 1 : 350. Pada permulaan kemerdekaan, ratio Polri sudah mendekati 1 : 500, tapi dalam 30 tahun Orde Baru terus menurun hingga menjadi 1 : 1200, jadi termasuk Kepolisian terkecil di dunia.
- b. Sistem Pendidikan Polri, antara lain : Pendidikan Tamtama dari yang dulu 9 bulan atau satu tahun berubah menjadi 4 bulan; kebijaksanaan "satu atap", Akpol dan Seskopol pernah disatukan di bawah "Danjen Akabri" dan "Dansesko ABRI". Sarjana "Wajib Militer" (Wamil) bagi yang akan menjadi Letnan Satu dan Letnan Dua, Polri juga disatukan, tanpa memberikan mata pelajaran kepolisian, sedangkan Letnan dua Polri adalah penyidik.
- c. Karena Polri bukan militer, Polri tidak ikut dalam rangka kerja sama militer (Angkatan Perang) dengan negara sahabat (*military cooperation*). Di saat Angkatan Perang mendapat "grants" seperti kapal atau pesawat udara (bagi AL) dan juga peralatan lainnya bagi AD dan AU, Polri sampai dengan tahun 1978 tidak ada kerja sama luar negeri. Polri juga tidak ikut serta dalam kerja teknik dengan negara-negara IGGI. Anggaran Polri untuk pendidikan luar negeri hampir tidak ada, sehingga Polri menjadi terbelakang dalam profesinya.

Berbagai teknik dan taktik serta teknologi Kepolisian yang telah berkembang pesat di dunia, seperti teknik dan taktik kriminal, teknik dan taktik Polisi lalu-lintas, laboratorium dan identifikasi forensik dan lain-lain

tidak dipunyai oleh Polri. Baru pada tahun 1978 Menhankam/ Pangab Jenderal M. Jusuf pada timbang terima Kapolri menekankan perlunya Polri meningkatkan kemampuan teknis profesional khas kepolisian dan agar responsif dalam memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan. Ini ditekankan Menhankam/Pangab karena menilai citra dan wibawa Polri sudah menurun.

Untuk mengisi kemampuan teknis profesional khas kepolisian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, Menhankam selanjutnya menegaskan :

“Sebagai anggota Polri harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sempurna. Untuk itu diperlukan pula pendidikan dan pelatihan yang cukup baik. Namun dalam hal ini kita harus berhati-hati. Meskipun Polri adalah juga bagian dari ABRI, hakikat, fungsi, dan tugas-tugasnya berbeda. Sifat ancaman maupun subjek yang melakukan menuntut prajurit TNI mahir dalam menggunakan kekerasan senjata”. Dan “Selanjutnya sifat ancaman dan subyek dihadapi Polri menuntut agar setiap anggota Polri mahir dalam bidang hukum dan tunduk terhadapnya. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan Polri tidak boleh sepenuhnya dilaksanakan seperti dalam TNI. Militansi yang dituntut dari setiap anggota Polri memang menuntut adanya pendidikan dan pelatihan yang mirip dengan kemiliteran, namun janganlah ini melahirkan sikap mendorong dilaksanakan tindakan-tindakan kemiliteran. Hendaknya sebagai pedoman diperhatikan, bahwa yang dihadapi oleh kepolisian belum dapat dikategorikan ke dalam sebutan demikian. Yang dihadapi Polri adalah warga negara dan orang lain yang dilindungi oleh hukum dan hak-hak asasi manusia” (Awaloedin Djamin, 2007:20).

Menhankam Jenderal Wiranto setelah reformasi juga mengatakan bahwa sikap dan perilaku anggota Polri telah menjadi

“militeristik”, karena penerapan integrasi ABRI yang keliru. Pelaksanaan operasional kegiatan kepolisian dan tindakan kepolisian banyak mendapat hambatan, diantaranya :

- 1) Untuk mengejar tersangka yang melarikan diri ke luar negeri harus terlebih dahulu mengajukan ijin dan mendapatkan persetujuan Mabes ABRI.
- 2) Kapolri tidak boleh hadir di sidang kabinet atau Rapat Menko yang sebenarnya sangat diperlukan dalam mengamati perkembangan situasi nasional guna dapat bertindak cepat dan antisipasi setiap masalah aktual dan strategis yang muncul. Sebagai contoh : Ketika pembahasan kenakalan remaja di sidang kabinet, oleh Menkokesra Kapolri diundang untuk hadir, tetapi tidak diijinkan. Menhankam/Pangab disuruh wakilkan oleh Wapangkopkamtib.

3.1.6.4. Lahirnya UU No. 20 Tahun 1982

Selanjutnya, pada tahun 1982 lahir UU No. 20 tentang Hankamneg. Dalam UU ini mulai terjadi penggabungan istilah pertahanan keamanan tanpa ada kata "dan" sebagai kata majemuk sehingga membuat rancu pemahaman istilah pertahanan dan keamanan itu sendiri. Pada masa itu ada yang mengatakan pertahanan keamanan, dengan keamanan dipertahankan. Dalam masa Orde Baru, Komando wilayah Pertahanan (Kowilhan) jelas-jelas membedakan istilah pertahanan dan keamanan.

3.1.6.5. Lahirnya UU No. 28 Tahun 1997

Pada akhir masa Orde Baru, lahir UU No. 28 tahun 1997 yang merumuskan tugas, fungsi serta tanggung jawab Polri, namun kedudukan Polri sebagai ABRI tetap membatasi kemandirian Polri, misalnya pembinaan profesi Polri adalah wewenang Pangab yang bukan pimpinan Polri. Dalam UU ini untuk pertama kalinya

terdapat ketentuan yang mengatur bagi Polri untuk menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal secara nasional dan ditetapkan kembali dalam UU No.2/2002.

Jadi dalam dekade terakhir masa Orde Baru telah mulai disadari bahwa angkatan perang dan Polri sangat berbeda. Dalam koordinasi dan pengawasan PPNS, Polri harus bekerja sama dengan Departemen yang memiliki PPNS dan dalam sistem peradilan pidana berkoordinasi secara horizontal dengan Kejaksaan, Peradilan dan Pemasarakatan.

Dengan keberadaan Polri di bawah Dephankam dan Pangab selama 30 tahun, hubungan kerja horizontal fungsional Polri dengan departemen dan instansi terkait lainnya sangat dibatasi yang tentunya berdampak pada kinerja Polri.

3.1.7. Era Reformasi

Tujuan reformasi (sama dengan awal Orde Baru) adalah untuk memperbaiki seluruh kekeliruan dan kesalahan yang dibuat Orde Baru, menyempurnakan yang sudah baik serta mengadakan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Karena itu reformasi merupakan reformasi menyeluruh (overall reform) : Reformasi bukan “robah asal robah” atau “*Change for the sake of change*”. Dalam menyikapi tuntutan masyarakat dan dalam rangka reformasi intern di lingkungan ABRI, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa pemisahan Polri dari tubuh ABRI menuju kemandirian Polri akan dilaksanakan secara bertahap meliputi perubahan struktur organisasi, piranti lunak, dan lain-lain; Sejak tanggal 1 April 1999 dengan Instruksi Presiden No.2, Polri yang tadinya di bawah Dephankam dan Mabes ABRI, dikeluarkan dari Mabes ABRI dan ditempatkan di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Sebutan ABRI diganti menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Pada HUT Bhayangkara 1 Juli 1999, Menhankam Jenderal Wiranto menegaskan kembali Polri sebagai Kepolisian Nasional; yang berbunyi : “Hari ini adalah hari yang

bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada hari ini, lima puluh tahun yang lalu, Pemerintah secara resmi melakukan reformasi terhadap kedudukan dan susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia". Kebijakan Pemerintah tersebut merupakan tonggak sejarah yang sangat monumental, karena menandai terbentuknya suatu badan Kepolisian Nasional, yang meleburkan semua badan-badan kepolisian lokal ciptaan pemerintah Hindia Belanda. Langkah kebijakan tersebut dipandang tepat, karena sebagai suatu negara kesatuan, kita seyogyanya tidak meniru sistem kepolisian yang diterapkan di Negara-negara federal.

Selanjutnya Menhankam menyatakan: "Reformasi Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1946 dilakukan dengan merubah kedudukan Polri dalam konstelasi ketatanegaraan RI. Jawatan Kepolisian Negara yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dan ditempatkan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, kemudian diubah sehingga berkedudukan langsung dibawah Perdana Menteri" (Awaloedin Djamin, 2007:27). Pada masa pemerintahan Presiden Abdul Rachman Wahid (Gus Dur), Departemen Pertahanan dan Keamanan dibubarkan dan dirubah menjadi Departemen Pertahanan (Dephan) sehingga dalam keadaan demikian seolah-olah Polri berada di bawah Dephan, yang tentunya agak aneh.

3.1.7.1. Pemisahan Polri dari ABRI

Kemandirian Polri berpisah dari ABRI semakin sempurna dengan dipisahkannya Polri dari Departemen Pertahanan (Dephan) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2000, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-54 Polri (Bhayangkara). Pemisahan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 89 tahun 2000 yang menyatakan status Polisi sebagai lembaga independen langsung berada di bawah pengawasan Presiden RI. Dalam pidato selaku Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan HUT ke 54 Polri yang diadakan di Lapangan Trunojoyo, Jakarta, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan setelah berpisah dari Dephan, Polri berada di bawah wewenang Presiden. Masyarakat madani yang menjunjung

tinggi supremasi hukum dengan kepastian hukum yang melindungi hak asasi manusia, demokratisasi, *good governance* dengan transparansi, dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti tertuang dalam pasal 2 butir 3 Kepres No. 89 tahun 2000.

Demikian pula dalam Rapat Paripurna ke-9 Sidang Tahunan MPR RI tanggal 18 Agustus 2000, MPR RI mengeluarkan Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000 tentang Peranan TNI dan Polri. Inti ketetapan itu ialah pemisahan TNI dan Polri, dengan pertimbangan bahwa penggabungan Polri dan TNI menimbulkan kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan negara tugas Polri sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sejak bergulirnya proses reformasi, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, digantikan oleh pemerintahan Reformasi. Presiden Habibie menyatakan kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, penegakan hukum dan lain-lain. Selain itu, ABRI banyak mendapat hujatan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh masa Orde Baru, seperti masalah Dwifungsi ABRI, Daerah Operasi Militer (DOM), peristiwa Tanjung Priok, dan peristiwa Lampung.

Kebijakan Reformasi :

Dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri, Rusdiharjo mengeluarkan agenda reformasi menuju Polri yang profesional. Kebijakan itu didasarkan pada Tap MPR No.VI/MPR/2000, yang mengamanatkan upaya untuk memandirikan Polri. Sesuai dengan amanat itu, pelaksanaan reformasi Polri ditindaklanjuti dengan merumuskan kembali kedudukan, tugas dan peran Polri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani. Guna mewujudkan hakikat kemandirian Polri tersebut, jajaran Polri telah

melaksanakan penataan dan perubahan dalam aspek-aspek struktur, instrumental, dan kultural. Dalam hal ini, Polri menerapkan dimensi tugas lintas sektoral, meliputi tiga hal, pertama, Dimensi keamanan, yang memberikan perlindungan dan pengayoman kepada setiap warga masyarakat terhadap gangguan keamanan baik yang berasal dari perbuatan manusia, bencana alam, dan bencana teknologi maupun kecelakaan. Kedua, Dimensi Penegakan Hukum, yang tergabung dalam *Criminal Justice System*. Ketiga, Dimensi Pelayanan, yang menyangkut pembinaan pelayanan kepada segenap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas, Polri melaksanakan tugas, Polri mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk lebih memantapkan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan penyempurnaan doktrin atau ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya untuk sebagai pedoman, baik yang bersifat filosofis maupun yang bersifat teknis, berupa Doktrin Polri yang bernuansa khas kepolisian yaitu “Tata Tentrem Kerta Raharja”.

Perubahan Istilah Kepangkatan : Usaha memandirikan Polri dilakukan pula dengan mengubah istilah kepangkatan Polri yang sebelumnya menggunakan istilah militer. Perubahan itu didasarkan pada Skep Kapolri No.Pol :Skep/ 801/ VI/ 2000. Perubahan itu meliputi pangkat perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara tinggi, dan tamtama, sedangkan pangkat bintara tetap menggunakan istilah militer.

3.1.7.2. Amandemen Undang-undang Dasar 1945

Tuntutan reformasi menuju Polri yang profesional, terus bergulir dengan keluarnya TAP MPR RI Nomor VI/MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, susunan dan kedudukan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai Kepolisian Nasional, Polri berada di bawah Presiden, Polri dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dan Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum (selama 30 tahun Polri tunduk pada hukum militer). Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan merupakan hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR Nomor : VI/MPR/2000, yang menyatakan Polri di bawah Presiden adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat semasa Orde Baru.

Sebagaimana tertuang dalam substansi Pasal 30 ayat (1), (2), (3), dan (5) UUD 1945 amandemen perubahan kedua, mengisyaratkan adanya pemisahan TNI dan Polri serta peran TNI dan peran Polri. Pokok bahasan yang berkaitan dengan susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 diatur dalam undang-undang. Yang dimaksud “diatur dengan undang-undang” adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

3.1.7.3. Hubungan TNI dan Polri

Setiap negara harus selalu siap menghadapi kemungkinan ancaman bersenjata dari luar atau dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, karenanya di semua Negara ada angkatan perang dan polisi. Seiring dengan proses demokratisasi, globalisasi, dan dalam menghadapi tuntutan masa depan, diperlukan peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan negara serta aparat keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai kebijakan dalam penataan kembali peran TNI dan Polri. Untuk menata kejelasan

tugas, wewenang dan tanggung jawab antara TNI dan Polri dibutuhkan hubungan dan tata cara kerja antara keduanya.

Hubungan dan tata cara kerja TNI dan Polri pada masa Orde Baru diadakan Departemen Pertahanan dan Keamanan, ada Komkamtib, ada UU Anti Subversi, dan Kowilhan. Dalam era reformasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diganti menjadi Departemen Pertahanan seperti pada tahun 1950-an. Kopkamtib dihapus karena kekuasaannya yang sangat luas, UU Anti Subversi dicabut, sedangkan Komando Wilayah Pertahanan (bukan Komando Wilayah Pertahanan dan Keamanan) dihapus pada zaman Pangab Benny Moerdani.

Kemudian setelah UUD 1945 Bab Pertahanan Negara mengalami perubahan menjadi Bab Pertahanan dan Keamanan Negara, dimana pada substansi Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), lebih lanjut secara rinci diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 dan dalam UU No. 3 tahun 2002, Secara konseptual susunan dan kedudukan Polri serta susunan dan kedudukan TNI dipisahkan secara tegas sehingga susunan dan kedudukan Polri berbeda dengan susunan dan kedudukan TNI.

Jadi, pisahnya Polri dan ABRI dan menempatkannya kembali di bawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara bukanlah hal yang baru. Namun, walaupun secara tegas telah diupayakan terpisah, dalam hal bila ada keterkaitan penyelenggaraan pertahanan negara serta kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Keterkaitan penyelenggaraan pertahanan negara serta kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini belum diatur, namun demikian hubungan dan tata cara kerja TNI dan Polri sebenarnya masih relevan bila menggunakan UU No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Undang-Undang Keadaan Bahaya, *Staat van Oorlog en Beleg* atau *martial law* merupakan hal yang umumnya dimiliki oleh negara-negara di dunia, tentunya dengan beraneka ragam isinya. Pernyataan keadaan bahaya tidak saja diperlukan untuk memulihkan keamanan, tapi juga misalnya untuk menanggulangi bencana alam.

Presiden Soekarno menggunakan undang-undang Hindia Belanda, yang masih berlaku semasa belum ada undang-undang baru. Presiden Soekarno menerapkan undang-undang tersebut (Staat van Oorlog en Beleg/SOB) untuk menumpas pemberontakan PKI dalam tahun 1948 di Madiun dan PRRI/Permesta pada tahun 1957.

Tujuan pernyataan keadaan bahaya adalah untuk segera memulihkan keamanan atau ketertiban, dan untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kebebasan atau hak asasi dibatasi buat sementara, agar proses normalisasi dapat berjalan lancar.

Undang-undang tentang keadaan bahaya membagi keadaan dalam 4 tingkat yaitu : Tertib Sipil, Darurat Sipil, Darurat Militer serta Darurat Perang. Wilayah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya tidak harus selalu meliputi seluruh wilayah negara, tapi dapat satu provinsi, atau beberapa kabupaten dalam satu provinsi.

UU No. 23 tahun 1959 berisi antara lain :

a. Keadaan Tertib Sipil.

Pada keadaan tertib sipil, dimana tanggung jawab keamanan berada pada Polri, hubungan dan tata cara kerja TNI dan Polri semestinya sejalan dengan pelaksanaan fungsi utama kepolisian yang terdiri atas represif, preventif dan pre-emptif (pembinaan masyarakat).

Polri, sebagai alat Negara penegak hukum (pidana), seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang lain, wajib

menangani semua kejahatan dan pelanggaran melalui penyelidikan dan penyidikan. Dibidang represif (penyidikan) ini porsi Polri bertugas sebenarnya hanya 80%, sedangkan sisanya (20%) dikerjakan oleh PPNS, KPK dan Kejaksaan serta Penyidik TNI Angkatan Laut.

Yang paling banyak memerlukan tenaga anggota Polri adalah *preventieve taak van de politie*, memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat (*direct dan indirect prevention*), melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Indirect prevention di lingkungan Polri dikenal sebagai pembinaan masyarakat "untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan" (pasal 14 (1) huruf c UU Nomer 2/ 2002). Dibidang *direct prevention* porsi Polri bertugas hanya 50%, sedang instansi lain dan pengamanan swakarsa memiliki peran 50%.

Demikian pula dibidang Pre-emptif (pembinaan masyarakat) guna membina masyarakat agar berpartisipasi, sadar dan taat hukum porsi Polri sebenarnya hanya 20% dan instansi lain dan masyarakat malahan diperlukan peran yang terbanyak yakni berkisar 80%.

b. Keadaan Darurat Sipil

Pemegang kekuasaan darurat sipil adalah Gubernur dengan penanggung jawab keamanan tetap pada Polri. Polri dapat meminta bantuan militer bila diperlukan (baru diterapkan buat pertama kali setelah reformasi di Maluku)

c. Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang

Dalam keadaan darurat militer dan darurat perang, tanggung jawab beralih kepada pimpinan militer dan semua instansi sipil, termasuk kepolisian mengikuti "komando" pimpinan militer di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer atau darurat perang tersebut. Keadaan darurat militer dan darurat perang

(menurut UU Nomor 23/1959, juga darurat sipil) pernyataannya oleh Presiden setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam keadaan darurat militer dan darurat perang yang dihadapi militer bukan "rakyat atau warga negara biasa", tetapi "musuh", yaitu pemberontak. Pengertian seperti tersebut di atas umumnya dianut oleh semua negara di dunia.

Semenjak keluarnya UU Nomor 23, tahun 1959, yang dimaksud sebagai pengganti perundang-undangan Hindia Belanda, yang telah digunakan dua kali, yaitu tahun 1948 dan 1957, Undang-undang tersebut tidak pernah digunakan pada masa Demokrasi Terpimpin.

Selama masa Orde Baru, UU Nomor 23 tahun 1959 tidak pernah digunakan. Di Timtim diwaktu yang lalu, sebenarnya yang terjadi adalah "*undeclared*" darurat militer, karena dalam kenyataannya yang berwenang adalah militer, terutama dalam tahun-tahun pertama setelah Timtim masuk wilayah RI. Demikian pula di Aceh diwaktu zaman Orde Baru. DOM atau Daerah Operasi Militer sebenarnya tidak kuat dasar hukumnya, padahal yang dihadapi adalah pemberontak yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Akibatnya, tidak jelas yang dihadapi apakah "pemberontak" atau "warga negara" Akibat ini dapat dilihat setelah era reformasi, tulang-belulang yang digali yang ditemukan di beberapa tempat, dianggap sebagai warga negara yang menjadi korban, karenanya dinyatakan sebagai melanggar HAM.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1959, pertama kali digunakan di Maluku setelah berakhimya Orde Baru, yaitu darurat sipil, yang dalam pelaksanaannya juga kurang jelas wewenang dan tanggung jawab keamanan antar TNI dan Polri. Pernah dinyatakan bahwa Komandan Korem yang bertanggung jawab atas keamanan di Maluku.

Yang juga menarik, bahkan mungkin agak aneh, walaupun

Undang-undang nomor 23, tahun 1959, tidak pernah digunakan, jadi belum jelas apa yang kurang atau kurang baik, pemerintah masa Presiden Habibie mengajukan RUU ke DPR tentang "Keamanan dan Keselamatan Negara" menjelang pemilu 1999 yang memicu tantangan banyak pihak, terutama dari mahasiswa. RUU yang telah disiapkan DPR itu berjudul "Pengendalian Keadaan Bahaya" tidak pernah diundangkan.

Selama tidak diberlakukannya darurat militer, bahkan tidak "darurat sipil" di Maluku dan Aceh yang jadi korban adalah anggota Polri, karena keadaan dianggap tertib sipil, yang aman dan damai padahal korban termasuk anggota Polri terus berjatuh. Di samping itu akan terus pula terjadi ketidak jelasan wewenang dan tanggung jawab antara TNI dan Polri. Oleh karena itu diperlukan UU Perbantuan untuk memecahkan masalah ketidak-jelasan wewenang dan tanggung jawab antara TNI dan Polri.

3.1.7.4. Lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2002

Pada tanggal 8 Januari 2002 Presiden RI menetapkan Undang-Undang Polri yang baru menggantikan UU RI No. 28 Tahun 1997. Undang-Undang Kepolisian No.2 tahun 2002, telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU No. 2 tahun 2002, tercantum pokok pikiran tentang Kepolisian Nasional. Pengertian Kepolisian Nasional mengandung makna bahwa, Kepolisian Negara RI memiliki lingkungan kuasa tempat meliputi seluruh wilayah Negara RI dan

kesatuan kewilayahan Kepolisian RI (Polda, Polwil, Polres dan Polsek) bukan merupakan perangkat pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan : "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Dan berkaitan dengan lingkup kewenangan yang dimiliki, pejabat Kepolisian Negara RI yang bersifat Nasional memiliki kewenangan yang meliputi seluruh wilayah Negara RI. Hal ini terdapat pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia" dan Pasal 17 menyatakan : "Pejabat Kepolisian Negara RI menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah negara RI, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, ditegaskan beberapa hal yang berkaitan dengan posisi Polri dan tugas yang diemban. Posisi Polri dalam sistem administrasi Negara RI oleh Undang-Undang ditempatkan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, hal ini ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) " Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden", dan ayat (2) yang perumusannya: "Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dalam UU Nomor 2 tahun 2002, tercantum tujuan kepolisian yang lebih terfokus kepada keamanan dalam negeri, dimana dalam setiap warna dan gerak pelaksanaan tugasnya harus senantiasa menjiwai dan mempedomani rambu "menjunjung tinggi hak azasi manusia". Sebagaimana bunyi Pasal 4 : "Kepolisian

Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia". Pernyataan tentang tujuan kepolisian ini sangat penting artinya bagi pembentukan jati diri kepolisian, karena tujuan akan memberikan batasan dan arah tentang hasil yang dicapai melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam keseluruhan perjuangan bangsa mencapai tujuan nasional.

3.1.8. Reformasi Polri

Agenda kebijakan reformasi menuju Polri yang profesional didasarkan pada Tap MPR No. VI/MPR/2000, yang mengamanatkan upaya untuk memandirikan Polri. Sesuai dengan amanat itu, pelaksanaan reformasi Polri ditindak lanjuti dengan merumuskan kembali kedudukan, tugas, dan peran Polri sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mengarah pada kehidupan negara yang lebih demokratis dalam tatanan masyarakat madani. Guna mewujudkan hakikat kemandirian Polri tersebut, jajaran Polri telah melaksanakan penataan dan perubahan dalam aspek-aspek struktur, instrumental, dan kultural.

Dalam melaksanakan tugas, Polri mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Untuk lebih memantapkan prinsip-prinsip tersebut, dilakukan penyempurnaan doktrin atau ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya untuk digunakan sebagai pedoman, baik yang bersifat filosofis maupun yang bersifat teknis, berupa Doktrin Polri yang bernuansa khas kepolisian yaitu "Tata Tentrem Kerta Raharja". Tata berarti ketertiban, tentram berarti kemandirian, kerta berarti kesibukan usaha dan raharja berarti kesejahteraan sebagai tujuan semua bangsa. Raharja sebagai tujuan harus diperjuangkan dengan kesibukan berusaha (kerta). Kerta ini tidak dapat diselenggarakan kalau orang tidak merasa aman. Oleh karena itu, didalam masyarakat harus ada kemandirian dan ketentraman yang pada hakikatnya harus dimulai dengan adanya ketertiban (tata).

Dengan adanya surat keputusan Menpangak No.Pol.: 102/SK/KKN/1969 tentang doktrin Kepolisian RI Tata Tentram Kerta Raharja. Sejak saat itu resmilah doktrin Tata Tentrem Kerta Raharja yang ditanda tangani oleh Komisaris Jenderal Polisi Drs. Ugeng Iman Santoso, pada tahun 1965 menjabat sebagai deputy operasi, menjadi doktrin polri. Doktrin ini harus dipahami dihayati dan diamalkan oleh setiap insan Polri. (Awaludin Jamin dkk, 2006:320-321).

Polri telah mencanangkan Reformasi Polri yang mencakupi reformasi struktural, reformasi instrumental dan reformasi kultural. Reformasi struktural, instrumental, dan kultural yang dicanangkan tersebut sampai dengan saat ini belum terlaksana seluruhnya, karena memerlukan penelitian, pengkajian secara menyeluruh.

3.1.8.1. Kemajuan Polri di Era Reformasi

Peningkatan sarana dan prasarana Polri

Penyempurnaan di bidang pendidikan dilakukan dengan mengganti filosofi pendidikan. Pada masa sebelumnya, filosofi pendidikan berpedoman pada "Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana". Filosofi ini diganti dengan filosofi pendidikan baru, yakni "Mahir, Teruji, Patuh Hukum".

Dalam bidang preventif, Polri bersama-sama dengan komponen bangsa dan masyarakat berhasil mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 yang demokratis, tertib dan aman. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD serta DPD secara langsung. Pelaksanaan Pemilu 2004 dinilai oleh beberapa pengamat dalam dan luar negeri sebagai prestasi Indonesia sebagai negara demokrasi.

Dalam bidang pre-emptif, Polri memberdayakan masyarakat dalam menjaga lingkungannya dan dalam membantu tugas-tugas kepolisian, melalui falsafah *Community Policing*. *Community Policing* bukan hanya seperti *Community Crime Prevention*

Committee, tetapi kepedulian Polri ikut meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat. Upaya pembinaan teknis, Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa juga terus ditingkatkan. Dan sehubungan dengan berkembangnya sektor dunia usaha di berbagai bidang, Polri berupaya meningkatkan pengaturan dan pengawasan kegiatan *industrial security* sebagai salah satu bentuk pengamanan swakarsa.

3.1.8.2. Kinerja Polri di bawah Presiden

Seperti dimaklumi, pisahnya Polri dari ABRI serta kembalinya kedudukan Polri di bawah Presiden, terjadi setelah reformasi, dimana Indonesia sedang menghadapi krisis multi dimensional yang berat dan kompleks. Kapolri dimungkinkan menghadiri sidang Kabinet dan aktif dalam rapat-rapat Menko Polhukam. Polri dapat bergerak cepat dengan hasil yang cukup sangkil.

Kedudukan langsung Polri di bawah Presiden ini baru terjadi kembali pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kiranya Kedua Presiden lebih mengetahui manfaat kedudukan Polri langsung di bawah Presiden dan ikut hadir dalam sidang Kabinet.

Kedudukan Polri di bawah Presiden juga tidak mengurangi meningkatnya koordinasi horizontal-fungsional dengan Menteri-menteri Departemen terkait, dengan Kejaksaan, KPK dan sebagainya. Setelah keluarnya UU No. 2 tahun 2002, kedudukan Polri di bawah Presiden telah lebih meningkatkan kinerja Polri : seperti diuraikan dalam Bab Polri di Era Reformasi.

KUHAP memberi peran utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum. KUHAP juga memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan khusus yang diberikan

oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Penyidikan tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk Kapolri sekalipun. Demikian pula terhadap penuntutan dan peradilan. Atasan penyidik hanyalah diberi kewenangan mengawasi dan memberi bantuan teknis bila diperlukan.

Dalam perkembangannya dewasa ini Kejaksaan, Penyidik Perwira TNI-AL dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan bidang-bidang tertentu. Semua informasi kriminal dari instansi tersebut seharusnya dihimpun di Pusat Informasi Kriminal Nasional yang ada di Mabes Polri. Ini belum sedalam sesuai apa yang diharapkan.

3.1.8.3. Pasca Reformasi

Pasca reformasi Polri, aparat kepolisian sudah saatnya proaktif dan senantiasa menumbuhkan kreativitas dan inovasi-inovasi baru, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Hanya memang, budaya militer di negeri ini sudah terlalu merasuk dan mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Polri. Ini sebagai dampak pembauran Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian. Akibatnya, sejumlah prosedur baku militer dipergunakan dan berlaku dengan sendirinya dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri (Mabes Polri, Membentang Paradigma Baru 2005 : 133).

Kecenderungan inilah yang menjadi hambatan sistematis terhadap peningkatan profesionalisme dan kinerja Polri, meski reformasi Polri telah bergulir. Dampak budaya yang sudah terlalu merasuk tersebut seperti sudah menjadi ciri, sifat, dan watak Polri secara universal. Hal ini perlu menjadi prioritas Polri untuk segera mengikisnya.

Pengikisan dampak budaya militer di tubuh Polri ini sangat sesuai dengan Pasal 10 UUD 1945. Sebab dalam "jiwa" Pasal 10 UUD 1945 sangat disadari, Polri berada di luar angkatan perang (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara). Jadi, kalau tugas utama ketiga angkatan yang sekarang dikenal dengan sebutan TNI itu adalah penegak kedaulatan negara, Polri merupakan aparat penegak hukum dan kamtibmas. Pertimbangan inilah yang menjadi salah satu landasan berbagai pihak untuk meminta Polri diposisikan sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara (sipil). Konsekuensi logisnya, sistem administrasi Polri merupakan bagian dari sistem administrasi negara (sipil), dan mau tidak mau harus terlepas dari TNI. Semua itu memperkuat kehendak masyarakat agar Polri mandiri dan otonom. Namun, tuntutan reformasi itu membawa konsekuensi yang menyeluruh dan mendasar, terutama dalam kaitannya dengan ketatanegaraan. Lebih khusus lagi yang berkorelasi dengan perubahan tanggung jawab sebagai aparat negara, maupun dalam kapasitasnya selaku aparat rakyat dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Konstelasi ketatanegaraan yang berkorelasi dengan tanggung jawabnya sebagai aparat negara, menuntut perubahan posisi Polri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

3.1.8.4. Reformasi Mengubah Kinerja

Reformasi Polri tidak ada gunanya apabila penampilan dan kinerja Polri masih saja seperti keadaannya beberapa puluh tahun terakhir ini. Reformasi tidak boleh hanya menciptakan perubahan di mana Polri menjadi mandiri dan lain sebagainya, melainkan lebih daripada itu, reformasi harus menjadi jalan bagi peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh institusi tersebut. Inilah ukuran pokok untuk menilai keberhasilan reformasi Polri.

Untuk mengubah perilaku polisi yang sudah berpuluh tahun "dimiliterkan" memang tidak mudah dan membutuhkan waktu tidak sedikit. Pendidikan atau perubahan pendidikan polisi mungkin merupakan cara yang terbaik. Tetapi pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru dapat dinikmati lima sampai sepuluh tahun mendatang. Disinilah diperlukan adanya kemauan yang kuat dari segenap jajaran Polri untuk memahami arti reformasi Polri. Kemandirian Polri adalah sebagai bagian dari proses reformasi tersebut. Ia harus dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional. Polri yang dekat dengan masyarakat ikut serta ikut mengawal perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri bukan dimaksudkan untuk menjadikan kepolisian sebagai institusi yang tertutup. Institusi yang bekerja dan berjalan sendiri. Namun, Polri yang tetap bekerja dalam kerangka ketatanegaraan dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, termasuk mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri harus dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya melaksanakan kemandirian Polri itu dilakukan dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek. Yaitu:

1. Aspek Struktural: mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dalam ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

2. Aspek Instrumental: mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
3. Aspek Kultural: adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. Perubahannya meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.

3.1.8.5. "Polisi Sipil" Pengertian yang Salah

Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan maupun operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya reformasi. Hingga kemudian terciptanya polisi sipil yang dicita-citakan. Polisi sipil yang dicita-citakan adalah, *"to be civil and obliging to all people, to be calm, quiet... and above all to learn to keep his temper howevermuch he was provoked..."*

Ini penting dicamkan karena polisi adalah kekuatan sipil yang dapat dirumuskan sebagai *"to engage in a heart-to-heart communication with the entire community"*. Ini merupakan cara yang benar untuk menggambarkan watak sipil dari polisi. Polisi hendaknya memaknainya, dalam arti memahami masyarakat di tempat ia bertugas. Maka polisi sangat memerlukan pengetahuan tentang manusia dan masyarakat. Yang dikenal dengan *"community policing"* dan *"problem-solving policing"* menekankan, perlunya pengetahuan tentang individu dan masyarakat tersebut. Masyarakat di mana polisi bekerja dan yang menjadi sasaran perlindungan serta pelayanannya, tidak merupakan satu-satuan yang homogen.

Dari uraian diatas tentang pengertian yang salah mengenai Polisi Sipil, dan apabila dikembangkan akan membawa implikasi kepada kedudukan didalam struktur pemerintahan Negara dan peninjauan kembali apa peran, fungsi dan kedudukan Polri. Penciptaan *Civil Society* tidak harus mengganti nama tetapi akan lebih baik dilihat dari paradigma dan attitudenya. Beberapa alasan yang mendukung tidak ada istilah polisi sipil sebagai berikut: dilihat dari 2 aspek (Hadiman, 2007:3)

1. Historis

- a. Sejak pengakuan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia, maka Polri disebut Polisi Negara, tanpa kata-kata Republik Indonesia dibelakangnya. Kemudian baru pada tahun 1959 kata-kata RI dibelakang Kepolisian Negara ditambahkan RI.
- b. Pusat Polri di Puwokerto disebut Jawatan Kepolisian Negara dan di Sumatra disebut Cabang Jawatan Kepolisian Negara yang berkedudukan di Bukit Tinggi.
- c. Perkembangan sebutan nama ini berubah lagi dikarenakan ada Menteri Ex. Officio Kepala Kepolisian Negara, selanjutnya berkembang peula menjadi Departemen Angkatan Kepolisian Negara. Baru sejak berintegrasi dengan ABRI Kepolisian Negara menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR No. VII Tahun 2000, dan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

Dengan uraian diatas maka disimpulkan adalah penyebutan Polri sebagai Polisi Sipil tidak ada.

2. Yuridis

- a. Polisi berada di tengah-tengah antara masyarakat sipil dan militer karena pekerjaan polisi yang signifikan. Seorang polisi bukan masyarakat sipil biasa dan bukan militer karena kekhasan tugasnya baik di masa perang maupun damai. (Konvensi Den Haag, 1907). Dan sejak lahir Polri menganut konvensi ini.
- b. UU Protokol I Tahun 1977 pasal 43 membedakan posisi polisi di antara sipil dan militer.
- c. Tentang Civilian in Uniform (CiU). PBB secara tegas menyatakan, CiU hanyalah untuk kepolisian. Baju seragam seorang polisi adalah UU yang harus dihormati dan dipatuhi. Jaksa dan hakim tak punya pakaian seragam kecuali ketika sidang di pengadilan mereka harus bertoga. Apalagi, hansip atau satpam tidak termasuk dalam kategori CiU ini. Seseorang bukan hansip atau satpam boleh memakai seragam hansip atau satpam atau seragam Korpri lainnya tidak dapat dihukum. Tapi seseorang bukan polisi memakai seragam polisi dapat dihukum. Akibat keliru dalam memahami CiU ini, masyarakat sering menganggap polisi itu sama dengan orang sipil biasa. Padahal, secara universal kepolisian itu berdiri di antara masyarakat sipil dan militer.
- d. Pada pembukaan UUD 1945 dirumuskan dibentuklah pemerintahan Negara atas dasar itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara ini disusun struktur badan dan alat kelengkapan yang antara lain berfungsi dibidang keamanan yaitu polisi yang didalam pasal 30 ayat 4 (amandemen I) yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi,

mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

- e. TAP MPR No.VII dan didalamnya UU No.2 Tahun 2002, dirumuskan dan dinyatakan bahwa Polri adalah alat Negara. Pasal 20, bahwa Polri dinyatakan sebagai Pegawai Negeri bukan Pegawai negeri sipil. Pasal 25 disebutkan bahwa Polri anggota Kepolisian terdiri dari anggota Kepolisian Negara RI diberi pangkat mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan serta sebagai keabsyahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan. Pasal 27 disebutkan bahwa membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara RI.

Ada beberapa ciri *civil society* yang berkemanusiaan (*humane policing*) sebagaimana diutarakan oleh AC German, antara lain ialah:

- a. Menjauh dari cara-cara militer dan melibatkan kepada suasana perhubungan yang hangat dengan seluruh masyarakat.
- b. Kontrol sepihak dari polisi digantikan oleh kontrol polisi yang berintikan tanggung jawab terhadap masyarakat (*responsibility for social and community*).
- c. Pemberian tekanan kepada represif dan penghancuran, digantikan oleh tekanan kepada pelayanan dan pertolongan.
- d. Penggembosan terhadap penggunaan kekuatan dan penguatan tanggungjawab moral secara pribadi.

- e. Menjalankan peran sebagai ombudsman bagi mereka yang lemah, yang tidak tahu, kebingungan, frustrasi, tidak punya pekerjaan, sakit, lapar, kesepian dan yang putus asa.

Sedangkan Kenneth Muir menyimpulkannya sebagai berikut, "*A policeman becomes a good policeman to the extent that he develops two virtues. Intellectually, he has to grasp the nature of human suffering. Morally, he has to resolve contradiction of achieving just ends with coercive means*".

Jadi, menjadi polisi yang sebenarnya adalah mengalami suatu perkembangan dalam jiwanya. Polisi seperti itu menggunakan pengalamannya sebagai suatu wacana dialog di dalam kalbunya dan dari dialog itu jiwanya berkembang. Ia akan menjadi seorang yang "*tends to grow in the job, Increasing in confidence, skill, sensitivity and awareness*".

Secara filosofis, menjadi polisi adalah mengalami perkembangan kejiwaan, kedewasaan, kematangan dan tak sekedar menjaga karier untuk mencapai pangkat tinggi. Menyakiti anggota masyarakat merupakan pantangan buat polisi. Seorang polisi yang melanggar pantangan tersebut telah mengotori wilayah suci dalam pekerjaan polisi yang mereka jaga dengan nyawa mereka. Inilah prinsip-prinsip dasar polisi sipil.

- a. Penghormatan atas integritas seseorang, termasuk bebas dari:
 - a.1. Pembunuhan politis dan sewenang-wenang.
 - a.2. Penghilangan orang.
 - a.3. Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam dan tidak manusiawi lainnya.
 - a.4. Penangkapan, penahanan sewenang-wenang, atau pengucilan.

- a.5. Peningkaran atas pengadilan yang jujur.
- a.6. Campur tangan sewenang-wenang atas rahasia pribadi, keluarga, rumah tangga, atau surat menyurat.
- b. Penghormatan atas kebebasan sipil, termasuk:
 - b.1. Kebebasan berbicara dan pers.
 - b.2. Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai.
 - b.3. Kebebasan beragama.
 - b.4. Kebebasan bergerak di dalam negeri, perjalanan ke luar negeri, emigrasi dan repatriasi.
- c. Penghormatan terhadap hak-hak politik : tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, cacat tubuh, bahasa atau status sosial kepada :
 - c.1. Wanita
 - c.2. Anak-anak
 - c.3. Penyandang cacat
 - c.4. Penduduk asli
 - c.5. Minoritas agama
 - c.6. Bangsa/ras/suku-suku minoritas
- d. Menghormati hak-hak pekerja, yaitu:
 - d.1. Hak berserikat.

- d.2. Hak untuk berserikat dan tawar menawar kolektif.
- d.3. Larangan kerja paksa atau kerja wajib.
- d.4. Status praktek pekerja anak-anak dan upah pekerja minimum.
- d.5. Kondisi kerja yang dapat diterima.

Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kriminalitas. Polisi lebih mengutamakan pencegahan kriminalitas (*crime prevention*). Polisi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan profesionalisme kepolisian dalam kegiatan *community policing*, pakar kepolisian Friedmann (1991) dan Alderson (1979) menyatakan, terdapat sepuluh prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, yakni:

- a. Memberikan kontribusi ke arah kebebasan, kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.
- b. Membantu mempertemukan kebebasan dengan keamanan dan mempertahankan tegaknya hukum.
- c. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia serta mengejar kebahagiaan.
- d. Menjaga kepemimpinan dan peran serta dalam menghapus kondisi sosial yang rawan kejahatan melalui tindakan sosial bersama.
- e. Memberikan kontribusi ke arah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan dalam masyarakat.
- f. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda, serta rasa aman bagi setiap orang.

- g. Menyelidiki, mendeteksi dan melaksanakan penuntutan atas tindak kekerasan sesuai hukum.
- h. Menciptakan kebebasan berlalu lintas di jalanan seperti di jalan raya, jalan kampung, gang dan tempat-tempat yang terbuka untuk umum.
- i. Mencegah terjadinya kekacauan.
- j. Menangani krisis besar maupun kecil dan membantu serta memberikan saran kepada mereka yang mengalami musibah, jika perlu dengan menggerakkan instansi lain.

Jadi, keberadaan Polmas bukan hanya sekadar penanganan pertama di tempat kejadian perkara (TKP) atau patroli, penyuluhan kepada masyarakat atau membangun sistem keamanan swakarsa. Lebih dari itu, Polmas merupakan pelayanan untuk menjaga dan menumbuhkembangkan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan, polisi senantiasa berorientasi pada kebutuhan masyarakatnya dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini tentu tidak dapat disamaratakan antara satu daerah dengan daerah lainnya, melainkan harus melihat berbagai faktor di dalam masyarakat itu sendiri, baik di tingkat lokal maupun daerah.

Dalam lampiran Surat Keputusan Kapolri No Pol: SKEP/737/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 diungkapkan, konsep Polmas mencakup dua unsur ; perpolisian dan masyarakat. Secara harfiah, perpolisian merupakan terjemahan dari kata "*policing*". Berarti hal ini mencakup segala sesuatu tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkut operasionalisasi (taktik/teknik) fungsi kepolisian, melainkan mencakup pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh, mulai dari tataran manajemen

puncak sampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya.

3.1.8.6. Polri Dewasa ini.

Berkenaan dengan otonomi daerah, bidang keamanan termasuk enam bidang yang harus tetap dipegang Pemerintah Pusat, maka Polri yang mengemban tugas pokok pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum harus disusun secara terpusat agar mempunyai integritas yang utuh (merupakan Kepolisian Nasional).

Dalam fungsi utama preventif dan Pre-emptif, Polres harus bekerja sama dan mengikutsertakan aparat Pemda dan masyarakat. Kapolres dari waktu ke waktu melaporkan keadaan kamtibmas daerahnya kepada Bupati/Walikota Madya dan DPRD.

- Fungsi, Tugas Pokok, dan Wewenang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan Kepolisian Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang itu menyebutkan, Polri merupakan alat negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengertian luas, Polri juga bertugas sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*).

Rumusan fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UU No. 2 tahun 2002, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Kepolisian :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan,

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kewenangan Kepolisian :

“Pasal 15”:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;

- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti, Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,
- 10) Mengeluarkan surat izin/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 11) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 12) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu".

Ayat "(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian;
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian".

"Pasal 16":

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

“Pasal 18 “:

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

“Pasal 19”:

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tersebut di atas, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

- a. Pre-emptif (pembinaan masyarakat)
- b. Preventif
- c. Represif

Fungsi utama tersebut bersifat universal dan menjadi ciri khas kepolisian, dimana dalam pelaksanaannya Polri lebih mengutamakan preventif dari pada represif. Adapun perumusan

dari fungsi utama tersebut adalah :

a. Tugas pembinaan masyarakat (pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tugas Polri dalam bidang ini hanya 20%, 80% menjadi tugas instansi lain, organisasi kemasyarakatan, para tokoh agama, dan sebagainya. Dalam rangka inilah Polri mengutamakan *Community Policing*.

b. Tugas di bidang Preventif.

Segala usaha dan kegiatan dibidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam pelaksanaan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan dan pengaturan. Dibidang preventif, Polri melaksanakan \pm 50% dan 50% oleh instansi lain, Siskamling, Satpam sebagai bagian dari *industrial security*, *Polisi Praja* dan *Tramtib*. Dalam keadaan tertentu, Polri dibantu oleh TNI.

c. Tugas di bidang Represif.

Bidang represif, terdapat dua jenis terdiri dari represif non justisiil dan represif justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan represif non justisiil terkait dengan pasal 18 ayat (1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya

menyangkut kasus yang ringan.

Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, pada dasarnya dilakukan dengan melanggar hak asasi manusia secara syah. Agar kegiatan penyidikan dan penyelidikan dinyatakan syah walaupun sebenarnya yang melanggar hak asasi manusia perlu adanya undang-undang dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai *Scientific Criminal Investigation* dan teknologi kepolisian. Pejabat yang memiliki tugas dan wewenang sebagai penyidik haruslah profesional dibidangnya serta bertanggung jawab dalam penyidikan yang dilakukannya.

Sama dengan instansi lain, untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugasnya, Polri membentuk organisasi birokrasi. Prinsip umum organisasi Polri adalah efisiensi (alokasikuat/ peniadaan/ penggabungan). Selain itu, hemat struktur dan kaya fungsi. Dengan cara melakukan pengurangan rentang kendali, penekanan satuan operasi dan pemotongan Rentang Kendali Operasi (RKO). Namun komponen organisasinya terdiri dari lima lapisan. Mulai dari Penanggung Jawab (Pembuat Keputusan), Perumusan Kebijakan Strategis, Pelaksana Fungsi Manajemen, Pelaksana Staf Fungsi Organik (Pelaksana Staf Fungsi Khusus), hingga Pelaksana Fungsi Operasional.

Dibandingkan dengan instansi lain, sistem birokrasi Polri tergolong unik. Ini dikarenakan, sebagai birokrasi negara, Polri mengemban tiga sistem administrasi sekaligus. Hal ini jelas tidak dilakukan oleh fungsi-fungsi eksekutif maupun kalangan birokrasi lainnya. Tiga sistem administrasi di Polri itu mencakup sistem administrasi negara, sistem administrasi pertahanan dan keamanan serta sistem administrasi peradilan pidana atau upaya preventif, preemtif sampai represifnya. Kondisi tugasnya yang sangat


unik tersebut sering menghadapi Polri pada suatu dilema. Polri sangat mudah disoroti oleh masyarakat daripada profesi lainnya.

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan pola dasar pembinaan polri (SKEP Kapolri No.Pol: SKEP/02/I/1980) susunan organisasi dimulai dari Mabes Polri, Kodak, Kowil, Kores, Kosek dan Pos Polri.

Untuk mendukung Polri dalam Paradigma Baru, struktur organisasi Polri sebenarnya telah ditata sejak awal reformasi Polri, dengan melakukan validasi terhadap struktur badan, deputy dan divisi. Penataan ini berdasarkan Keputusan Presiden No.70 Tahun 2002, sebagai implementasi Undang Undang No 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI. Dalam Keputusan Presiden itu sistem tata organisasi Polri. disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Bagan Susunan Organisasi Polri



Organisasi Kepolisian Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Organisasi Kepolisian Tingkat Daerah disebut Kepolisian Daerah (Polda). Organisasi Kepolisian Tingkat Wilayah disebut Kepolisian Wilayah (Polwil). Organisasi Kepolisian Tingkat Wilayah Kota Besar disebut Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes). Organisasi Kepolisian Tingkat Resort disebut Kepolisian Resort (Polres). Organisasi Kepolisian Tingkat Kota Besar disebut Kepolisian Kota Besar (Poltabes). Organisasi Kepolisian Tingkat Sektor Kota (Polsekta). Organisasi Kepolisian Tingkat Sektor disebut Kepolisian Sektor (Polsek). Terakhir Pos Polisi (Pospol) yang berada di daerah-daerah strategis.

Di tingkat teratas, organisasi Polri terdiri dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum), Deputy Operasional, Deputy Sumber Daya Manusia, Deputy Logistik, Deputy Perencanaan dan Pengembangan serta Unit Organisasi Lainnya.

Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya memimpin Polri dan membina segenap komponen pengemban fungsi kepolisian lainnya. Lalu, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas kepolisian baik oleh Polri maupun pengemban fungsi kepolisian lainnya. Terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kapolri dibantu para Deputy, Kepala Divisi dan para Kepala Badan. Deputy dimaknai sebagai yang mewakili bidangnya. Sehingga posisi Deputy berfungsi sebagai staf yang lebih

luas dibandingkan dengan staf umum. Di bawah Deputi terdapat biro-biro sebagai unsur staf murni maupun sebagai unsur staf dan pelayanan.

Divisi merupakan staf khusus Pimpinan dan Pelaksana terbatas pada bidangnya. Bentuk Divisi ada dua. Pertama, Divisi sebagai pengganti Badan pada, Keppres No 54 Tahun 2001. Kedua, Divisi yang merupakan hasil penggabungan dari fungsi-fungsi yang relatif sejenis. Badan adalah komponen organisasi Pelaksana Utama (Pada Tingkat Pusat). Badan merupakan wadah yang mengakomodasikan fungsi-fungsi dan tugas operasional sekaligus sebagai "*core service*" kepolisian.

Dalam penataan organisasi Polri, Kapolri juga mengeluarkan Keputusan Kapolri No 53-54 Tahun 2002 tentang penetapan Polda Tipe A, B dan Persiapan. Struktur Organisasi Polda ini terdiri dari lima Pola, dengan jumlah 26 Polda dan empat Polda persiapan. Polda Pola A1 adalah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Polda A1 K adalah Polda Metro Jaya. Pola A2 adalah Polda Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Irian Jaya, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Riau dan Bali. Pola B1 adalah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Jogja dan Nusa Tenggara Timur. Polda B2 adalah Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo dan Maluku Utara. Pola sekaligus sebagai "*core service*" kepolisian.

Perkembangan Pendidikan

a. Tugas, Fungsi dan Peranan Pendidikan

Pendidikan Polri merupakan pendidikan kedinasan untuk menunjang kebutuhan organisasi Polri. Pendidikan ini mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), terutama dalam pembinaan aspek-aspek pendidikan. Oleh karena itu, dalam setiap usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, Polri memelihara sistem mobilitas horizontal dan vertikal tinggi dan pengembangan umum, mengacu pada disiplin ilmu non kepolisian yang terkait atau mempunyai pengaruh langsung terhadap fungsi-fungsi Polri. Untuk itu pendidikan Polri mendapatkan kesempatan memperoleh akreditasi sebagaimana yang dianut pada lingkungan pendidikan nasional.

Fungsi pendidikan Polri adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan mendidik untuk menyiapkan, membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia, meliputi pengetahuan akademis dan ketrampilan teknis profesional kepolisian serta mengembangkan kepribadian, sikap mental, dan semangat kejuangan yang berdasarkan Pancasila.
- 2) Mengembangkan Ilmu Kepolisian, Hukum Kepolisian serta taktik dan teknik fungsi kepolisian.
- 3) Memelihara dan mengembangkan kemampuan Lembaga Pendidikan (Skep Kapolri No. Pol. : Skep/685/XI/ 1998, tanggal 23 Nopember 1989).

Sesuai dengan lingkup tugas pokok Polri, maka pendidikan Polri berdimensi horizontal dan vertikal. Pendidikan berdimensi horizontal adalah pendidikan yang diarahkan pada pendalaman kemampuan untuk memangku jabatan/ kepangkatan serta ketrampilan sesuai dengan

diferensiasi fungsi teknis profesional dikenal sebagai pendidikan kejujuran yang dilaksanakan di Pusdik-Pusdik. Pendidikan berdimensi vertikal adalah pendidikan bertingkat berjenjang dan berlanjut. Artinya, menghubungkan secara berlanjut antara tingkat kemampuan teknis, taktis dan strategis dan aspek manajerial menurut golongan kepangkatan/ fungsi/ eselon organisasi (struktural). Wujud dari pendidikan berdimensi horizontal dan vertikal tersebut dipolakan dalam suatu kerangka, sehingga mampu memproyeksikan strata personil yang berjenjang sesuai dengan tingkat organisasi, golongan, dan strata kepangkatan.

Pembagian periode pendidikan dilakukan sejajar dan seirama dengan periode-periode pengembangan pola pembinaan personil. Hal ini berguna untuk menentukan macam-macam pendidikan dalam mengisi kemampuan yang diperlukan pada tiap periode pengembangan/ pola pembinaan personil tersebut. Selain itu, berguna pula dalam menentukan waktu masuk agar tercapai keserasian dalam daur pendidikan pelatihan dan penugasan.

b. Wewenang Pendidikan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menyiapkan tenaga manusia yang cukup dengan kemampuan yang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan tenaga manusia yang secara kuantitatif dan kualitatif diperlukan. Secara umum sektor pendidikan Polri setelah adanya reorganisasi tersebut adalah Direktorat Pendidikan Polri, Akademi Kepolisian (Akpil), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), dan Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol).

Lembaga pendidikan Polri, khususnya Akpol, PTIK dan Sespimpol adalah Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri (Kalemdiklat Polri) yang bertanggung jawab kepada Kapolri, sedangkan pendidikan tingkat Seskogab dan Lemhanas berada dibawah pengelolaan Mabes ABRI dan Departemen Hankam (sekarang Lemhanas dipisahkan dari Mabes TNI). Lembaga Pendidikan Polri yang mempersiapkan personil Polri dari tingkat Tamtama, Bintara dan Perwira (selain Akpol), serta pendidikan kejuruan lainnya dilaksanakan langsung oleh Direktorat Pendidikan Polri dan Kepolisian Daerah (Polda), bertanggung jawab kepada Kapolri. Dengan Surat Keputusan Pangab No. Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, organisasi Polri, khusus di bidang pendidikan, mengalami perubahan yaitu Direktorat Pendidikan dikembangkan menjadi dua bagian, terdiri dari Direktorat Pendidikan Polri dan Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Kedua lembaga pendidikan tersebut mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Direktorat Pendidikan Polri yang semula mengemban fungsi pembinaan, pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian. Khusus penyelenggaraan operasional pendidikan dilaksanakan langsung oleh Lemdiklat Polri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemdiklat Polri merumuskan dan menyiapkan rencana dan program pendidikan serta pembinaan Lemdiklat Polri sesuai dengan kebijaksanaan Kapolri dan program pendidikan Polri. Di samping itu, Lemdiklat Polri juga melaksanakan operasi pendidikan pembentukan, pengembangan umum terbatas sampai dengan pendidikan lanjutan tingkat perwira, spesialisasi, peralihan, dan pendidikan lain. Tugas lainnya

ialah melaksanakan pengkajian petunjuk-petunjuk taktis operasional Polri sesuai dengan kebijakan Kapolri dan pengarahan Deputi Operasi Kapolri.

c. Polwil

Sementara keberadaan Polwil tetap dipertahankan karena masa transisi. Sebab keberadaan Polwil merupakan unsur bantuan pimpinan (Banpim) dan pelaksana staf kewilayahar. (Lakstaf Kewil). Selain itu dianggap sebagai pembantu Kapolda dalam hal perpanjangan Kodal. Begitu juga keberadaan Polwiltabes tetap dipertahankan karena sebagai pelaksana utama kepolisian di tingkat wilayah kota besar, dengan struktur Polres AI.

- Polres Sebagai KOD

Di tingkat Polres, organisasi ditata dengan Keputusan Kapolri No 54 Tahun 2004. Polres ditetapkan sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar). Sehingga Polres diberi wewenang menata manajemen dan operasional di wilayahnya.

”Polri, sewaktu masih bagian dari ABRI, juga waktu penulis menjabat Kapolri, telah menyatakan kesatuan organisasi Polri yang penting dan perlu ditingkatkan adalah Kepolisian Resort (Polres). Waktu itu Polres disebut Komando/Kesatuan Operasional Dasar (KOD). Polres umumnya mencakupi wilayah kabupaten atau kota” (Awaludin Djamin,2004:4)

Jadi, lama sebelum keluarnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Polri telah merencanakan pemberdayaan, pendelegasian tugas dan wewenang atau desentralisasi administratif kepada Polda dan terutama kepada Polres. Kendalanya waktu itu adalah pengaruh

”militeristik” ABRI dalam hubungan kesatuan bawahan dan kesatuan atasan yang kaku serta jumlah personil Polri yang sangat terbatas.

Pendelegasian tugas dan wewenang kepada Polres tentu memerlukan perubahan/peningkatan kualitas aparat Polres, terutama Kepala Kepolisian Resort. Dalam hierarki Polri, Kapolres merupakan manajer menengah kepolisian sedangkan Polisi Sektor merupakan ”ujung tombak” dari Polres, dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) merupakan manajer kepolisian tingkat bawah (*supervisory level police manager*).

Untuk mendapatkan Kapolres yang memiliki kualifikasi *police middle managerial (leadership capability)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mempersiapkannya. PTIK menyusun kurikulum, tenaga pengajar dan metode belajar-mengajar yang sesuai.

Seorang Kapolres yang diharapkan adalah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis profesional dan manajerial serta kepemimpinan yang tidak hanya mampu memimpin anggota bawahannya, tapi juga mampu berhubungan dengan Kepala Daerah (bupati/walikota), DPRD, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat.

Gagasan menjadikan Polres sebagai KOD ini cocok dengan penelitian David H. Bayley pada lima negara maju, yaitu Australia, Inggris, Kanada, Jepang dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahan dan sistem kepolisiannya berbeda-beda. Dalam bukunya *Police for the Future*, ia menyimpulkan kesatuan kepolisian yang penting dan paling dekat kepada masyarakat adalah *basic police unit* (BPU). Kapolri Da’i Bachtiar dalam merealisasikan

Polres menjadi KOD, antara lain melatih puluhan ribu bintanga untuk mengisi kebutuhan Polres dan mencanangkan *community policing*, yang lebih luas artinya dari "pengaman swakarsa". *Community policing* memberi pelayanan yang terdesentralisasi dari pribadi-pribadi anggota polisi kepada masyarakat. *Community policing* mengubah pemolisian tradisional yang mendikte masyarakat menjadi pemberdayaan masyarakat dengan keyakinan bahwa hanya dengan kerja sama polisi dan masyarakat dapat dicapai *quality of life* dari warga masyarakat.

Tentu saja, menjadikan Polres sebagai KOD dan Kapolres sebagai pemimpin Polri yang terdekat dengan masyarakat, yang profesional dengan kemampuan serta berbudaya seperti yang dicita-citakan tidak secepat membalik telapak tangan, karena masih banyak kendala dan kekurangan. Pengaruh lingkungan politik, ekonomi, dan sosial tidak dapat tidak berdampak pada kinerja dan perilaku anggota Polri.

Namun arah serta langkah-langkah yang diambil Kapolri, dalam reformasi kultural dan desentralisasi tugas dan wewenang kepada Polres sudah benar, hingga tidak perlu "gagasan baru desentralisasi" atau mengubah UU No. 2 tahun 2002, yang memang belum sepenuhnya dijabarkan (Awaloedin Djamin, 2004:6).

Pengamanan swakarsa adalah terkait dengan *community policing* (Polmas). Citra dan keberhasilan Polri akan bergantung dari perilaku dan kinerja anggota Polri pada tingkat Polres dan Polsek. Untuk mengembangkan kreativitas dan motivasi Polres, maka setiap Kapolres perlu diberikan delegasi wewenang untuk mengatur unsur dan anggota di wilayah tanggung jawabnya. Ini merupakan

bagian dari Paradigma Baru yang ditampilkan Polri pasca pisah dengan ABRI.

Kini, menyongsong penerapan Paradigma Baru Polri melalui konsep Polmas, Polri telah memiliki Polres B1 ada 86, Polres B2 ada 222, dan Polres Persiapan ada 16), Polsek ada sebanyak 3.987 dan petugas Babinkamtibmas mencapai 21.390. Jumlah ini sebenarnya tidak sebanding dengan pemekaran wilayah yang terjadi belakangan ini, yang melahirkan jumlah propinsi mencapai 32, kabupaten 367, kota 79, kecamatan 4.932 dan kelurahan (desa) mencapai 68.996 (Mabes Polri, 2005:264)

Satuan-satuan fungsi yang ada di Polres sangat berperan secara langsung dan menyentuh dengan masyarakat. Untuk mendukung program Polmas, peran Bimmas sangat strategis. Selama ini Bimmas berperan dalam rangka mewujudkan kamtibmas. Keberadaan Bimmas sesuai dengan fungsi Polri yang mempunyai peranan sebagai inti pembina Kamtibmas, pengayom, pembina, pelayan dan pembimbing masyarakat. Dengan demikian di dalam melaksanakan tugasnya Polri tidak hanya mendasarkan pendekatan hukum dalam arti sempit, yaitu melakukan penegakan hukum dengan menindak setiap jenis pelanggaran. Namun juga melakukan fungsi pembinaan masyarakat.

Secara garis besar, upaya preemptif ini diarahkan untuk secara swakarsa menumbuhkan daya tangkal dan daya cegah masyarakat terhadap setiap gangguan kamtibmas dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan kamtibmas. Bentuk konkrit fungsi Bimmas Polri antara lain berupa kegiatan pembinaan di bidang keamanan swakarsa, ketertiban masyarakat dan pembinaan teknis alat-alat kepolisian khusus. Dalam GBHN tahun 1988 tersurat

penegasan tentang sistem kamtibmas swakarsa. Sistem kamtibmas ini mengharuskan pelibatan masyarakat di dalam upaya menciptakan situasi kamtibmas yang baik, dengan Polri sebagai kekuatan intinya.

Prinsip dari sistem kamtibmas swakarsa ini merupakan penjabaran dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Melalui sistem ini maka diharapkan pada tiap-tiap lingkungan kehidupan masyarakat tumbuh kesadaran dan kemampuan untuk menciptakan, keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Itu semua menuntut Polri, melalui fungsi Bimbingan Masyarakat Kepolisian, untuk mengarahkan, membimbing dan mengajak masyarakat agar partisipasinya tumbuh dan ikut serta menciptakan ketertiban secara swadaya, seperti yang dikehendaki oleh GBHN.

Dalam paradigma baru Polri, Bimmas memegang peranan strategis untuk mensosialisasikan Polmas. Bimmas diarahkan mampu menampilkan polisi sipil yang demokratis. Polisi dalam masyarakat modern yang mengedepankan demokrasi. Bimmas diharapkan mampu menempatkan polisi dan masyarakat dalam hubungan kekuatan yang relatif seimbang dan sating mengisi. Bimmas memegang peranan yang penting untuk membangun hubungan yang putus antara polisi dan masyarakat.

Di Polri sendiri intelijen keamanan (Intelkam) merupakan bagian integral dari fungsi organik yang melakukan kegiatan intelijen, antara lain meliputi *early warning* serta mengidentifikasi sumber ancaman dan gangguan kamtibmas, khususnya kriminalitas. Sedangkan pengamanan kepolisian merupakan bagian integral dari

fungsi Intelkam, yang menyelenggarakan pengamanan ke dalam tubuh Polri, baik pengamanan personil, materil, informasi, maupun terhadap ancaman dari dalam dan luar tubuh Polri, serta pengamanan terhadap sandi Polri. Di samping itu Intelkam juga melakukan pengamanan terhadap hasil-hasil pembangunan nasional dan keamanan, pengamanan masyarakat secara menyeluruh.

Secara organisatoris penanganan sistem intelijen berada di Polres. Satuan ini merupakan unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Polres. Satuan Intelkam Polres bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan, baik bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Semua ini dilakukan Satintelkam dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Baintelkam menyelenggarakan lima fungsi utama:

Pertama, melakukan Pembinaan fungsi intelijen keamanan bagi seluruh jajaran Polres. Hal ini meliputi perumusan (pengembangan) sistem dan metode, termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijen. Lalu, melakukan pemantauan dan supervise ke Polsek-polsek jajaran, termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya kegiatan intelijen. Dalam melakukan Pembinaan tersebut Satintelkam juga memberikan dukungan (*back-up*) dalam bentuk bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan intelijen. Dalam melakukan menjalankan fungsi Pembinaannya, Baintelkam juga aktif melakukan perencanaan kebutuhan personel, peralatan khusus dan anggaran, termasuk pengajuan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi intelijen keamanan dan

distribusi peralatan khusus intelijen keamanan. Satintelkam juga melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/statistik, baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Intelkam.

Kedua, menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan kegiatan operasional intelijen keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).

Ketiga, menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan pembinaan fungsi pelayanan administrasi, persandian dan intelijen teknologi, termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasional intelijen lainnya.

Keempat, menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen, baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiatan operasional intelijen.

Kelima, menjalankan fungsi sebagai penyelenggaraan kegiatan intelijen terhadap masalah-masalah yang memiliki dampak politik dan strategis melalui satuan tugas khusus.

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana utama Polri pada tingkat Polres. Satreskrim bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik. Penyelenggaraan pembinaan fungsi laboratorium forensik dan identifikasi kepolisian ini dilakukan Satreskrim untuk mendukung fungsi-fungsi operasional kepolisian lainnya, misalnya penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam melakukan penyelenggaraan penyelidikan/penyidikan tindak pidana, Satreskrim juga bertugas melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap keamanan negara dan terorisme, termasuk kejahatan serius lainnya. Kejahatan serius tersebut antara lain, korupsi, kolusi, nepotisme dan kejahatan kerah putih, narkoba dan kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi/perbankan/keuangan dan kejahatan-kejahatan lintas negara lainnya serta tindak pidana tertentu. Selain itu Satreskrim senantiasa melakukan koordinasi dan pengawasan operasional, termasuk pembinaan/ bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada tingkat pusat. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan/penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak dan strategis, Satreskrim melakukannya melalui satuan tugas khusus.

Untuk menjalankan kinerja kepolisian, Satreskrim menyelenggarakan fungsi pembinaan Reserse Kriminal bagi seluruh jajaran Polri. Fungsi pembinaan ini meliputi lima hal penting ;

- a. Perumusan (Pengembangan) sistem dan metode, termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan penyelidikan (penyidikan) tindak pidana.
- b. Pemantauan dan supervise ke Polsek-polsek jajaran, termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelidikan (penyidikan) tindak pidana sesuai sistem dan metodenya.
- c. Pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan.
- d. Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan anggaran, termasuk pengajuan saran

(pertimbangan, penempatan dan pembinaan) karier personil pengembangan fungsi Reserse Kriminal dan distribusi peralatan khusus Reserse Kriminal.

- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/statistik, baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan organisasi Reskrim.

Sedangkan selaku unsur teknis operasional, Satuan Reskrim Polres mengemban tugas pokok untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan, untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena lebih memfokuskan pada tindakan atau penindakan terhadap para pelanggar hukum, Satuan Reskrim lebih dominan melakukan upaya represif daripada preventifnya. Karena tugasnya yang khas tersebut Satuan Reskrim sering disebut sebagai “jantung Polres”.

Satuan Samapta Polres, dahulu lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Satuan Sabhara Polri. Satuan ini merupakan salah satu dari fungsi teknis operasional Polri, yang mengemban tugas utama bersifat preventif (pencegahan). Tugas utama Sabhara adalah melakukan patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan serta pelayanan masyarakat. Ini merupakan tugas-tugas esensial bagi Satuan Sabhara, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

Tugas utama Sabhara adalah patroli. Daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama petugas patroli Samapta. Pada jam-jam sibuk dan usai sekolah, petugas Sabhara

bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di sekolah, kantor-kantor dan tempat-tempat umum lainnya

Dit Samapta bertugas membina fungsi Samapta. Kepolisian yang meliputi kegiatan tugas polisi umum dan pemeliharaan ketertiban umum. Dalam batas kewenangan yang ditentukan, Samapta juga menyelenggarakan pengamanan VIP pada tingkat Polres. Pembinaan fungsi Samaptapol bagi seluruh jajaran Polres yang meliputi;

- a. Perumusan (pengembangan) sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Samaptapol.
- b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan fungsi Samaptapol sesuai sistem dan metode sebagaimana termasuk butir (1).
- c. Pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Samaptapol kepada satuan-satuan Polsek.
- d. Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran / pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengembangan fungsi Samaptapol dan distribusi peralatan khusus sesuai kebutuhan.
- e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Satuan Fungsi Lalu Lintas Polres, dalam peradaban modern berteknologi tinggi, lalu lintas menjadi permasalahan yang semakin rumit dan sangat cepat membengkak. Perkembangannya jauh melampaui intensitas dan kualitas pelanggaran, kejahatan atau musibah apapun. Kecelakaan lalu lintas telah membawa korban terbesar dalam sejarah peradaban manusia, baik korban jiwa maupun harta benda. Di Indonesia saja, setiap tahunnya

sekitar 10.000 jiwa melayang sebagai akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sedangkan di India tercatat korban 100.000 jiwa pertahun (Mabes Polri, 2005:287).

Penyebab utama kecelakaan lalu lintas umumnya adalah faktor manusia, baik pengemudi kendaraan, pemakai kendaraan maupun pemakai jalan raya lainnya. Selain kecelakaan, kemacetan lalu lintas juga sering dijumpai di kota-kota besar di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemacetan tersebut antara lain, penambahan penduduk dan kendaraan bermotor yang jauh melampaui peningkatan jalan raya dan sarana lain yang dapat dibangun. Untuk itu ada empat langkah yang menjadi ciri tugas Polisi Lalu Lintas yaitu:

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*police traffic law enforcement*) baik dalam upaya preventif maupun represif.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*police traffic education*).
- c. Rekayasa lalu lintas (*police traffic engineering*).
- d. Registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor (Reg.Ident).
- e. Pendidikan masyarakat dan penegakan hukum ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat pemakai jalan.
- f. Rekayasa lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan sarana jalan raya yang aman bagi pengemudi dan pemakai jalan lainnya.

Sedangkan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, untuk menjamin standar keterampilan mengemudi dan administrasi keamanan terhadap pemilikan kendaraan bermotor.

Satuan Lantas bertugas membina dan dalam batas kewenangan yang ditentukan, menyelenggarakan fungsi lalu lintas. Hal ini meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang bersifat antar wilayah. Sedangkan Pembinaan fungsi lalu lintas yang dilakukan Satlantas terhadap seluruh jajaran Polres meliputi:

- a. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Lantas.
- b. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya pembinaan Kamtibcarlantas sesuai sistem dan metode sebagaimana termasuk butir (1).
- c. Pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan fungsi Lantas kepada satuan-satuan kewilayahan.
- d. Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan anggaran termasuk pengajuan saran pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Lantas dan distribusi peralatan khusus sesuai kebutuhan.
- e. Ditlantas juga berfungsi sebagai penyelenggaraan pembinaan teknis penegakan hukum, termasuk pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas serta penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- f. Fungsi lainnya sebagai penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan masyarakat berlalu lintas, yang meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pelaksanaan

koordinasi dan kerja sama tingkat pusat. Pembinaan teknis dan pelaksanaan pengkajian dilakukan

Satlantas mencakup segala masalah dalam bidang engineering/keteknikan yang menyangkut faktor penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas. Semua ini dilakukan dalam rangka Kamtibcarlantas secara menyeluruh. Yang tak kalah penting dari tugas Satlantas adalah sebagai penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi registrasi serta identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, termasuk penyiapan materil berupa SIM, STNK dan BPKB. Lalu sebagai penyelenggaraan patroli jalan raya terutama kegiatan pengawalan/pengamanan pejabat VVIP dan pemberian dukungan (*back-up*) operasional kepada satuan-satuan kewilayahan. Terakhir sebagai penyelenggaraan pelayanan umum, yang menyangkut informasi lalu lintas. Ini meliputi informasi kendaraan bermotor, pengemudi dan kecelakaan lalu lintas dengan lingkup data seluruh jajaran Polri.

Peranan ini hanya mungkin dilaksanakan bila fungsi polisi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dilakukan oleh petugas kepolisian yang berjiwa profesional. Dalam zaman reformasi yang penuh dengan berbagai gejolak masyarakat, peran polisi menjadi sangat penting, terutama untuk menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat dan meredam berbagai gejolak. Tujuan reformasi adalah untuk menuju masyarakat madani yang modern dan demokratis. Hal ini menuntut peranan polisi yang sesuai fungsinya dengan struktur masyarakat madani, yaitu polisi yang harus lebih demokratis dan lebih profesional daripada sebelumnya.

Profesionalisme polisi hanya mungkin dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial dan kepolisian, dan kemampuan menganalisa untuk mengatasi atau meredamnya. Berbagai permasalahan sosial serta berbagai bentuk kejahatan yang kompleks, yang dihadapi masyarakat majemuk Indonesia sekarang ini hanya mungkin dapat dipecahkan dan diatasi dengan menggunakan teori-teori dari ilmu-ilmu pengetahuan secara antar bidang. Ilmu kepolisian yang antar bidang hanya mungkin dapat dibangun dan dikembangkan serta digunakan sebagai acuan bagi peningkatan profesi petugas kepolisian, yaitu melalui adanya pendidikan yang simultan yang dilakukan Polri terhadap jajarannya.

Kemampuan berpikir maksimal diperlukan bagi polisi profesional, karena berbagai permasalahan sosial dan kejahatan yang dihadapi Indonesia dewasa ini juga sangat kompleks. Ini modal untuk dapat menghasilkan kebijaksanaan dan strategi bertindak yang tepat.

Untuk sampai kesana Polri, sebagai pranata dan organisasi pengayom masyarakat dan penegak hukum, sudah perlu memupunyai lembaga ilmiah yang mengkaji masalah-masalah sosial dan kepolisian yang terbebas dari struktur birokrasi kepolisian. Lembaga seperti ini di satu pihak akan dapat mengembangkan ilmu kepolisian melalui berbagai penelitian dan pengkajian yang dilakukannya, dan di lain pihak akan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang obyektif dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Lewat berbagai kajian itu diharapkan Polri dapat segera mengikis sisa-sisa militeristik yang tertinggal dalam dirinya, untuk kemudian mengubahnya sebagai polisi sipil

yang profesional. Inggris punya pengalaman yang khas untuk melahirkan polisi profesional di negaranya. Pertama-tama mereka mengikis budaya militeristik. Mereka menyadari penanganan ketertiban dengan cara militer ternyata sangat kontradiktif dengan nilai-nilai profesionalisme polisi. Maka, mereka menegaskan bahwa kepolisian diharapkan dilakukan dengan cara-cara militer.

Kemudian, kehendak untuk memiliki korps polisi yang profesional mereka tuangkan ke dalam dua metodologi. Pertama, menciptakan polisi yang bersemangat pencegahan. Kedua, polisi diharuskan menjadi dekat dengan rakyat. Ini mengisyaratkan, bahwa polisi tidak boleh menghadapi masyarakat sebagai musuh yang dilawan dengan kekerasan, melainkan justru harus dihormati. Pada waktu merancang seragamnya, kepolisian menegaskan bahwa polisi Inggris harus sedapat mungkin, berpenampilan *civil society*.

Di tengah-tengah keadaan yang majemuk itu, kini Indonesia memasuki babak baru. Era reformasi, demokratisasi dan sipil society menjadi dambaan masyarakat. Berbagai perubahan ini membawa konsekuensi bagi Polri sejak terpisah dari ABRI. Masyarakat menginginkan tampilan Polri yang profesional. Polisi sipil sahabat rakyat menjadi suatu yang muntlak. Polri dituntut melakukan berbagai perubahan dengan menghadirkan paradigma baru dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Di banyak negara, jajaran kepolisian selalu melakukan perubahan, sehingga ada dinamika dalam pemolisian. Selalu ada paradigma baru. Sehingga, setiap terjadi perubahan di masyarakat, polisi mampu mengikuti

perubahan tersebut secara profesional. Tidak ada satu pun kepolisian di dunia, terutama di negara-negara demokrasi, yang membiarkan dirinya untuk tertinggal dari perkembangan masyarakatnya.

Jika situasi ini terus berlanjut tentu akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat yang seharusnya dilindungi, dilayani dan diayomi Polri. Apalagi tren masyarakat global ke depan cenderung inklusif, penuh konflik dan cenderung anarki. Sementara tren nasional mengarah ke iklim demokratis tapi sarat disintegrasi. Di sisi lain situasi kamtibmas sudah diwarnai trend kejahatan transnasional dan mafia global. Melihat situasi ini mau tidak mau Polri perlu terus menerus didorong agar segera berubah, baik kinerja maupun kulturnya. Polri harus segera mewujudkan paradigma barunya sebagai polisi *civil society* yang profesional. Peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat serta berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan lainnya, adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Dalam situasi sesulit apapun Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar wajib melindungi masyarakat dan berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.

3.2. Sejarah Militer Indonesia

3.2.1. Zaman Kemerdekaan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang

sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Pusjarah TNI).

3.2.2. Zaman Revolusi Fisik.

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Biro Perjuangan dan TNI-masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi

tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

3.2.3. Zaman Demokrasi Liberal

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas

nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

3.2.4. Zaman Orde Baru

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enam puluhan.

Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang syah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam situasi yang serba *chaos* itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontak PKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan Sospol ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen.

Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI "Catur Dharma Eka Karma" (Cadek). Doktrin ini berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Disisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemanunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa (AMD).

3.2.5. Era Reformasi

Peran, Fungsi dan Tugas TNI (dulu ABRI) juga mengalami perubahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok itu dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Operasi militer selain perang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata,


mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI sampai saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap pada komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, sejak tahun 1998 sebenarnya secara internal TNI telah melakukan berbagai perubahan yang cukup signifikan, antara lain:

Pertama, merumuskan paradigma baru peran ABRI Abad XXI; Kedua, merumuskan paradigma baru peran TNI yang lebih menjangkau ke masa depan, sebagai aktualisasi atas paradigma baru peran ABRI Abad XXI; Ketiga; pemisahan Polri dari ABRI yang telah menjadi keputusan Pimpinan ABRI mulai 1 April 1999, sebagai Transformasi Awal; Keempat, penghapusan Kekaryaan

ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status. (Kep: 03/II/1999); Kelima, penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda/Wansospolda Tk-I; Keenam, penyusutan jumlah anggota F.TNI/Polri di DPR RI dan DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi sosial politik; Ketujuh; TNI tidak lagi terlibat dalam Politik Praktis/*day to day politics*; Kedelapan, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan semua parpol yang ada; Kesembilan, komitmen dan konsistensi netralitas TNI dalam Pemilu; Kesepuluh, penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI); Kesebelas, revisi Doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan Peran ABRI Abad XXI; Keduabelas, perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos; Ketigabelas, perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster); Keempatbelas, penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim; Kelimabelas, likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI dan Babinkar ABRI; Keenambelas, penerapan akuntabilitas publik terhadap Yayasan-yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer; Ketujuhbelas, likuidasi Organisasi Wakil Panglima TNI; Kedelapanbelas, penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda; Kesembilanbelas, penegasan calon KDH dari TNI sudah harus pensiun sejak tahap penyaringan; Keduapuluh, penghapusan Posko Kewaspadaan; Keduapuluh satu, pencabutan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI; Keduapuluh dua, likuidasi Organisasi Kaster TNI; Keduapuluh tiga, likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP Panglima TNI No.21/ VI/ 2005; Keduapuluh empat, berlakunya doktrin TNI “Tri Dharma Eka Karma (Tridek) menggantikan “Catur Dharma Eka Karma (Cadek) sesuai Keputusan Panglima TNI nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 2007.

Sebagai alat pertahanan negara, TNI berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan keputusan politik negara.



4. HASIL PENELITIAN UNSUR MILITER PADA POLRI

Sesuai tujuan penelitian ini, identifikasi unsur-unsur, indikator-indikator kepolisian dan militer diimplementasikan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kerangka dasar unsur-unsur kepolisian dan militer telah diuraikan pada bab sebelumnya. Satu-per satu unsur tersebut digambarkan keberadaannya dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah itu kategorisasi seperti militer dan bukan militer berdasarkan unsur kepolisian dan militer sebagaimana diperoleh dari studi literatur.

Berikut ini adalah gambaran unsur-unsur dari Kepolisian dan Militer :

4.1. Atribut, Simbol, Uniform

Secara umum implementasi unsur atribut simbol dan uniform dan beberapa indikatornya tampak jelas pada saat personil kepolisian memakai pakaian. Secara lebih terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer atribut, simbol, uniform, dapat dipaparkan sebagai berikut: (Skep. Kapolri No. Pol. : Skep. 1259/X/2000).

Unsur uniform seragam sangat terlihat jelas pada semua satuan. Unsur baret sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta, Polisi Perairan, Polisi Udara dan Brimob. Unsur baju dinas sangat terlihat jelas pada setiap personil. Unsur sepatu khusus sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta, Lantas dan Brimob. Unsur lambang korps seluruh satuan yang ada pada organisasi Polri. Unsur tanda kewenangan terlihat pada setiap personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam jabatan masing-masing. Tanda jabatan menjadi seperti militer ketika petugas tersebut merasa diawasi semua orang, sebab semua orang tahu apa jabatannya sehingga akan semakin otoriter.

Unsur tanda pangkat sangat terlihat jelas pada setiap personil yang menggunakan pakaian dinas. Pada konteks ini maka tanda kepangkatan cenderung militer terutama bagi aktualisasi kreatifitas petugas. Tanda kepangkatan juga membuat petugas di lapangan tidak mampu untuk berbuat banyak ketika berhadapan dengan petugas lain yang berpangkat lebih tinggi darinya, misalnya ketika petugas bintara harus berhadapan dengan seseorang yang kebetulan seorang pejabat suatu instansi (Pemerintahan/TNI) yang golongan III/berpangkat perwira. Rasa inferioritas kepangkatan cenderung membendung potensi kreatifitas petugas di lapangan.

Unsur tanda kualifikasi kemampuan terlihat terlihat jelas. Unsur tingkat komando sangat terlihat jelas pada personil yang menggunakan sesuai dengan jabatan setara dengan Kapolres/Kaden keatas.

4.2. Sikap dan Tindakan

Gambar 4.1.

Perbedaan dan Persamaan POLRI – TNI/ABRI



Sumber :Skep Kapolri/02/I/1980

Secara umum implementasi unsur militer sikap dan tindakan hampir mewarnai seluruh personil. Secara lebih terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer sikap dan tindakan, dapat dipaparkan sebagai berikut : (Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/74/XI/2003).

Unsur mengutamakan kekuatan fisik sangat terlihat jelas dalam juklak dan juknis dari masing-masing satuan terutama bidang operasional yang melakukan penindakan kepolisian contoh pada satuan fungsi Samapta, Lantas dan Brimob, sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra unsur mengutamakan kekuatan fisik tidak terlihat. Unsur mementingkan ikatan kelompok dari pada perorangan sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta, Lantas dan Brimob (Wenas, 2006:74). Unsur militansi tinggi sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan Brimob, Den88AT sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, Binamitra, unsur militansi tinggi tidak terlihat. Unsur inovasi cenderung rendah sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan Brimob, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra dan Den88AT unsur inovasi cenderung rendah tidak terlihat. Unsur sikap hormat (siap) sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan Brimob, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra dan Den88 AT unsur sikap hormat (siap) tidak terlihat. Unsur patuh pada pimpinan sangat terlihat jelas pada semua satuan fungsi Samapta, Lantas, Brimob, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra dan Den88AT. Unsur hubungan senior junior sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta, Brimob dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Binamitra unsur hubungan senior junior tidak terlihat. Unsur hubungan pimpinan bawahan pada semua satuan. Unsur loyalitas pada pimpinan sangat terlihat jelas pada semua satuan contoh fungsi Samapta, Lantas, Brimob, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Binamitra dan Den88AT. Unsur tanggap terhadap pimpinan sangat terlihat jelas pada semua satuan.

Unsur disiplin ketat sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan Brimob, sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, Binamitra dan Den88AT.

4.3. Struktur Organisasi

Gambar 4.2.

Struktur Organisasi

(Terlampir pada Lampiran 4)

Secara umum implementasi unsur militer struktur organisasi masih mewarnai keseluruhan satuan atau bagian, hanya pada indikator hirarkis kaku tidak begitu menonjol tapi indikator lain masih tampak. Secara lebih terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer struktur organisasi, dapat dipaparkan sebagai berikut:

Unsur hierarkis kaku sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan Brimob, sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, Bina Mitra dan Den88AT serta satuan pembinaan yang lain unsur hirarkis kaku tidak terlihat.

Unsur perintah tugas bukan penugasan sangat terlihat jelas pada semua satuan. Unsur koordinasi terbatas sangat terlihat jelas pada satuan (yang melakukan operasional dilapangan) seperti fungsi Samapta, Brimob dan Den88AT, kecuali pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Bina Mitra unsur koordinasi terbatas tidak terlihat.

Unsur prosedur-prosedur baku sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta dan Brimob, sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, Bina Mitra dan Den88AT serta bidang pembinaan yang lain unsur prosedur-prosedur baku tidak terlihat.

Unsur kemampuan manajerial administratif sangat terlihat jelas pada semua satuan. Unsur SDM dituntut mahir tapi ada pembatasan kreatifitas individual sangat terlihat jelas pada semua satuan. Unsur HTCK yang kaku sangat terlihat jelas pada semua satuan fungsi Samapta, Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, Bina Mitra, Brimob dan Den88AT serta satuan operasional yang lain

4.4. Peralatan

Secara umum implementasi indikator militer peralatan cenderung jelas terlihat pada satuan contoh Samapta, Brimob, Polisi Perairan, Lantas dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi lainnya cenderung tidak terlihat, hanya dipergunakan pada waktu mendesak saja seperti satuan Reskrim, Narkoba, Intelkam, Lantas (pengawasan dan penindakan). Untuk Bina Mitra penggunaan peralatan yang mematikan tidak dipergunakan (Surat Telegram Kapolri No.Pol.:T/03/1/2002).

Secara lebih terinci mengacu pada indikator militer peralatan, dapat dipaparkan sebagai berikut: Unsur penggunaan jenis peralatan yang mematikan atau menghancurkan sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Brimob dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi Samapta, Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Bina Mitra unsur penggunaan jenis peralatan yang mematikan atau menghancurkan tidak terlihat. Unsur penggunaan peralatan khusus atau satuan khusus sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Samapta, Brimob, dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Bina Mitra unsur penggunaan peralatan khusus atau satuan khusus tidak terlihat.

4.5. Gaya Kepemimpinan

Secara umum implementasi unsur militer kepemimpinan/gaya tidak begitu menonjol kecuali sikap tegas dan keras yang mewarnai hampir semua kesatuan. Secara lebih terinci mengacu pada indikator unsur-unsur militer gaya kepemimpinan, dapat dipaparkan sebagai berikut: Unsur gaya otoritatif sangat terlihat jelas pada satuan fungsi Brimob dan Den88AT, sementara pada satuan fungsi Samapta, Reskrim, Narkoba, Lantas, Intelkam, dan Binamitra serta satuan pembinaan yang lain unsur gaya otoritatif tidak terlihat. Unsur gaya main tunjuk dan perintah tidak terlihat pada semua satuan. Unsur warna feodal tidak terlihat pada semua satuan. Unsur warna resisten terhadap perubahan tidak terlihat pada semua satuan.

4.6. Pendidikan dan Pelatihan

Gambar 4.3.

Pendidikan dan Pelatihan



(Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 89-99)

Berdasarkan Silabus Kurikulum Kepolisian Dunia, tetap mencantumkan pengajaran militer minimal 20%. (Curriculum Police Academy, NYPD, New York, 1998). Jadi dalam pendidikan dan pelatihan pembentukan menjadi seorang anggota Polri tetap memasukkan materi dan bahan pengajaran militer minimal 20% dari jumlah yang diajarkan. Berdasarkan pedoman yang disampaikan oleh Menhankam/Pangab : “Militansi yang dituntut dari setiap anggota Polri memang menuntut adanya pendidikan dan latihan yang mirip dengan kemiliteran, namun janganlah hendaknya ini melahirkan sikap yang mendorong dilakukannya hanya tindakan-tindakan kemiliteran. Hendaknya sebagai pedoman diperhatikan bahwa yang dihadapi oleh kepolisian , belum dapat dikategorikan ke dalam sebutan demikian. Yang dihadapi oleh Polri adalah warga negara dan orang lain yang dilindungi oleh hukum dan hak azasi manusia” (Skep Kapolri No. 02/I/1982:12).

Dalam unsur pendidikan dan Pelatihan peneliti mengambil contoh pendidikan yang ada di Akpol karena sudah bisa mewakili dari semua Lemdik Polri yang ada. Pengumuman nomor: P/02/IV/2007 tanggal 17 April 2007, lembaga pendidikan ini menyatakan bahwa untuk tahun anggaran

2007 hanya menerima dari level strata-1 maupun strata-2 baik dari sumber pegawai Polri (bintara) dan dari sumber masyarakat umum. Kehidupan selama mengikuti pendidikan meliputi kurikulum, pengasuhan maupun aturan pendidikan siswa/taruna nya. Berikut ini gambaran bagaimana keberlakuan unsur militer itu.

Berdasarkan Perduptar Dikdasbhara merupakan pendidikan dasar bagi para taruna dilakukan hampir sama dengan pendidikan dasar militer. Penanaman disiplin dan idealisme paramiliter terlihat mewarnai pendidikan tersebut. Pakaian hijau, berhelm, bersenjata panjang merupakan salah satu contoh penanaman doktrin idealisme militansi, mengikuti ideologi paramiliter, yang menekankan ketaatan pada perintah, loyal pada pimpinan disosialisasikan ke taruna (Perduptar pasal 10 huruf b).

Dalam latihan tersebut, juga diajarkan materi dasar pelajaran khas militer seperti baris berbaris dan penghormatan. Materi tersebut diajarkan nyaris tidak ada perbedaan dengan tatacara militer berbaris dan melakukan penghormatan. Pelatihan ini menekankan pada militansi dan kepatuhan taruna melakukan perintah komando. Pelajaran dan materi tersebut diatas ditunjang dengan metode hukuman dan penghargaan yang diberikan sebagai konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dengan standar.

Doktrin bela negara, ideologi negara, cinta tanah air, bangsa dan negara ala militer juga terlihat dalam lagu-lagu yang dinyanyikan taruna ketika berbaris atau berlari. Nuansa pertempuran, hidup mati dan semangat juang ala tentara tercermin dalam lirik lagu dan intonasi lagu. Didalam perduptar pun terdapat doktrin kecintaan tanah air tersebut. Untuk menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan kejuangan yang besar serta rasa cinta tanah air, Taruna harus mampu menunjukkan sikap hormat pada saat menyanyikan atau mendengarkan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" maupun lagu-lagu wajib lainnya. Taruna harus menguasai lagu-lagu wajib. Pelanggaran terhadap Pasal ini dikenakan sanksi tindakan disiplin (Perduptar pasal 19-26).

Secara umum unsur militer pada kurikulum/pengajaran di Lembaga Pendidikan Polri cenderung terlihat pada masih menonjolnya pengajaran dan kurikulum tentang bela negara dan ideologi negara, karena agar membentuk siswa untuk memahami tugas dan fungsi Polri secara tuntas (Perduptar pasal 19).

Pada pola pengasuhan cenderung terlihat baik dalam uniform, potongan rambut, pemakaian tanda kualifikasi, ikatan kelompok, hubungan senior-yunior pada hubungan senior-yunior menampakkan hubungan bagai langit dan bumi dan hubungan senior-yunior menampakkan hubungan kurang harmonis meskipun banyak perubahan,, atasan-bawahan, dan disiplin ketat.

Pada peraturan kehidupan terutama siswa pembentukan cenderung terlihat baik dalam baris berbaris, makan, tidur, beraktivitas dan dalam asrama/barak. karena ikut membentuk kedisiplinan dan ketangguhan siswa Diklat Polri (Perduptar pasal 22).

Pola pengasuhan di Akpol banyak dilakukan oleh para pengasuh, di jajaran mentar (resimen taruna) juga dilakukan para taruna senior. walaupun sudah banyak berkurang tetapi pengasuhan yang bernuansa paramiliter masih terlihat. Tata cara menghormat kepada pimpinan atau senior, pelaksanaan makan bersama yang menggunakan tatacara ala *west poin* merupakan salah satu contoh. Cara makan di Akpol tertib, mulai dari cara makan, cara mengambil makanan, jenis makanan, letak makanan, masing-masing ada maknanya, termasuk posisi duduk taruna tingkat 1, tingkat k 2 dan tingkat 3 yang disatukan dalam satu meja makan. Pola pengasuhan kepada taruna juga menekankan kedisiplinan militer. Militansi, ketegasan dan kepatuhan menjadi utama. Hierarkhi antara taruna tingkat satu dan tiga misalnya masih menunjukkan kesan perbedaan bumi langit, yaitu suatu doktrin keberadaan yang sangat tajam antara tingkat satu ke tingkat dua dan ke tingkat tiga, kondisi ini diatasi dengan adanya kakak-asuh dan adik asuh.

Metode hukuman dan penghargaan juga masih menjadi senjata utama dalam mengelola pengasuhan taruna. Seperangkat peraturan terkait tatacara hidup dan berperilaku taruna dibuat rinci dan mengikat. Peraturan tersebut menjadi standar prilaku. Bila taruna mampu berbuat sesuai aturan maka ia akan diberi penghargaan berupa ketiadaan hukuman. Sebaliknya bila tidak mampu melakukan standar tersebut maka hukuman diterapkan. Walaupun hukuman sudah tidak menggunakan hukuman fisik berupa pemukulan dan sejenisnya tetapi penindakan fisik yang lain tetap digunakan selain hukuman disiplin berupa administrasi (Perduptar pasal 6).

Sebagaimana telah disinggung diatas, seperangkat aturan kehidupan siswa dibuat untuk menjadi standar prilaku para taruna. Aturan tersebut sedemikian rincinya sehingga cara taruna berjalan pun diatur dan memiliki standar. Aturan tersebut menunjukkan paradigma dasar pola pengasuhan dan pembinaan taruna berbasis otoritatif. Asumsi dasarnya adalah bahwa taruna adalah pemalas dan cenderung menghindari tugas dan disiplin. Oleh karena itulah harus diatur dan ditekankan terus tatacara dalam berperilaku, pengaturannya harus rinci dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini memang efektif untuk meningkatkan disiplin tetapi mematikan kreatifitas dan kemampuan untuk berdisiplin mandiri.

5. FUNGSIONALITAS UNSUR-UNSUR MILITER PADA POLRI

Berdasarkan deskripsi mengenai unsur-unsur militer pada institusi Polri seperti yang telah dijelaskan pada bab 4, maka pada bab ini peneliti menjelaskan lebih jauh mengenai fungsi maupun disfungsi dari setiap unsur kepolisian yang dilihat dari indikator-indikatornya meliputi Pertama, atribut, simbol dan uniform. Kedua, sikap dan tindakan. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, peralatan. Kelima, gaya kepemimpinan. Keenam, pendidikan dan pelatihan.

Setelah dianalisa identifikasi indikator militer dalam organisasi Kepolisian, maka dapat ditelusuri sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian bukan militer dengan indikator-indikator militer tersebut dengan studi literatur.

Sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian itu bukan militer disini merupakan gambaran tugas keseharian yang ditunjukkan jalannya organisasi tersebut. Peraturan dalam organisasi Kepolisian yang teraplikasi oleh personil Polri (pimpinan atau anggota), dalam menjalankan tugas dan tindakan kepolisian kinerja lembaga kepolisian secara umum (Kep. Kapolri 54/X/2002).

Penjabaran Kepolisian bukan militer diuraikan satu per satu menurut indikator-indikator militer mulai unsur atribut uniform-simbol-atribut, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, gaya kepemimpinan dan pendidikan/pelatihan.

5.1. Atribut, Simbol, Uniform

Kapolri Jendral Susanto dalam *POLRI: Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*, menjelaskan bahwa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban maka kehadiran polisi berseragam sangat dibutuhkan, menurutnya untuk kesatuan yang ada di tiap satuan (Polda, Polwil, Polres, Sektor) 2/3 kekuatan

merupakan polisi berseragam dan 2/3 dari polisi berseragam diwajibkan berada ditengah masyarakat dan 1/3 nya menjadi cadangan.

Salah satu ciri yang melekat dari polisi berseragam adalah uniform, simbol dan atribut yang dipergunakan (Skep. Kapolri No. Pol. : Skep. 1259/X/2000). Pada bab IV, telah dibahas mengidentifikasi bahwa unsur militer dalam atribut-simbol-uniform yang menonjol adalah baju seragam, baret, sepatu khusus, tanda kewenangan, tanda pangkat, tanda kualifikasi, dan rambut, dan yang dikategorikan sebagai kesatuan polisi tidak berseragam.

Seragam dinas kepolisan adalah seragam yang ditetapkan sebagai seragam dinas masing-masing satuan secara formal. Baju seragam dinas kepolisian ada bermacam-macam antara lain PDH (pakaian Dinas Harian), PDL (Pakaian Dinas Lapangan), PDU (Pakaian Dinas Upacara, ada PDU 1, PDU2, PDU3 dan PDU 4, sesuai aturan yang berlaku. Dalam baju seragam tersebut terdapat atribut antara lain tanda pangkat, tanda kewenangan, tanda jabatan serta tanda kualifikasi Kemampuan. Tanda pangkat menunjukkan posisi anggota tersebut dalam hirarki kepangkatan institusi Polri. Tanda kewenangan menunjukkan personil adalah petugas operasional bukan berdinis di staf atau di lembaga pendidikan. Tanda kepangkatan, sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan hirarki kepangkatan pada institusi Polri. Perbedaan hirarki semacam ini, memang sangat khas militer. Tujuannya agar masing-masing anggota polisi tahu siapa pimpinan dan siapa yang bukan pimpinan, siapa senior dan siapa junior, siapa yang berhak memerintah dan siapa yang diperintah. Pada konteks birokrasi Polri maka pangkat tersebut untuk membedakan posisi masing-masing personil. Walaupun begitu, identitas pangkat yang kentara sekali terkadang membuat personil yang berada pada level pangkat bawah menjadi tidak berani berbuat lain selain yang diperintahkan pimpinannya.

Tanda jasa adalah tanda yang menunjukan jasa secara formal atas keberhasilan personil tersebut dalam melakukan tugas-tugasnya (Vademikum Tingkat I Polri 1996:109). Tanda jasa tersebut banyak diberikan ketika petugas

selesai melaksanakan operasi-operasi khusus. Dizaman dulu, tanda jasa banyak diberikan kepada personil yang usai melaksanakan tugas merebut kemerdekaan dan mempertahankannya, Operasi Pembebasan Irian Barat (sekarang Papua), Seroja di Timor Timur dan lain-lain. Konteks bukan militer jika petugas yang memakai merasa bangga, maka tanda jasa menjadi berarti membuat petugas tersebut diharapkan lebih semangat dalam bekerja dan memberi contoh bagi petugas lain untuk mendapat tanda jasa tersebut. Sedangkan tanda jabatan, hampir sama dengan tanda pangkat, digunakan untuk membedakan jabatan satu dengan yang lainnya. Dengan tanda tersebut, semua orang menjadi tahu apa jabatan petugas tersebut. Unsur tanda kualifikasi dan tanda jabatan sangat terlihat jelas pada personil yang menggunakan sesuai dengan jabatan yang diembannya ini akan tidak menampilkan militer apabila tanda-tanda tersebut tidak digunakan untuk menunjukkan klasifikasi semakin otoriternya yang memakai tanda tersebut dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut hanya menunjukkan bahwa pemakai mempunyai kemampuan dan jabatan saja dan tidak digunakan untuk kebanggaan yang berlebihan. Merupakan bagian dari kegiatan perawatan moril kedinasan personil Polri.

Untuk pakaiannya berbeda-beda antara anggota staf, anggota patroli dan anggota dalmas. Sepatu patroli, memakai sepatu lars dan lengan panjang. Menurut pimpinan kesatuan, patroli memakai lengan panjang dan sepatu khusus, maka dia memakai lengan panjang dan laras tersebut. Pada seragam tersebut terdapat bermacam atribut yang terpasang. Salah satunya adalah baret, penggunaannya berdasarkan peraturan Kapolri. Baret adalah penutup kepala yang lazim digunakan pada personil militer. Walaupun begitu ada perbedaan signifikan, baret yang digunakan kesatuan polisi dan kesatuan militer, terletak pada kemiringan baretnya. Militer sebagai pasukan tempur biasanya memiliki baret miring ke kiri, menandakan mereka adalah pasukan tempur, sedangkan kesatuan kepolisian bergerak dibidang penegakan hukum berbaret miring ke kanan. Baret sangat tampak pada kesatuan tugas Samapta, bentuknya berwarna coklat, diujungnya terdapat emblem simbol

tongkat silang lambang korps Samapta . Unsur militer lain yaitu masih digunakan istilah militer seperti Danton, Danki.

Berbeda dengan dengan anggota yang tidak berseragam (Juklak dan Juknis penggunaan Pakaian Dinas/Khusus). Artinya didalam pemolisiannya anggota reserse memakai baju layaknya masyarakat yang lain. Karena mereka berbaju preman maka segala sesuatu yang terkait dengan baju seragam seperti sepatu dinas, tanda kepangkatan, dan tanda jabatan menjadi tidak relevan untuk diuraikan. Salah satu tujuan memakai pakaian preman adalah fungsional untuk menimbulkan citra yang tidak seram, menimbulkan citra yang siap melayani, menimbulkan citra kesederajatan. Dalam dinas menggunakan pakaian preman (bebas) rapi, tak ada simbol-simbol khusus hanya lencana saja yang menjadi ciri khas. Lambang korps memberi arti simbolik pada tugas kesatuan yang ada seperti yaitu harus bergerak secepat anak panah (kerja keras), waspada, tabah untuk memberikan lambang pelaksanaan tugas yang harus dicapai.

Untuk bagian Binamitra menggunakan seragam. Simbol dan atribut pada bagian Binamitra terlihat pada pakaian dinas mereka, baik tanda kepangkatan, tanda kewenangan dan tanda kualifikasi kemampuan tertentu. Tanda kepangkatan menunjukkan posisi hierarki kepangkatan yang bersangkutan, tanda ini menunjukkan identitas pangkat personil

Untuk Satfung Intelejen berkategori polisi tidak berseragam. Para anggota kesatuan sesuai peraturan diperkenankan memakai baju dinas non polisi/khusus.

Untuk satuan Brimob, satuan ini berbeda dengan satuan fungsi lain selalu memakai pakaian uniform dalam melakukan tugasnya kecuali saat melakukan fungsi kewilayahan seperti membantu, menggantikan fungsi tugas polisi umum. Penampilan satuan ini sangat kental dengan uniform meliputi ciri-ciri atribut dan simbol diatas, untuk menunjukkan petugas yang sedang menjalankan tugas dalam kesatuan, mempunyai kewenangan, jabatan, kemampuan sesuai dengan ketentuan di kesatuan brimob. Bagi anggota Brimob, menggunakan atribut-atribut kepangkatan, istilah-

istilah militer (Danru, Danton, Danki), tanda jabatan sampai dengan tingkat komando, bisa menonjolkan sikap korek, jati diri, kegagahan dan kewibawaan baik untuk yang memakai maupun untuk kesatuannya. Menurut pimpinan kesatuan Brimob, motto yang dasyat di Brimob adalah "Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan". Atribut dan simbol di Brimob masih sangat dekat dengan militer, materi-materi latihan pasukan ini menggunakan lagu-lagu semangat yang patriotis dan seolah mau untuk memberikan dorongan, semangat agar selalu siap untuk melaksanakan tugas kemanusiaan.

Untuk kesatuan Detasemen 88 Anti Teror mempunyai kekhasan tersendiri dimana kesatuan ini tidak menggunakan semua ciri diatas. Saat berdinamika pimpinan dan anggota memakai pakaian preman, kecuali saat tertentu harus memakai uniform lengkap seperti saat mengadakan tugas pembebasan sandera, pengepungan maupun penggrebekan tersangka. Saat lain tidak memakai uniform seperti saat mengadakan fungsi-fungsi intelejen, harus menyamar sesuai dengan status, situasi dan kondisi dimana ditugaskan, agar tidak dicurigai sebagai seorang petugas polisi. Penggunaan uniform atau tidak pada kesatuan ini situasional, pada saat harus memakai pakaian uniform maka langsung dipergunakan, termasuk berbagai atribut tanda uniform sampai tingkat komando, sebaliknya bila tugas mengharuskan tidak menggunakan uniform maka harus ditanggalkan. Penggunaan atribut dan simbol paramiliter pada kesatuan ini sangat situasional.

5.2. Sikap dan Tindakan

Pada ciri-ciri sikap dan tindakan sebelumnya telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam sikap dan tindakan yang menonjol adalah sikap hormat, patuh, loyal dan tanggap terhadap pimpinan tampak pada hampir semua Satfung yang ada. Untuk sikap dan tindakan militer yang mengutamakan kekuatan fisik (postur), mementingkan ikatan kelompok, militansi tinggi, disiplin ketat tampak pada kesatuan fungsi Samapta, Lantas dan Brimob.

Sikap bisa diartikan sebagai suatu rangkaian kepercayaan evaluative dan kesadaran lain yang diyakini oleh individu dalam menghadapi beberapa objek atau situasi. Disatu sisi terdapat anggapan bahwa polisi adalah sosok yang sopan; rata-rata memiliki nilai yang tinggi. Namun, hal itu menjadi tidak relevan ketika seorang petuga polisi berbuat di luar batas kewajaran kecuali jika seseorang sudah memiliki nilai tertentu atas posisi tertentu (G. Bailey, William, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, p. 79)

Untuk kesatuan Samapta yang mempunyai tugas kepolisian dasar yaitu Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli), perlu mempunyai sikap disiplin yang kuat (fisik), seperti menurut pimpinan kesatuan diharapkan setelah mereka berdinasi di Samapta mereka mempunyai bekal untuk berdinasi di fungsi kepolisian yang lain. Pada satuan samapta terdapat satuan Dalmas yang tugasnya mengamankan massa. Sikap militer seperti disiplin sangat diperlukan di Samapta antara lain melaksanakan apel, sebelum berangkat melaksanakan tugas pengamanan/pengawasan apelkan dulu dan diberi APP (Arahan Pimpinan Pasukan), kemudian sebelum apel, anggota sudah menempati pos-pos yang sudah ditentukan, perwira melakukan pengecekan ke lapangan. Idealnya sikap seorang Samapta, kalau waktunya apel untuk apel waktunya tugas untuk tugas, melakukan serah-terima sebelum pergantian pos penjagaan dan untuk dalmas kalau *stand by* maka siaga ditempatnya. Prakteknya ada anggota yang bisa melaksanakan dan yang tidak, yang tidak yang harus diperingatkan terus. Sikap paramiliteri lain yaitu mementingkan ikatan kelompok sangat diperlukan dalam Samapta bersifat fungsional karena dalam menghadapi unjuk rasa tetap berada dalam ikatan kelompok membuat anggota tidak akan terpancing keluar dari kelompoknya. Begitu juga dalam melaksanakan patroli sikap dan tindakan patuh pada pimpinan, hubungan senior-junior terlihat seperti sikap hormat pada atasan yang pangkatnya lebih tinggi, selesai patroli hasilnya harus dilaporkan kepada pimpinan.

Brimob, secara garis besar mempunyai 5 kemampuan dasar yaitu pasukan huru hara (PHH), SAR, Resmob, Wanteror dan Penjinakan bom. Sikap seorang

brimob harus keras dan lembut, ada waktu dimana harus keras seperti saat menyergap atau menangkap teroris, yang beritanya diputar berulang kali oleh media massa, sifat pemberitaan seperti disfungsi karena sikap keras itu yang ditampilkan media terus menerus, kurang mendukung pencitraan Kesatuan Brimob yang baik. Sikap militer yang fungsional tampak pada kesatuan ini sikap sebagai kombatan. Polisi adalah kombatan, melakukan hal seperti kombatan, dipergunakan apabila dihadapkan pada orang yang bersenjata. Kombatan itu tidak bisa dikatakan TNI saja, non TNI itu non kombatan, tergantung konteksnya pada saat kapan itu dilakukan.

Polisi itu ditengah-tengah masyarakat maka harus bisa bersama dengan masyarakat saling mendukung. Dilema terjadi pada saat polisi bergerak dalam melaksanakan tugasnya, maka posisi polisi lebih diatas dalam artian diberi wewenang oleh negara, tetapi saat polisi bertindak tegas dikatakan polisi melanggar hukum/HAM. Tegas disini harus tidak melanggar hukum, memperhatikan hak asasi manusia, secara teknis benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Nilai-nilai militer yang harus dimiliki anggota Brimob adalah idealisme, motivasi, loyalitas, disiplin, yang sangat fungsional dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan bukan lagi istilah-istilah militer tapi sudah menjadi istilah umum.

Pada Brimob terlihat juga sikap militansi tinggi dibanding Satfungsional lain, sikap tegas dan hormat relatif menyerupai militer dibanding Satfungsional yang lain. Perbedaan pimpinan dan anak buah, senior dan junior, jelas terlihat. Makna rasa hormat anak buah kepada komandannya lebih terlihat daripada polisi tidak berseragam. Contoh ketika anak buah masuk ke ruangan pimpinan, yang bersangkutan harus mengetuk pintu dahulu dan kemudian masuk, hormat dengan menggunakan tangan seperti pada militer. Pada konteks tersebut, militansi yang tinggi, solidaritas kelompok yang tinggi, menjadi fungsional. Menjadi tidak mendukung tugas, karena perbedaan relatif lebih ketat pimpinan dan anak buah, senior dan junior menjadikan anak buah pasif, hanya bergerak ketika diperintahkan, kehilangan daya kreativitas dan inovasinya. Sikap militer lain yang tampak, segala sesuatu dilakukan secara

bersama-sama dalam ikatan yang paling kecil adalah kelompok sampai dengan ikatan Detasemen/Satuan lebih besar. Tindakan harus sesuai aturan yang berlaku agar tidak menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ini sudah baku untuk dilaksanakan. Semua tindakan bersifat fungsional diatur yang mengarah kepada gerakan militansi. Apabila ada penyimpangan dalam melaksanakan tugas maka akan menimbulkan kerugian atau jatuhnya korban (salah tembak), bisa mendapat sanksi bahkan hukuman yang berat. Tindakan keras tetapi mendidik dalam memberikan sanksi membentuk anggota Brimob semakin mengerti akan kesalahan yang dilanggarnya sehingga berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Sangat ketatnya aturan malah bisa menjadi disfungsional, menghambat seorang Brimob untuk mementingkan kelompok (gerakan kelompok) yang selalu patuh pada pimpinan, Sikap hormat dan patuh pada perintah membentuk tingkat loyalitas tinggi, kepatuhan terhadap semua perintah pimpinan tinggi, fungsional bagai kesatuan Brimob.

Sementara pada satuan fungsi, Reskrim, Narkoba, Intelkam, Bina Mitra unsur mementingkan ikatan kelompok dari pada perorangan tidak terlihat. Untuk kesatuan seperti reserse lebih mengedepankan sikap dan tindakan sesuai kemampuan teknis, taktis penyelidikan dan penyidikan. Para anggota Reserse tidak perlu menunjukkan sikap-sikap yang tegas, militan, terlihat lebih santai bahkan terkesan "bukan polisi" karena kerja mereka lebih berorientasi pada penegakan hukum. Sebagai seorang penyidik dan seorang penyidik mereka bergerak individual bukan kelompok. Karena itu pertanggungjawaban kerja baik penyidikan maupun penyelidikan ada pada individu. Sehingga yang bersangkutan tidak dapat dipengaruhi atau diintimidasi oleh pimpinan. Pada Reserse dan Intelkam, sikap hormat tidak terlalu kentara secara fisik, hubungan senior yunior cenderung kabur (tidak jelas). Karena mereka bergerak di lapangan sebagai individu maka kreativitas, inovasi, improvisasi menjadi lebih dibutuhkan ketimbang kerja kelompok atau kerja dalam satuan fungsi. Walaupun begitu, *team work* tetap fungsional khususnya dalam penanganan kasus dan penyelesaian berkas perkara tertentu. Pada Kesatuan Fungsi Reserse, Narkoba,

Intelkam, rantai komando tidak begitu terlihat jelas, walaupun ada lebih pada spesialisasi tugas dan pembagian tugas. Contohnya siapa yang menangani kasus kejahatan kekerasan, kriminal khusus. Bahkan seorang penyidik, pada satu unit dapat langsung berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kasatnya tanpa harus dengan Kanitnya. Demikian pula sebaliknya Kasat pun seringkali memberikan petunjuk langsung kepada anggota unitnya tanpa melalui kanitnya. Sehingga kanit sebetulnya hanya merupakan *supervisor administrative* ketimbang substansi penugasan. Hal tersebut terjadi karena Kasat Serse sebagai penyidik menjadi penanggungjawab utama dalam penyidikan tersebut. Penyelidik ataupun penyidik pembantu adalah pembantu penyidik.

Penggunaan sikap dan tindakan militer sangat fungsional bila menghadapi daerah rawan, misalnya curanmor, apabila ke sana menggunakan kekuatan 1 pleton saja itu tidak akan sanggup mengatasi karena masyarakatnya melindungi. Kalau soal sikap dan tindakan kekerasan dalam penyidikan, menurut, kembali tergantung, tentu tergantung situasi yang kita hadapi, biasanya penangkapan kita gunakan karena saat kejahatan dilakukan tersangka menggunakan cara kekerasan, sebetulnya kita berfikir 2 x untuk melakukan kekerasan, kita betul-betul menilai situasi kalau kekerasan efektif (fungsional) ya kita pergunakan. Apalagi terhadap residifis yang kawakan dimana ia tidak segan-segan untuk melukai bahkan membunuh orang yang dianggap membahayakan dirinya. Tindakan tersebut dilakukan untuk tidak menimbulkan kerugian/korban yang lebih besar lagi.

Sikap dan tindakan petugas Binamitra jarang berhubungan dengan kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik. Cara mereka bekerja lebih banyak gerakan perorangan dan tidak ikatan kelompok. Walaupun mereka bergerak bersama dalam tim kecil tetapi pada dasarnya sekedar pembagian tugas tim bukan gerakan kelompok yang berada dalam suatu komando. Sikap hormat bawahan ke pimpinan mereka terlihat tetap ada walaupun tidak sekeras dan sekental pada Satfung berseragam lain. Cara hormat dengan menggunakan tangan seperti militer namun ketegasannya dan kekakuannya tidak seperti militer. Penghormatan memakai tangan agak kelihatan

asal asalan, lebih lembut dan pelan. Tetapi sikap dan tindakan militer patuh pada pimpinan masih terlihat jelas. Sikap siap ketika pimpinan datang menunjukkan sikap hormat tersebut. Ketika kabag memberikan beberapa pernyataan, sesekali anak buah merespon dengan ucapan "siap". Walaupun terkesan masih ada corak militer tetapi pada bagian ini corak tersebut sudah tidak terlalu kental. Sikap dan tindakan yang bercorak militer sebagaimana dinyatakan pada bab IV disfungsi bagi Satfung ini terutama bila berhadapan dengan masyarakat yang dilayaninya, karena Satfung ini lebih bersifat pembinaan kepada masyarakat. Sikap dan tindakan ala militer cenderung membuat mereka merasa jauh dan kaku ketika berhadapan dengan masyarakat.

Sikap dan tindakan yang mengutamakan kekerasan dan kekuatan fisik serta sikap model militer, terlihat kurang pada satuan intelejen, karena fungsinya mengumpulkan bahan keterangan maka mereka akan cenderung menghindari bersentuhan langsung secara jelas dengan masyarakat apalagi bergesekan fisik. Didalam penugasan khususnya penyelidikan dilakukan perorangan. Karena itulah kreatifitas dan inovasi perorangan dalam mengumpulkan data dan kemudian mengolahnya menjadi sangat penting. Kemampuan penganalisan dan penilaian membutuhkan pengetahuan yang komperhensif. Sikap kaku dan keras tidak terlihat.

Disiplin ketat dalam melakukan aktifitas keseharian juga tidak terlalu menonjol. Sikap dan tindakan militer yang masih ada yaitu kepatuhan pada pimpinan tetap terlihat walaupun tidak dalam tata cara yang sama dengan Satfung samapta misalnya. Dalam tata cara hormat dan baris berbaris mereka lebih santai. Sikap dan tindakan personil satuan intelkam tidak formal, santai. Aspek kekerasan terkadang terlihat ketika merka harus melakukan penangkapan dan intograsi. Kesiapsiagaan atau militansi masih terlihat corak militer walaupun tidak tegas mencolok. Sikap patah-patah dalam melaksanakan penghormatan sudah tidak terlihat. Walaupun begitu loyalitas dan tanggap kepada pimpinan tetap terlihat.

Pada Satfung Narkoba, sikap segan dan hormat pada pimpinan kesatuan masih terlihat meskipun tak seketat kesatuan berseragam. Dalam Satfung ini kreatifitas anggota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diperlukan. Pengambilan keputusan situasional mengharuskan mereka kreatif dan berinovasi. Dalam konteks disiplin kaku yang diterapkan oleh pimpinan kesatuan menjadikan tidak adanya keberanian anggota untuk mengekspresikan potensi dirinya. Dapat dikatakan pengutamaan kekuatan fisik pada satuan ini adalah fungsional bagi satuan narkoba dalam melakukan tugas fungsinya.

Sedangkan sikap dan tindakan anggota Den 88 sama dengan anggota brimob, yang membedakan adalah Brimob kesatuan berseragam sedangkan Den 88 AT dapat dikategorikan tidak berseragam. Den 88 AT merupakan satuan yang lengkap dengan fokus pada kemampuan intelejen, reserse dan satuan pemukul/penindak. Dalam hal ini dituntut sikap dan tindakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, indikator militansi, disiplin ketat dan patuh pada pimpinan menjadi suatu yang baik bila berada dalam penugasan pembebasan sandera dan penangkapan tersangka teroris.

5.3. Struktur Organisasi

Pada pembahasan diatas telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam struktur organsasi yang menonjol adalah perintah tugas bukan penugasan, kemampuan manejerial administratif mengikuti struktur, pengelolaan dana tanpa improvisasi, SDM dituntut rofesional, HTCK antar bagian, tampak pada hampir semua satfung yang ada karena mengikuti struktur organisasi dari pusat.

Polri merupakan satu kesatuan, yaitu satu polisi nasional sehingga titik berat organisasinya ada pada kewilayahan. Namun, sebaiknya Polri dalam merencanakan wilayah administrasi permerintahan sipil dalam rangka sistem peradilan pidana bekerjasama dengan kejaksanaan, peradilan, pemasyarakatan, dengan PPNS dari

berbagai departemen, juga dengan aparaturnya sendiri (Djamin, Awaloedin. *Administrasi Kepolisian RI*, p.29). Struktur organisasi polisi menurut susunannya meliputi: Mabes Polri; Polda; Polwil; Polres; Polsek dan pos-pos polisi (Djamin, Awaloedin. *Administrasi Kepolisian RI*, p.30).

Dalam 9 Prinsip Peelian mengenai prinsip dasar anggota kesatuan kepolisian yang dikemukakan oleh Sir Robert Peel, dimana dalam poin yang keempat dikatakan bahwa “organisasi polisi harus disusun berdasarkan lini militer”. Padahal di Inggris sendiri, 9 prinsip tersebut digunakan dan dipegang teguh untuk awal pendirian kepolisian Inggris. Rowan dan Mayne yang merupakan polisi pertama di Inggris, sangat berhati-hati dalam merekrut anggota polisi baru dan menerapkan masa percobaan untuk mencatat mereka yang tidak mampu mengikuti kode etik profesi. Mereka mengharuskan semua anggota polisi menggunakan seragam dan bersenjata minimal dan difokuskan pada kegiatan pencegahan kejahatan, akuntabilitas didepan publik, dan pembatasan penggunaan kekuatan. Selain itu, diusahakan juga untuk menunjukkan bahwa polisi melayani semua anggota dan bukan alat partai politik kepentingan manapun yang sedang berkuasa. (G. Bailey, William, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, p. 11).

Pada kesatuan berseragam terdapat prosedur-prosedur pekerjaan yang sudah baku, artinya siapa berbuat apa dan bagaimana dan harus melapor kepada siapa, begitu jelas dan runtut akibatnya tidak ada ruang bagi anggota untuk berimprovisasi di lapangan. Dalam konteks ini, prosedur *baku* menjadi disfungsi. Struktur organisasi sebagian satuan berseragam berciri khas birokratik, seperti Kasat membawahi langsung Unit-unit, Kasat dibantu unit staff, salah satunya adalah Kaurbin-ops, dan seterusnya.

Dengan adanya karyawan yang ditempatkan dalam tugas yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan, organisasi kepolisian membutuhkan struktur memandu pelaksanaan tugas itu. Struktur tersebut mencakup hierarki, distribusi kewenangan, deskripsi tugas, kebijakan, prosedur, aturan dan peraturan. Petugas administrasi polisi harus menciptakan suatu kerangka kerja yang

mengarahkan struktur dan organisasi ke berbagai tugas yang harus dilakukan dan bagi banyak orang yang bekerja dalam departemen (G. Bailley, William, *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, p. 13).

Di satuan Samapta, mempunyai beberapa unit, ada unit patroli, penjagaan, dan dalmas. Unit dalmas adalah unit yang paling banyak personilnya, membawahi sekian pleton. Struktur Satfung seperti Samapta ditemui di satfung lain seperti Lantas, Brimob, intelkam, Reserse, Binamitra, Den 88 AT, yang sekilas kasat mata seperti struktur pada militer. Sebagai contoh unit satuan Dalmas, terdapat Danki Dalmas (Komadan Kompi Dalmas) membawahi para Danton. Danton tersebut membawahi Danru. Susunan organisasinya berbentuk piramida ideal, artinya jenjang hirarkinya mengerucut ke atas dan melebar ke bawah. Yang atas, mengawasi (mensupervisi) yang bawah, yang bawah menerima perintah dari yang atas. Intinya, rantai komando terlihat dengan jelas pada satuan Dalmas tersebut. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pimpinan secara sentralistis. Danki memerintahkan Danton, Danton memerintahkan Danru. Danru memerintahkan anggota regunya. Komunikasi top-down (atas ke bawah). Satuan Dalmas, dibentuk untuk menangani massa, baik massa yang lunak maupun massa yang keras, massa yang berunjuk rasa sampai massa yang anarki. Untuk itulah gerakan dari satuan Dalmas harus berbetuk kelompok tidak bisa individual. Oleh karena itu, pimpinan harus memastikan rantai komando berjalan dengan baik, alur perintah turun ke bawah tanpa ada pengembangan dan disiplin menjalankan perintah dari anggotanya. Dalam konteks ini struktur piramida, rantai komando, sentralisasi keputusan menjadi fungsional. Oleh karena itu satuan berseragam (Samapta, Lalu Lintas, Binamitra, Brimob). Dalam konteks penanganan unjuk rasa maka struktur yang kaku dan perintah bersifat komando, tersusun hirarki menjadi pendukung dalam pelaksanaan organisasi.

Dalam satuan Binamitra ada desentralisasi kewenangan dimana pimpinan paling atas memberikan kewenangannya kepada petugas di lapangan untuk menyelesaikan berbagai macam kasus karena petugas di lapangan yang tahu masyarakat itu masyarakat yang mana. Polmas di lapangan bertugas patroli,

sambang, menghadiri kegiatan masyarakat, melakukan kemitraan adalah kemampuan yang harus melekat pada personil Binamitra.

Untuk struktur organisasi satuan Intelkam hampir sama dengan Satfung yang lain. Struktur model staf tidak digunakan. Ada corak rantai komando. Prosedur tugas sebagai rincian kerja anggota dibuat dan harus dijadikan acuan anggota. Karena berkenaan dengan penganalisaan data lapangan menjadi bahan bahan informasi untuk pengambilan keputusan, petugas intel dituntut terpelajar dan mengikuti perkembangan situasi luar. Dalam menangani suatu permasalahan, anggota intel bisa langsung melaporkan secara lisan atau per telepon kepada pimpinan tergantung situasi yang berkembang baru melaporkan secara administratif. Tindakan teknis sesuai Juklak, anggota intel di lapangan pertama mendatangi lokasi, mengawali kegiatan, melakukan pendataan, mengawasi dan menunggu sampai selesainya suatu kegiatan. Mengenai perintah, kita dituntut bertindak cepat tapi di masyarakat tidak boleh keluar dari koridor hukum yang berlaku. Rekomendasi bisa terjadi dari bawah ke atas tapi perintah pelaksanaan tugas tetap dari atas ke bawah. Sebelum melaksanakan kegiatan, pimpinan memberikan drill (APP) bagi anggota agar bertindak di lapangan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau miskomunikasi dengan instansi terkait lain.

Pada Satuan Narkoba, struktur organisasi hierarkis dengan Kasat sebagai pimpinan, rantai komando dari Kasat sampai ke Kanit . Walaupun begitu rantai komando tidak begitu mencolok. Kordinasi antar unit dan Satfung lain tidak terlalu ketat dilakukan karena aturan aturan kerja telah dibuat formal. Pelaksanaan tugas fungsi narkoba yang harus bergerak dengan ketrampilan individu karena menuntut kreatifitas individu dalam memecahkan kasus. Dalam hal ini anggota harus pandai menggalang masyarakat, cari informasi, menggalang informan dan membutuhkan keberanian mengungkap sebuah kasus. Pembagian tugas menurut struktur organisasi berurutan dari Mabes turun ke Polda sampai ke tingkat Polres.

Untuk Brimob dalam melaksanakan tugas kaku karena harus tunduk secara berjenjang sesuai dengan tugas dan jabatan dalam melaksanakan tugas, seperti dalam melaksanakan kegiatan Peleton, maka Danru/Anggota harus tunduk kepada Danton karena Danton sebagai penyambung lidah dari atasan kebawah, kalau ada usulan yang baik perlu dikoordinasikan dengan atasan secara berjenjang sesuai dengan prosedur tak bisa spontan. Satuan ini juga tak lepas dari aturan-aturan kedinasan, semua diatur mulai dari penjadwalan kegiatan rutin sampai dengan kegiatan yang sifat insidentil. Dalam jadwal sudah ditentukan waktu, jenis latihan, kesatuan mana yang melakukan kegiatan tersebut, siapa yang memimpin, sampai dengan hasil yang ingin dicapai sesuai standar opsional prosedur. Perintah bersifat langsung dari atas kebawah dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga menyebabkan koordinasi terbatas. Termasuk juga sistem anggaran sudah terpusat (sudah ditentukan sesaran alokasi dana yang dipakai sesuai dengan penetapan yang berlaku). Bawahan tidak berkembang dalam menentukan tindakan, apapun yang terjadi sesuai dengan perintah atasan. Agar mendukung tugas maka diperlukan kemampuan profesional dalam memerintah, demikian juga dalam menjalankannya (bawahan) agar sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Struktur organisasi militer pada satuan Brimob tidaklah sama persis dengan militer. Beberapa nama dan bagian telah divalidasi dan disesuaikan dengan bentuk organisasi polisi sipil seperti penggantian penyebutan Batalyon menjadi Detasemen. Pada konteks Brimob struktur militer mendukung tugas bila dikaitkan dengan beban tugas menghadapi kejahatan intensitas tinggi.

Untuk Den 88, dilatih secara kontinyu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, menanamkan kedisiplinan dan bekerja dengan profesional. Kepatuhan terhadap pimpinan berlaku saat melaksanakan kegiatan yang sudah dijadwalkan, kecuali masih dalam perencanaan bisa dibicarakan dalam menentukan keputusan, karena tugas-tugas yang dilaksanakan membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat maka pimpinan yang menentukan. Penggunaan anggaran sudah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak bisa dirubah dan keterbatasan

sumber daya satuan yang tidak bisa mendukung menyebabkan kurang maksimalnya tujuan yang ingin dicapai. Tetapi kenyataannya semua bisa dilaksanakan biarpun serba keterbatasan anggaran. Penerapan unsur militer dalam satuan ini sangat terkait dengan fungsi dan tugas kesatuan ini yang cepat berubah penugasannya.

5.4. Peralatan

Pada Bab IV telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam peralatan yang menonjol adalah penggunaan senjata yang mematkan pada operasi atau tindakan khusus saja, tampak hampir semua satfung kecuali Binamitra. Tapi dalam pelaksanaan tugas umum penggunaan senjata yang mematkan tidak terlihat.

Untuk satuan berseragam seperti Samapta memiliki peralatan antara lain senjata pendek genggam, biasanya senjata ini diinventariskan kepada individu atau personil/petugas. Tidak semua petugas memiliki senjata tersebut karena ada aturan-aturan untuk memiliki senjata tersebut. Persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh adalah persyaratan kepangkatan dan lulus *psychotest*. Senjata Sabhara, yaitu senjata panjang berkaliber 5,56 X 45. merupakan turunan dari senapan SS 1. mempunyai varian sabara V1, dan sabara V2. senjata tersebut adalah inventaris satfung, tidak boleh dimiliki dan dipegang, apalagi dibawa pulang oleh individu. Unit yang secara fungsional menggunakan senjata ini antara lain penjagaan dan pengawalan. Selain dua senjata tersebut Samapta juga mempunyai senjata yang lebih lunak seperti borgol, tongkat polisi dan tameng. Secara umum Satfung Sabhara tidak menggunakan peralatan yang mematkan hanya pada penugasan khusus saja senjata mematkan dipergunakan atau fungsional.

Reserse merupakan satuan yang termasuk memegang senjata api genggam, jenis revolver merupakan standar polisi. Berbeda dengan tentara yang mempunyai standar senjata api genggam FN. Revolver digunakan karena daya jangkanya yang tidak terlalu jauh dan daya hancur dan daya mematkan yang relatif kurang. Hal itu

karena tujuan polisi adalah penggunaan kekuatan minimal untuk melumpuhkan sedangkan militer bertujuan menggunakan kekuatan maksimal untuk menghancurkan. Walaupun anggota reserse relatif paling banyak dibandingkan anggota Satfung lain, tetapi persyaratan penggunaan senjata tetap sama yaitu syarat kepangkatan dan lulus tes *psychology*. Selain senjata pendek, satuan reserse juga diberikan senjata serbu 1 (SS1), senjata ini jauh lebih mematikan daripada senjata panjang sabara V1 maupun V2. SS 1 merupakan senjata andalan militer. SS 1 diberikan kepada resese (Resmob), karena yang dihadapi oleh Resmob adalah penjahat-penjahat yang berintensitas tinggi yang mempunyai kecenderungan menggunakan senjata api. Untuk menghindari penyalahgunaan senjata biasanya resmob menggunakan SS 1 hanya pada saat momen-momen khusus pada saat penugasannya. SS 1 digunakan untuk menakut-nakuti untuk memberikan kesan "angker". Dalam konteks keberadaan SS1 menjadi fungsional. Selain senpi genggam juga senpi serbu terdapat peralatan yang lain contohnya borgol.

Untuk Brimob, peralatan yang mematikan adalah senjata standar pasukan yaitu AK 101 dan 102 dan senjata genggam revolver dan glock serta senjata khusus lainnya menanggulangi kasus bom dan terror. Sangkur hanya digunakan diluar penanganan unjuk rasa. Keberadaan jenis peralatan mematikan disfungsi apabila penggunaannya salah baik itu salah sasaran maupun ada kelalaian dalam penanganan perlengkapan tersebut seperti senjata meletus atau granat meledak. Penggunaan peralatan mematikan ini hampir melekat pada tiap tugas dan latihan untuk membiasakan secara reflek bagi anggota memakai perlengkapan beresiko tinggi, termasuk antisipasi bila salah memperlakukannya dan menggunakannya. Peralatan ini setiap saat selalu diggunakan/dibawa untuk melakukan aktifitas latihan yang ada di satuan, terlebih saat melakukan penugasan khusus adanya aturan SOP yang ketat terhadap setiap pengguna senjata.

Untuk peralatan standar Den 88 anti Terror, yaitu ada Stayer, glock, serta perlengkapan khusus lainnya untuk bom dan terror. Tuntutan tugas khusus dengan perlengkapan khusus semakin mengarah kepada alat yang menghancurkan (daya

hancurnya hebat) termasuk daya mematikan yang lebih banyak juga. Perlengkapan ini tidak untuk menghancurkan musuh tetapi untuk melumpuhkan para pelaku yang menjadi sasaran agar tidak melakukan tindakan yang banyak menimbulkan kerugian. Bentuk penggunaan diatur sedemikian rupa agar tidak salah dalam menggunakan dan memperlakukan perlengkapan yang mematikan. Aturan ini tentu ada sanksi bila tidak ditaati/dilakukan. Pengecekan secara berkala, perawatan, dan pemeliharaan dilakukan untuk mencegah tindakan yang salah dilakukan oleh anggota pengguna.

5.5. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan ini telah diidentifikasi bahwa unsur militer dalam gaya kepemimpinan yang menonjol adalah gaya otoritatif, tampak hampir pada semua satfung, sedangkan gaya kami-mereka tampak pada semua Satfung kecuali Binamitra dan Intelkam.

Gaya kepemimpinan sangat spesifik. Seperti dalam kesatuan berseragam tampak mengutamakan gaya otoritatif. Dalam kesatuan Sabhara yang merupakan polisi berseragam, mengutamakan performa fisik, mempunyai sistem rantai komando yang kuat (satdalmas) tampak gaya seperti ini. Gaya ini merupakan gaya khas militer yang ditandai dengan pengambilan keputusan sentralistik, tidak ada partisipasi anak buah, mengandalkan disiplin kaku, sering menggunakan *punish* dan *reward*. Dalam konteks satuan Dalmas, gaya tersebut menjadi fungsional karena dalam melakukan pengendalian massa, bisa menjadi anarki, maka kesatuan gerak, kesatuan komando dan kesatuan perintah menjadi sangat penting bagi efektivitas pengendalian massa. Tapi bisa disfungsi bagi unit lain dalam Sabhara itu sendiri, seperti unit patroli ketika mereka berpatroli mereka bergerak individual atau berdua, mau tidak mau akan berinteraksi dengan masyarakat, besar kemungkinannya mereka dihadapkan pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, mereka harus bisa berinisiatif, mereka harus bisa mengambil keputusan pada saat itu dan pada tempat itu.

Gaya kepemimpinan dalam satuan Intelkan tampak pengambilan keputusan dilakukan pimpinan, anggota terkadang diminta sarannya tetapi pimpinan masih dominan memutuskan. Corak sentralistik dan arus informasi atas kebawah masih ada tetapi tidak kental. Gaya pimpinan dalam menerapkan metode penghukuman dan penghargaan bagitu terlihat untuk memastikan tegaknya aturan kerja. Pemimpin selalu memastikan anggotanya selalu berusaha memperbaiki diri.

Untuk satuan Brimob mempunyai kekhasan dalam gaya kepemimpinan, mengadopsi gaya militer yang otoriter maupun berwarna feodal dilayani. Di lapangan kepemimpinan otoritatif pada pimpinan Brimob memang mendukung tugas, karena ketegasannya justru membuat simpati agar jelas dalam memberikan perintah. Ketegasan dan kesan mumpuni terlihat pada pemimpin di Brimob. Kepemimpinan yang tegas dan otoritatif fungsional pada konteks Brimob sebab kepemimpinan yang longgar akan menciptakan ketidaktertiban kesatuan yang membuat pelaksanaan tugas bisa terganggu.

Untuk Den 88 AT, gaya kepemimpinan tidak begitu jelas terlihat tapi pimpinan tetap menegakkan disiplin terhadap segala bentuk kegiatan agar tidak melakukan kesalahan prosedur dalam melakukan kegiatan. Yang dilakukan sesuai dengan perintah langsung dari pemimpin lebih tinggi, berjenjang kebawah, kecuali pengambilan keputusan di lapangan secara struktural. Menunggu perintah dalam melaksanakan tugas mewarnai segala awal dari kegiatan yang akan dilakukan dalam satuan ini, apa yang dikatakan pimpinan itu dilaksanakan terlepas dari benar tidaknya perintah tersebut. Kebiasaan menunggu dan menuruti perintah ini mengakibatkan resistensi terhadap perubahan. Pemimpin yang otoritatif juga terlihat pada gaya pemimpin Den 88 dimana gaya tersebut fungsional bila diterapkan pada unit tindak tetapi disfungsi bila diterapkan pada unit yang lain seperti unit penyidikan.

5.6. Pendidikan dan Pelatihan

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri adalah unsur pelaksana pendidikan yang berada di bawah Kapolri. Lemdiklat Polri bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri. Lemdiklat Polri menyelenggarakan lima fungsi utama, yakni:

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggungjawabnya termasuk pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan di lingkungannya, pengkajian dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan Kapolri dan program pendidikan Polri.
- b. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah/ pusat pendidikan dalam lingkungannya serta penyelenggaraan pelatihan sesuai program pendidikan dan pelatihan Polri.
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran Lemdiklat serta penyiapan bahan masukan untuk penyusunan program kerja Polri.
- d. Pembinaan fungsi teknis pendidikan dan pelatihan bagi seluruh jajaran Polri.
- e. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan.

Telah diidentifikasi beberapa unsur militer lembaga pendidikan Akpol, pada pendidikan, pengasuhan maupun aturan siswa/taruna. Berikut ini gambaran bagaimana keberlakuan unsur militer itu apakah bersifat fungsional atau disfungsional bagi organisasi Polri, lingkungan sekitar maupun si individu itu sendiri.

Perubahan ini dapat dikatakan sebuah perubahan besar bagi Polri dalam rangka mengejawantahkan kebijaksanaan perubahan paradigma Polri terutama yang berkaitan dengan perubahan di bidang kultur. Disamping itu kebijakan ini juga dipandang sangat penting bagi Polri menghadapi perubahan dan perkembangan

tantangan di masa yang akan datang. Tentunya diharapkan bahwa dengan menjaring para lulusan S1 sebagai sumber untuk calon-calon polisi maka sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polri semakin meningkat dan lebih siap menghadapi masalah-masalah sosial kompleks. Polri juga akan banyak melakukan penghematan waktu maupun anggaran, karena ke depan, Akademi Kepolisian diarahkan lebih berkonsentrasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi di bidang kepolisian.

Demikian juga yang berhubungan dengan administrasi Pendidikan dan Pelatihan. Didalam sistem administrasi kepolisian, yang dibutuhkan tidak hanya kemampuan teknis profesional. Tetapi juga kemampuan dalam bidang manajemen, seperti perencanaan dan anggaran, manajemen keuangan, manajemen personal, manajemen materiil dan pengawasan. Kesatuan-kesatuan Polri diseluruh Indonesia tidak mudah untuk mempersiapkan kemampuan manajemen kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar personil Polri dapat bekerja secara optimal dan produktif. Maka sistem manajemen personal Polri harus memperhatikan keserasian secara menyeluruh, dari cara perekrutan, pola pembentukan pendidikan, kurikulum, tenaga dan metode pengajaran guna menghasilkan personil Polri yang berkualitas. Sistem pendidikan dan pelatihan polri diharapkan menjadi kesatuan yang serasi dan saling berkaitan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai menghasilkan sesuatu yang jelas, dimana input menghasilkan output yang jelas (Djamin, Awaloedin, *Administrasi Kepolisian RI*, p.13-14).

Akpol melaksanakan Kurikulum dengan menerapkan pola pendidikan 5-3, dengan perincian 5 (Lima) bulan Pendidikan Dasar Bhayangkara & Matrikulasi dan 3 (Tiga) tahun / 6 semester kegiatan pembelajaran Profesi Kepolisian. Pendidikan pada jenjang Akpol memberikan karakteristik lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum. Kurikulum di Akpol disusun berbasis kompetensi yang dikelompokkan dalam kelompok utama, pendukung dan lainnya. Struktur kurikulum dilakukan melalui tahapan pendidikan dasar Bhayangkara, acara

pendidikan tahap pembentukan, acara pendidikan tahap pematangan dan acara pendidikan tahap pendewasaan. Standar kompetensi utama mampu melaksanakan tugas rutin di Polri alam penugasan bidang kepala SPK, kepala unit fungsi operasional dan Kapolsek.

Dikdasbhara merupakan pendidikan dasar bagi para taruna dilakukan hampir sama dengan pendidikan dasar militer. Penanaman disiplin dan idealisme militer terlihat mewarnai pendidikan tersebut. Pakaian hijau, berhelm, bersenjata panjang merupakan salah satu contoh penanaman doktrin idealisme militansi, mengikuti ideologi militer, yang menekankan ketaatan pada perintah, loyal pada pimpinan disosialisasikan ke taruna.

Dalam latihan tersebut, juga diajarkan materi dasar pelajaran khas militer seperti baris berbaris dan penghormatan. Materi tersebut diajarkan nyaris tidak ada perbedaan dengan tatacara militer berbaris dan melakukan penghormatan. Pelatihan ini menekankan pada militansi dan kepatuhan taruna melakukan perintah komando. Pelajaran dan materi tersebut diatas ditunjang dengan metode hukuman dan penghargaan yang diberikan sebagai konsekuensi atas perilaku yang tidak sesuai dengan standar.

Doktrin bela negara, ideologi negara, cinta tanah air, bangsa dan negara ala militer juga terlihat dalam lagu-lagu yang dinyanyikan taruna ketika berbaris atau berlari. Nuansa pertempuran, hidup mati dan semangat juang ala tentara tercermin dalam lirik lagu dan intonasi lagu. Didalam perduptar pun terdapat doktrin kecintaan tanah air tersebut. Untuk menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi dan kejuangan yang besar serta rasa cinta tanah air, Taruna harus mampu menunjukkan sikap hormat pada saat menyanyikan atau mendengarkan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" maupun lagu-lagu wajib lainnya. Taruna harus menguasai lagu-lagu wajib. Pelanggaran terhadap Pasal ini dikenakan sanksi tindakan disiplin. Dalam konteks pendidikan dasar kepolisian kurikulum ini menjadi fungsional mempersiapkan perwira yang tangguh dan nasionalis, tapi menjadi disfungsional bila semata-mata

diarahkan mengabdikan pada negara tak ada pendekatan kerja sama yang baik dan partisipasi masyarakat secara umum yaitu menerapkan indoktrinasi militer karena Polri telah keluar dari militer bukan lagi bagian didalamnya dan indoktrinasi militer sudah tak tampak lagi.

Sebagaimana telah disinggung di atas, seperangkat aturan kehidupan siswa dibuat untuk menjadi standar perilaku para taruna. Aturan tersebut sedemikian rincinya sehingga cara taruna berjalan pun diatur dan memiliki standar. Aturan tersebut menunjukkan paradigma dasar pola pengasuhan dan pembinaan taruna berbasis otoritatif. Asumsi dasarnya adalah bahwa taruna adalah pemalas dan cenderung menghindari tugas dan disiplin. Oleh karena itulah harus diatur dan ditekankan terus tatacara dalam berperilaku, pengaturannya harus rinci dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini memang efektif untuk meningkatkan disiplin tetapi mematikan kreatifitas dan kemampuan untuk berdisiplin mandiri.

Setelah dianalisa identifikasi indikator militer dalam organisasi Kepolisian, maka dapat ditelusuri sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian bukan militer dengan indikator-indikator militer tersebut dengan studi literatur.

Sisi yang menunjukkan bahwa Kepolisian itu bukan militer disini merupakan gambaran tugas keseharian yang ditunjukkan jaiannya organisasi tersebut. Peraturan dalam organisasi Kepolisian yang teraplikasi oleh personil Polri (pimpinan atau anggota), dalam menjalankan tugas dan tindakan kepolisian kinerja lembaga kepolisian secara umum. (Kep. Kapolri 54/X/2002)

Penjabaran Kepolisian bukan militer diuraikan satu per satu menurut indikator-indikator militer mulai unsur atribut uniform-simbol-atribut, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, gaya kepemimpinan dan pendidikan/pelatihan.

BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

- a. Baik sebelum maupun sesudah pemisahan Polri dari TNI, masih terdapat indikator dan unsur militer (Visi dan misi; Peran dan fungsi; tugas pokok; Wewenang dan tanggung jawab; Doktrin; Bantuan, hubungan, dan kerja sama; Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut; Sikap dan tindakan; Struktur organisasi; Peralatan; Gaya kepemimpinan; Pendidikan dan pelatihan yang membedakan Polri dengan TNI.
- b. Unsur-unsur (Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut; Sikap dan tindakan; Struktur organisasi; Peralatan; Gaya kepemimpinan; Pendidikan dan pelatihan dapat fungsional sehingga dapat diterapkan di dalam kegiatan operasional Polri.
- c. Unsur-unsur berlangsung tergantung pada konteks kebutuhan kesatuan dan kepentingan personil Polri sendiri, begitu juga dengan lembaga pendidikan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan sifatnya sangat situasional. Demikian juga unsur militer yang disfungsional dikalangan Polri berlangsung tergantung pada konteks kebutuhan kesatuan dan kepentingan personil Polri sendiri, termasuk lembaga pendidikan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan sifatnya sangat situasional.

6.2. Saran

Bagi Institusi Kepolisian

- Salah satu unsur yang fungsional adalah tanda pangkat, maka diadakan redefinisi ulang terkait dengan tanda pangkat, diadakan kembali tanda pangkat Tamtama. Untuk kepangkatan disesuaikan dengan penugasan dilapangan agar tidak terjadi kesenjangan, maka pangkat Tamtama dipakai lagi dua atau tiga tingkatan pangkat.

- Keberadaan Polres belum sepenuhnya menjadi Kesatuan Operasional Dasar (KOD) maka perlu penegasan pembenahan, pemantapan ulang dan pemberdayaan batas pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, agar Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar dapat terwujud.
- Menjalin hubungan yang baik dengan TNI dalam segala bidang penugasan terutama saat penugasan dalam bantuan, hubungan dan kerja sama.
- Mengusulkan bahwa apa yang disebut-sebut unsur militer itu juga sama yang dimiliki Polri (sejarah perkembangan kedua Organisasi) maka istilah unsur dan indikator diatas menjadi bagian dari Polri, agar segala sesuatu tidak mengkambinghitamkan militer dan menyalahkan militer/TNI.
- Pembenahan lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai titik pusat sasaran yang pertama dalam merubah sesuai Doktrin Polri.


Bagi Pengembangan Riset

- Perlu penggarapan secara tekun dan cermat persoalan Organisasi Kepolisian bukan militer.
- Perlu dilakukan penelitian dalam skala lebih luas mengkaji militeristik dalam Organisasi Kepolisian secara berkelanjutan.
- Perlu dibentuk kerja-sama lembaga kepolisian dan lembaga pendidikan dalam membentuk wacana dan sosialisasi keberadaan organisasi kepolisian sesuai dengan kebutuhan partisipasi masyarakat serta paradigma baru kepolisian.

Bagi Kepolisian, TNI, Pemerintah dan Masyarakat

- Dengan penelitian ini diharapkan seluruhnya mengerti bahwa berdasarkan indikator dan unsur yang jelas berbeda, diharapkan tidak lagi menyalahkan sejarah yang menggabungkan Polri ke dalam ABRI, akan tetapi individu/kelompok yang masih bertingkah laku seperti militer.

- Perlu dibuat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pola bantuan TNI kepada Polri dan Bantuan Polri kepada TNI agar ada kepastian dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.
- Perlu waktu untuk proses perubahan dan penyesuaian dalam menjalankan organisasi masing-masing agar tidak saling tumpang tindih.



DAFTAR PUSTAKA

- A Dale Timpe, 2000, *Kinerja*, Jakarta: Gramedia Asri Media.
- Adam, Indrawijaya, 1999, *Perilaku Organisasi*, Bandung: Sinar Baru.
- Bailay, William G (Ed), 1995, Angkatan VII KIK UI dkk (peny), *Ensiklopedia Ilmu Kepolisian*, Jakarta: Penerbit YPKIK.
- Creswell, John W, 2003, Angkatan III dan IV KIK UI dkk(peny), *Research Design*, edisi ke 2, Jakarta: KIK Press.
- Bowling, Benyamin, et.al, 2004, *Policing and Human Rights*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Djamin, Awaoedin dkk, 2006, *Sejarah Perkembangan Kepolisian*, Jakarta: Yayasan Barata Bhakti.
- Djamin, Awaloedin, 2000, "Pengembangan Sistem Manajemen Personil Polri, *Majalah Formal Polisi Indonesia*, Edisi ke-2.
- _____, 2001, *Agenda Reformasi Polri Pasca Sidang Istimewa MPR 2001*, Jakarta: PTIK Press.
- Djamin Awaloedin, 1999, *Menuju Polri Mandiri yang Profesional*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja.
- _____, 2007, *Kedudukan Kepolisian Negara RI Dalam Sistem Ketatanegaraan : Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta: PTIK Press.
- _____, 1995, *Administrasi Kepolisian RI*, Jakarta: CV. Mandiri Buana.
- _____, 1999, *Reformasi Aparatur Negara/Administrasi Negara RI Pasca Pasca Pemilu 1999*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
- _____, dkk, 2006, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.
- Edwards, CJ, 1999, *Changing Policing Theories*, The Federation Press.
- Finlay, Mark. dkk, (peny. Kunarto), 1999, *Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat-Tinjauan lintas Budaya*, PT Cipta Manunggal, Jakarta.

- Kunarto, Peny, 1999, *Memperbaiki Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- _____, 1999, *Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- _____, 1998, *Polisi Masa Depan*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Lau, Raymond W.K. 2004. *Community Policing in Hongkong*, Sage Publications.
- McCulloch, Jude. 1998. *Blue Army: Paramilitary Policing In Victoria*. PhD thesis, Faculty of Arts, The University of Melbourne.
- _____. 1999. *Keeping the Peace or Keeping People Down? Policing in Victoria*. Paper, dipresentasikan dalam Konferensi the History of Crime, Policing and Punishment, the Australian Institute of Criminology dan Charles Sturt University.
- Meliala, Adrianus, 2006, *Problema Reformasi Polri*, Jakarta: Trio Repro.
- _____, 2001, *Police as military: Indonesia's Experience*, Policing, Academy Research Library.
- Muhammad, Farouk, 1998, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat*, Jakarta: Cahaya Mandiri Printing.
- Poerba, Zakarias, dkk, 2007, *Potret Diri dan Arah Pengembangan Polri dalam Kontek Reformasi*, Jakarta: PTIK Press.
- Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Polisi Sipil : Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Summerfield, Morgan. 2006. *Paramilitary Police Structure and Community Policing: Neither Complimentary nor Compatible*.
- Suparlan, Parsudi, 2004, *Bunga Rampai Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepeoisian.
- Sutoro, Eko, 2000, *Masyarakat Pasca Militer*, Yogyakarta: IRE Press.
- Tim Lembaga Manajemen UI, 2006, *Reformasi Berkelanjutan : Institusi Polisi Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kemitraan Parnership Press.

Tim Penyusun Pembina dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Wenas, Silvana, 2006, Korps Brimob dalam Aktualisasi Motto Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan, Jakarta, PTIK Press.

DAFTAR DOKUMEN

Bianglala Ilmu Kepolisian, 1996, Jakarta: ISIK-PTK.

Djamin, Awaloedin, 2002, *Menuju Polri yang Profesional: pengayom, pelindung, pelayan masyarakat*, cetakan ke 2, Jakarta.

_____, 2004, *Desentralisasi Kepolisian RI: Gagasan Baru*, Jakarta.

_____, 2004, *TNI dan reformasi*, Jakarta.

_____, 2005, *Agenda Reformasi Polri 2005 – 2010*, Jakarta.

_____, 2006, *Kerancuan Istilah Pertahanan dan Keamanan yang Berkepanjangan*, Jakarta.

_____, 2007, *Peningkatan Mutu Akademis Perwira dalam Sistem Manajemen Pendidikan Polri*, Jakarta.

Jurnal Polisi Indonesia Edisi I – IX, Program Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mabes Polri, 1980, *Surat Keputusan Kapolri, No. Pol. : Skep/02/I/1980*, tentang Pola Dasar Pembenahan Polri, Jakarta.

_____, 1999, *Reformasi menuju Polri yang Profesional*, Jakarta.

_____, 2002, *Skep Kapolri No. Pol : Skep/54/X/2002*, Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2002, *Keputusan Presiden RI No. 70/2002 Tgl 10 Oktober*, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2002, *Keputusan Presiden RI No. Pol : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002* tentang Organisasi dan Tingkat Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Kepolisian Negara RI, Jakarta.

- _____, *Manajemen Operasional Polri*, Jakarta.
- _____, 2002, *Kebijakan dan Strategi Kapolri 2002-2004*, Jakarta
- _____, 2002, *Kep Kapolri. No Pol. Kep/01/I/2002*, tentang Kebijakan Strategi Kapolri, Jakarta.
- _____, 2005, *Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- _____, *Profil Kepolisian Republik Indonesia : Membangun Paradigma Baru*, Jakarta: Kuda Hitam.
- _____, 2002, *Kep. Kapolri. No Pol. Kep/54/x/2002*, Organisasi dan Tata cara Kerja Kepolisian, Jakarta.
- _____, 2006, *Peraturan Kapolri. No. Pol. : 7 tahun 2006*, tentang Kode Etik Profesi Polri, Jakarta.
- _____, 2000, *Surat Keputusan Kapolri, No. Pol. : Skep/1259/X/2000*, tentang Bentuk, Susunan, Penggolongan dan Sebutan Tanda Pangkat Polri, Jakarta.
- _____, 2003, *Keputusan Kapolri, No. Pol. : Kep/74/XI/2003*, tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, Jakarta.
- _____, 2005, *Surat Keputusan Kapolri, No. Pol. : Skep/232/IV/2005*, tentang Kenaikan Pangkat Reguler Dilingkungan Polri, Jakarta.
- _____, 2004, *Surat Keputusan Kapolri, No. Kep/989/XII/2004*, tentang Pedoman Administrasi Seleksi Pendidikan Pembentukan Perwira Polri, Jakarta 7/I/2005, tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Kep/54/X/2002, Jakarta.
- _____, 2002, *Telegram Kapolri No. T/03/1/2002*, tentang Gampol Polri, Jakarta.
- Mabes TNI, 2004, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004*, tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Laporan Kegiatan Studi Banding Kepolisian di Jepang*, 2002, (tanggal 5 Februari – 28 Maret, Jakarta.
- Tim Peneliti, 2002, *Laporan Hasil Penelitian Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri*, Jakarta, PPTIK.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, (rev ke 4), 2002.


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Risalah ke 34 Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, 17 Maret 2000, Pendalaman Materi Peran Polri dengan Para Pakar, [http:// www.mpr.go.id/pdf](http://www.mpr.go.id/pdf).

<http://www.associatedcontent.com>, diakses 14 Nopember 2007.

<http://en.wikipedia.org>, diakses 12 Februari 2008.

<http://www.lantas.metro.polri.go.id>, diakses 15 Februari 2008.



BIODATA PENULIS

- Nama** : Wahyu Widiarso Suprpto
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 15 April 1970
Agama : Kristen Protestan
- Pendidikan Umum** : SD Negeri II Karanganyar, 1983
SMP Negeri II Karanganyar, 1986
SMA Kanisius Bharata Karanganyar, 1989
- Kepolisian** : Akademi Kepolisian, 1994
Dikjurdaspa Sabhara, 1995
Dikjurdaspa PJR, 1995
Dikjurdaspa Brimob, 1998
KIBI Pusbasa Hankam, 1999
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2001
Dikjab Danki, 2002
- Penugasan Dalam Negeri** : Dan Ton 2 Kompi 5119 Satbrimobpus, 1995
Dan Ton 1 Kompi 5119 Satbrimobpus, 1996
Dan Ton 1 Kompi 5136 Satbrimobpus, 1996
Wadanki 5136 Satbrimobpus, 1997
Wadanki 1 Batalyon A Resimen I Brimob, 1998
Pama PTIK, 1999 (Dalam rangka Studi PTIK)
Danki 1 Batalyon A Resimen I Brimob, 2001
Wadanyon A Resimen I Brimob, 2002
Wakaden A Satuan II Pelopor Brimob, 2004
Pamen PTIK, 2006 (Dalam rangka Studi S2 KIK UI)
- Keluarga** : dr. Wahyu Widianingsih (Isteri)


Berita Sore

Semua Berita Layak Online

- HOME
- Tentang BS
- Redaksi


Search

Kamis, 22 Maret 2008 / 16 Jumadil Awal 1429 H

 Subscribe

Tiga Kastaf Dan Kapolri Terima Brevet Komando Kopassus

30 Januari 2008 | 17:05 WIB



BREVET KEHORMATAN : KSAD Letjen TNI Agustadi Sasongko Prabowo menyematkan brevet kopassus kepada mantan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto saat upacara pemberian brevet kehormatan Kopassus di Jakarta, Rabu (30/1). Kopassus memberikan tanda brevet kehormatan kepada Tiga Kepala Staf Angkatan Kepala Polri serta mantan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto dan mantan KSAU Marsekal Herman Prayitno. [Foto Ant]

Jakarta (Berita) : Tiga Kepala Staf Angkatan di TNI yakni Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Soebandrio, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Sumardjono, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, serta Kepala Polri Jenderal Sutanto menerima tanda brevet komando Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Upacara pemberian brevet komando itu langsung dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Letnan Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo di Lapangan Apel Mako Kopassus di Jakarta, Rabu [30/01].

Penyematan brevet komando itu juga diserahkan kepada mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Herman Prayitno dan mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto.



Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (tengah), Kapolri Jenderal Polisi Sutanto (kiri), dan mantan KSAL Laksamana TNI Slamet Subijanto (kanan) meneriakkan yel-yel komando saat diangkat prajurit Kopassus usai upacara pemberian brevet kehormatan Kopassus di Jakarta, Rabu (30/1). Kopassus memberikan tanda brevet kehormatan kepada tiga Kepala Staf Angkatan, Kepala Polri serta mantan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto dan mantan KSAU Marsekal Herman Prayitno. [Foto Ant]

Penyematan dilakukan langsung oleh Kasad Letjen Agustadi Sasongko Purnomo, sedangkan penyematan Brevet Komando bagi Kasad Agustadi dilakukan oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Soenarko.

Sebelum disematkan brevet komando, masing-masing penerima brevet komando terlebih dulu diberi kesempatan untuk melakukan penyerbuan unit sebagai babak akhir dari latihan yang biasa dilakukan, untuk lebih mengenal jati diri prajurit komando.

Dalam amanatnya, Kasad mengatakan, penyematan Brevet Komando Kopassus ini merupakan tanda penghormatan dan rasa bangga dari Korps Baret Merah terhadap lima perwira tinggi TNI dan Kapolri atas pengabdianya selama ini.

"Penyematan ini juga menandai eksistensi Korps Baret Merah hingga saat ini yang senantiasa akan menjalin kerjasama yang baik antara masing-masing angkatan dan Polri," katanya. (ant)

Artikel dalam kategori : [Nasional](#)

Comments

Got something to say?

You must be [logged in](#) to post a comment.

BERITA TERBARU

- [Tolak Kenaikan BBM, 78 Ribu Anggota FSP BUMN Ancam Mogok Nasional](#)
- [HMI : Cari Alternatif Selain Menaikkan Harga BBM](#)
- [Boediono Dilantik Menjadi Gubernur BI](#)
- [Indonesia-Pakistan Jajaki Peluang PTA](#)
- [Indonesia Mitra Strategis Peradaban Dunia](#)
- [Perluasan Bandara SIM Aceh Besar Selesai Oktober 2008](#)
- [Pemerintah Harus Segera Lakukan Diversifikasi Energi](#)
- [Indonesia "Kejar" Pinjaman Program 300 Juta Dolar AS Dari JBIC](#)
- [Inflasi Akhir Tahun Bisa 12 Persen Lebih](#)
- [Pertumbuhan Investasi 2008 Diprediksi Stagnan](#)
- [Dana Subsidi Minyak Goreng Diperpanjang Sampai November](#)

15/12/07 14:54

Presiden Lantik 942 Perwira TNI/Polri

Semarang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (17/12), dijadwalkan melantik 942 perwira TNI/Polri yang dipusatkan di lapangan Bhayangkara Akademi Kepolisian (Akp) Semarang.

Komandan Jenderal (Danjen) Akademi Laksamana Muda TNI Sosialisman di Akp Semarang, Sabtu, mengatakan, dari jumlah tersebut terdiri dari lulusan Akademi Militer (Akmil) Magelang sebanyak 291 orang, Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya 192 orang, Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta 165 orang, dan Akademi Kepolisian (Akp) Semarang sebanyak 294 orang.

Mereka, menurut Sosialisman yang didampingi Gubernur Akmil Mayjen TNI Sabar Yudo, Gubernur AAU Marsekal Muda TNI Imam Sufaat, Gubernur AAL Mayjen TNI (Mar) Agung Widjayadi, dan Direktur Pendidikan Akp, Brigjen Pol. Erwin Tobing, telah menempuh pendidikan di akademinya masing-masing selama tiga tahun enam bulan dan lulus dengan pangkat letnan dua.

Sementara itu, penerima Adhi Makayasa adalah Agus Ady Wijaya (Akp), Abraham Prihadi (Akmil), Fa'iq Muntas Muhammad (AAL), dan Suyanto (AAU).

Ia menambahkan, sebenarnya yang mengikuti pendidikan TNI/Polri sebanyak 944 orang, tetapi ada dua orang yang tidak lulus, yaitu satu orang dari Akmil Magelang karena pengetahuan, ketrampilan, dan kesehatan di bawah standar, kemudian satu orang dari Akp karena pelanggaran disiplin.

Menurut dia, setelah dilantik, mereka akan dikembalikan kepada kesatuannya masing-masing dan penugasan mereka tergantung pada kesatuannya.

Dari perwira remaja yang akan dilantik tersebut, kata dia, bukan hanya putra pejabat TNI/Polri tetapi juga ada yang anak PNS. "Ini membuktikan bahwa mereka diberi kesempatan yang sama dan tidak ada perbedaan antara anak pejabat dan yang lain," katanya.

Ketika ditanya Akp baru pertama kali menjadi tempat pelantikan perwira TNI/Polri, dia mengatakan, memang dulu pelantikan perwira TNI/Polri dilakukan di masing-masing akademi secara bergantian, kemudian dipusatkan di Istana Merdeka tetapi mulai tahun 2004 kembali dilaksanakan pada masing-masing akademi.

Tahun 2004, kata dia, di Akmil Magelang, tahun 2005 di AAL Surabaya, tahun 2006 di AAU Yogyakarta, dan tahun 2007 di Akp Semarang.

Pada hari Sabtu ini dilakukan gladi resik upacara pelantikan. Pada saat pelantikan tujuh buah pesawat tempur milik TNI AU melintas di atas lapangan Bhayangkara Akp Semarang.

"Para penerbang pesawat tersebut juga berasal dari taruna yang sudah lulus dan ini sebagai simbol ucapan selamat datang kepada perwira baru," katanya. (*)

(SUMBER : www.google.com , diakses 20 Februari 2008)

HAL-HAL POKOK DALAM REVISI PERDUPTAR

1. ADANYA PENGERTIAN – PENGERTIAN
2. ADANYA PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL AL :
 - a. PASAL TTG JADWAL KEGIATAN TARUNA
 - b. PASAL TTG SEWA DAN KONTRAK RUMAH
 - c. PASAL TTG PENGGUNAAN TANDA PANGKAT
 - d. PASAL TTG PENGGUNAAN HP & LAPTOP
 - e. PASAL TTG PENGGUNAAN RAN PRIBADI & UMUM/TAKSI
 - f. PASAL TTG IJIN KHUSUS
 - g. PASAL TTG IJIN BERMALAM DILUAR (IBL)
 - h. PASAL TTG UKURAN RAMBUT TARUNA
 - i. PASAL TTG WANHORTAR
 - J. PASAL TTG BERAT BADAN TARUNA
3. PENYEMPURNAAN REDAKSIONAL PASAL-PASAL
4. PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN SUB-SUB PASAL

PENGERTIAN - PENGERTIAN

1. **PERDUPTAR** :
Peraturan yang mengatur kehidupan Taruna selama mengikuti pendidikan di Akpol baik didalam maupun diluar Akademi Kepolisian yang mengandung sanksi.
2. **TARUNA** :
Warga negara RI pria yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dalam seleksi secara resmi, diterima dan dilantik dengan pangkat Calon Bhayangkara Taruna sampai dengan Brigadir Satu Taruna.
3. **TARUNI** :
Warga negara RI wanita yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dalam seleksi secara resmi, diterima dan dilantik dengan pangkat Calon Bhayangkara Taruna sampai dengan Brigadir Satu Taruna.

4. DISIPLIN

Ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin Taruna Akademi Kepolisian

5. TINDAKAN DISIPLIN

Serangkaian teguran lisan dan atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan oleh Pengasuh/Atasan Langsung dan tidak langsung serta Taruna/i Senior kepada Taruna/i Akademi Kepolisian.

6. HUKUMAN DISIPLIN

Hukuman yang dijatuhkan oleh Atasan yang berhak menghukum kepada Taruna/i Akademi Kepolisian atas usulan hasil Sidang Disiplin Taruna (Sidang Wanhortar).

7. SANKSI AKADEMIS

Hukuman yang diputuskan oleh Gubernur Akademi Kepolisian melalui Sidang Dewan Akademi

8. SANKSI PIDANA :

Hukuman yang dilaksanakan dengan proses penyidikan melalui Peradilan umum.

9. PENGASUH :

a. LANGSUNG

Pejabat Polri yang ditunjuk melalui skep Gubernur akpol untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengawasan dalam kegiatan pengasuhan kepada Taruna yaitu Gubernur, Dir Bintarlat, Kakortarsis, Kadentar, Dankitar, dan Dantontar.

b. TIDAK LANGSUNG :

Pejabat Polri / umum yang berdinras di lingkungan Akpol untuk memberikan pembinaan, pengarahan, pengawasan dalam kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan kepada Taruna selain Gubernur Akpol, Dir Bintarlat, Kakortarsis, Kadentar, Dankitar, dan Dantontar.

10. ATASAN :

a. LANGSUNG :

Anggota Polri yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.

b. TIDAK LANGSUNG :

Anggota Polri yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.

11. ANKUM :

Adalah Atasan yang berhak menghukum karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.

12. PESIAR :

Hak yang diberikan kepada Taruna untuk keluar ksatrian dengan hari dan waktu yang sudah ditentukan dengan wilayah Kota madya Semarang dan Kecamatan Ungaran.

PASAL LAMA

- 2) Komunikasi antara Taruna dan Taruna Wanita dilaksanakan di tempat kuliah, Tempat Latihan, Ruang Makan, Kafe dan Kantor. Delasemen dengan memperhatikan norma kesopanan.
- 3) Tindakan dan hukuman yang diberikah kepada Taruna Wanita yang melanggar harus disesuaikan dengan kemampuan dan tidak melanggar norma kesopanan.
- 4) Dalam hal terjadi interaksi antara Taruna dengan Taruna Wanita yang melanggar norma atau hukum dikenakan sanksi hukuman disiplin sanksi akademis maupun sanksi pidana.

REVISI PASAL

- HURUF K
- 2) Komunikasi antara Taruna dan Taruna Wanita dilaksanakan di tempat kuliah, Tempat Latihan, Ruang Makan, Kafe dan Kantor. Delasemen DENGAN MEMERHATIKAN ETIKA DAN NORMA KESOPANAN.

PASAL LAMA

REVISI PASAL

PASAL 7 (HUBUNGAN TARUNA DENGAN GENERASI MUDA)

PASAL 7
HURUF A HILANG

HURUF A

Taruna sebagai generasi muda dan calon pimpinan Polri dimasa datang perlu saling mengenal dengan sesama generasi muda. Untuk keperluan tersebut Taruna harus menjalin kerjasama dengan sesama generasi muda lainnya, baik didalam maupun diluar negeri. Kerjasama itu dapat dilakukan melalui bidang olah raga, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

HURUF B

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Taruna harus menjunjung tinggi budaya bangsa, memegang teguh Tri Dharma Satya Prasanya dan Kode Kehormatan Taruna Akademi Kepolisian.

HURUF C

Taruna yang terlibat penyerangan terhadap generasi muda lainnya, sekolah atau instansi lain dikenakan hukuman disiplin, sanksi akademik atau hukuman pidana.

HURUF B

Dalam melakukan kerjasama tersebut, Taruna harus menjunjung tinggi budaya bangsa DAN kode kehormatan Taruna Akademi Kepolisian.

HURUF C HETAP

TARUNA MENJALIN HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM RANGKA MEMPERerat TALI SILAHTURAHMI DAN KEKELUARGAAN UNTUK MENGEMBANGKAN PROGRAM PENDIDIKAN MENALUKERJASANA DI BIDANG OLAH RAGA, SENI BUDAYA DAN ILMU PENGETAHUAN TEHNLOGI

Huruf B menjadi huruf A, dan huruf C menjadi huruf B

PASAL LAMA

PASAL B (HUBUNGAN TARUNA DENGAN PEJABAT DAN TENAGA PENDIDIK)

HURUF A

Hubungan Taruna dengan para pejabat dan tenaga pendidik tidak selalu bersifat kedinasan. Hubungan yang bersifat kekeluargaan perlu dibina dan dikembangkan dengan para pejabat dan tenaga pendidik tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan wajib kunjung.

HURUF B

Dalam kunjungan itu Taruna wajib

1. Berupaya menciptakan komunikasi yang bersifat timbal balik yang serasi sehingga mempererat rasa kekeluargaan
2. Memberikan kesan yang positif terhadap keluarga, pejabat yang dikunjungi.
3. Menyerap nilai-nilai positif kehidupan keluarga para pejabat yg dikunjungi.

HURUF C

Para pejabat, tenaga pendidik / Gadik / Dosen yang menemukan Taruna melakukan pelanggaran dapat memberikan tindakan berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin.

REVISI PASAL

PASAL B

HURUF A

Hubungan Taruna dengan Para pejabat dan Tenaga pendidik **DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN TATA KRAMA DAN SOPAN SANTUN SECARA HIRARCHIS BAIK DALAM KEDINASAN MAUPUN KEKELUARGAAN**

HURUF B

Para pejabat dan Gadik merupakan sasaran langsung maupun tidak langsung yang mempunyai hak dan pembinaan bagi taruna secara proporsional per tingkat tgs dan gwbnya

HURUF C

Para pejabat dan Tenaga pendidik dalam kapasitas tugasnya juga berperan sbg orangtua guru, konsultan dan teman diskusi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya

HURUF D

Taruna wajib mengetahui dan mengikuti setiap petunjuk, petunjuk yg diberikan para pejabat dan gadik

TAMBAHAN HURUF (e)

Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi tindakan disiplin.

PASAL LAMA

PASAL 1

(HUBUNGAN TARUNA DENGAN MASYARAKAT)

HURUF A

Taruna harus senantiasa menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat.

Kesadaran ini perlu dibina dan ditingkatkan terus menerus mengingat Taruna adalah kader pimpinan Polri.

HURUF B

Sebagai anggota Polri yang mempunyai tugas antara lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Taruna akan selalu bergaul dengan masyarakat dan menelihara komunikasi serta dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat.

REVISI PASAL

PASAL 1

HURUF A

Taruna harus senantiasa berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa Taruna bertanggung jawab terhadap kehormatan taruna.

HURUF B

Taruna akan berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Taruna yang berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan masyarakat harus tetap menjaga kehormatan taruna.

HURUF C

Taruna yang melanggar disiplin taruna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin. Sanksi administratif dan hukuman pidana.

Taruna yang melanggar disiplin taruna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin. Sanksi administratif dan hukuman pidana.

Taruna yang melanggar disiplin taruna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin. Sanksi administratif dan hukuman pidana.

Taruna yang melanggar disiplin taruna akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin. Sanksi administratif dan hukuman pidana.

PASAL LAMA

PASAL 10 (PENGASUHAN)

IRUF A

Pengasuhan bertujuan membentuk Taruna agar mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya bangsa dan menguasai pengetahuan akademis dalam rangka pembentukan kepribadian Bhayangkara Profesional yang berkualitas dengan titik berlandaskan pada perilaku yang bersumber pada Pedoman Hidup dan Pedoman Kerja seperti tercantum dalam Tri Brata dan Catur Prasetya.

RUF B

Kegiatan pengasuhan meliputi kegiatan pengembangan mental kepribadian, intelektual dan jasmani yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi. Materi pengasuhan dibagi dalam beberapa bidang :

1. Bidang Pembinaan Mental Spiritual dan Ideologi
 - a). Mental spiritual antara lain pendidikan agama, ibadah dan peringatan hari-hari besar agama
 - b). Mental Ideologi antara lain : Pancasila, Wawasan Nusantara, Tri Brata dan Catur Prasetya.
2. Bidang Pembinaan Kehidupan Kebhayangkaraan antara lain : Upacara-upacara, Peraturan penghormatan dan baris-berbaris, tradisi Polri, Wisata Juang dan Bela Din Polri Tongkat

PASAL LAMA

3. Bidang Pembinaan Kepemimpinan dan Kehidupan Korps Taruna Akpol :
 - a) Dalam rangka Pembinaan Kepemimpinan dan Kehidupan Korps Taruna dibentuk Organisasi Senat Korps Taruna (SENAT KORTAR), Lembaga Musyawarah Taruna (LEMUSTAR) dan Dewan Kehormatan Taruna (WANHORTAR) yang meliputi aspek-aspek Kepemimpinan, Poli, proses pengambilan keputusan, keterampilan mengelola dan mengorganisasikan
 - b) Kehidupan Senat Korps Taruna Akpol diatur didalam : Perdupkar, Kode Kehormatan Taruna, Janji Korps Taruna, Hymne Taruna dan Tradisi Korps Taruna
4. Bidang Olah Raga dan Kesamaptaan Jasmani antara lain : senam kesegaran jasmani, bela diri Poli, Olah raga umum dan pertandingan olah raga
5. Bidang Pembinaan Kehidupan Sosial dan Budaya antara lain : Wajib kunjung, anjangsana, bhakti Taruna, keterampilan olah seni modern, tradisional, dekorasi Taruna, kegiatan pramuka, widya wisata serta penyelenggaraan pekan olah raga integrasi Mahasiswa, Pelajar Taruna.
6. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain: Wajib baca, bimbingan belajar, kelompok belajar, diskusi, seminar, majalah, buletin, pusat Informasi Taruna, karya tulis, mengetik, komputer dan Bahasa Inggris.

REVISI PASAL

3. Bidang Profesionalisme
4. Bidang Kepemimpinan
5. Bidang Penanaman Persepsi
6. Bidang Kualitas sosial Budaya
7. Bidang emosional dan Intelektual

(Secara rinci diuraikan dalam Pokok Pembinaan)

PASAL LAMA

HURUF C

Para Taruna diwajibkan untuk aktif mengikuti kegiatan - kegiatan tersebut, yang pelaksanaannya diatur oleh pembina/pengasuh lembaga pendidikan.

PASAL 11 (ORGANISASI)

HURUF A

Untuk dapat menampung kreativitas para Taruna sekaligus untuk melatih, *memupuk* dan mengembangkan kepemimpinan, dibentuk wadah Korps taruna yang dinamakan " Senat Korps Taruna" (SENAT KORTAR) yang bertugas antara lain menetapkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Korps Taruna.

REVISI PASAL

HURUF C.TETAP

PASAL 11

HURUF A

Untuk dapat menampung kreativitas para Taruna sekaligus untuk melatih, mendidik, mengembangkan kepemimpinan, dibentuk wadah Korps Taruna yang dinamakan " Senat Korps Taruna" (SENAT KORTAR) yang bertugas antara lain menetapkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Korps Taruna.

19. PENGAJARAN

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan didalam maupun di luar kelas dan dikendalikan oleh Direktorat Akademik.

20. PELATIHAN

Proses belajar mengajar yang berkaitan dengan pengolahan dan peningkatan keterampilan Taruna dan dikendalikan oleh Direktorat Bintarlat.

21. SIDANG WANAK

Sidang yang dipimpin oleh Gubernur Akpol bersama dengan anggota sidang guna pengambilan keputusan dalam penentuan kelanjutan dan kelangsungan pendidikan Taruna di Akpol.

22. ETIKA

Peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia antara baik dan buruk, aturan tata susila, sikap, akhlak dan tindakan yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku.

23. HIERARKHI

Urutan tingkatan atau jenjang dalam kepangkatan, jabatan.

24. PANGKAT

Tingkatan dalam jabatan kedinasan Polri/Taruna Akpol.

25. SENIOR

Seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam pangkat dan atau jabatan.

26. YUNIOR

Seseorang yang mempunyai kedudukan lebih rendah dalam pangkat dan atau jabatan.

30. TARPAGAKORPS:

Taruna Perwira Jaga Korps adalah Taruna piket yang dijabat oleh Pejabat Senat atau Detasemen Korps untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan Taruna di lingkup Korps Taruna selama 24 jam.

31. TARPAGADEN

Taruna Perwira Jaga Detasemen adalah Taruna piket yang dijabat oleh selain Pejabat Senat atau Detasemen Korps untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan Taruna di lingkup Detasemen Taruna selama 24 jam.

32. DINAS DALAM

Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Taruna yang melaksanakan piket.

33. PERLENGKAPAN DINAS

Seluruh perlengkapan yang dipertanggungjawabkan dan diberikan oleh Lembaga kepada Taruna.

PASAL LAMA

PASAL 3

(KETENTUAN DASAR)

- a. PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN INI MERUPAKAN DASAR HUKUM PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB TARUNA, YG BERSUMBER DARI PERANGKAT NILAI-NILAI DASAR DAN PERANGKAT PERATURAN TEKNIS PERWIRA POLRI.
- b. SUMBER PERANGKAT NILAI DASAR TERSEBUT ADALAH
 1. PANCASILA DAN UUD 1945
 2. TRI BRATA DAN CATUR PRASETYA
 3. KODE ETIK PERWIRA
- c. PERANGKAT PERATURAN TEKNIS YANG MENJADI LANDASAN FORMAL KEHIDUPAN TARUNA AKPOL BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PERATURAN-PERATURAN DASAR YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN PERWIRA POLRI.
- d. PERANGKAT-PERANGKAT TERSEBUT WAJIB DIPAHAMI, DIHAYATI DAN DIAMALKAN OLEH SETIAP TARUNA AKPOL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR KAMPUS.

REVISI PASAL

PASAL 3

- a. PERATURAN KEHIDUPAN TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN INI MERUPAKAN SALAH SATU DASAR HUKUM PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN TARUNA.
- b. Huruf B Tetap
- c. Huruf C Tetap
- d. Huruf D Tetap

PASAL LAMA

Pasal 5

Kode Kehormatan Taruna

Rumusan falsafah Tata Tenteram Kerta Raharja yang bersumber pada nilai-nilai luhur serta budaya bangsa Indonesia yang tinggi, telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk mencapai Tujuan Nasional.

Menyadari akan luhurnya tugas Polri, Taruna sebagai calon Perwira dan generasi muda Polri yang profesional, dituntut untuk menghayati dan mengamalkan *Kode Kehormatan Taruna* yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, memeluk agama dengan taat dan setia, mengakui Kebesaran dan Kekuatan-Nya serta menyadari bahwa hidup dan mati adalah takdir-Nya.
2. Mengamalkan ajaran agama baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari, guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Menyadari hakekat asal-usul kedudukannya sebagai insan hamba Tuhan yang bertaqwa dan mampu mengendalikan diri.

b. Pembela Kebenaran dan Keadilan

1. Senantiasa berjiwa ksatria dalam membela kebenaran dan keadilan.
2. Tidak ragu-ragu dan percaya diri dalam bertindak serta mengambil keputusan sesuai kewenangan berdasarkan penilaian sendiri dan hukum yang bertanggung jawab.

REVISI PASAL

PASAL 5

KODE KEHORMATAN TARUNA MERUPAKAN CIRI DARI PERILAKU TARUNA DALAM MENJALANKAN KEHIDUPAN SEHARI-HARI YANG TERCERMIN DALAM SIKAP DAN PERILAKU SEBAGAI BERIKUT :

A. KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

1. Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, memeluk agama dengan taat dan setia, mengakui Kebesaran dan Kekuatannya serta menyadari bahwa hidup dan mati adalah takdir-Nya.
2. Mengamalkan ajaran agama baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari, guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Menyadari hakekat asal-usul kedudukannya sebagai insan hamba Tuhan yang bertaqwa dan mampu mengendalikan diri.

B. PEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN

1. Senantiasa berjiwa ksatria dalam membela kebenaran dan keadilan.
2. Tidak ragu-ragu dan percaya diri dalam bertindak serta mengambil keputusan sesuai kewenangan berdasarkan penilaian sendiri dan hukum yang bertanggung jawab.

PASAL LAMA

- c. **Disiplin, Bijaksana dan Bertanggung jawab**
1. Disiplin dalam menegakkan peraturan.
 2. Bijaksana dalam mengambil keputusan.
 3. Bertanggungjawab atas segala tindakannya baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kelompok dan tidak mengenal menyerah dalam tugas.
- d. **Senantiasa berjiwa sebagai Pengayom dan Pembimbing Masyarakat**
1. Menciptakan situasi kehidupan Taruna yang harmonis
 2. Senantiasa menjadi mitra bagi masyarakat dan lingkungannya.
 3. Menumbuhkan budaya melayani dan bukan dilayani
 4. Senantiasa menjadi panutan dalam sikap, tutur kata, dan perilakunya.
 5. Ksatria serta mampu menjaga dan menimbulkan citra baik di masyarakat.
- e. **Menjunjung Tinggi Kehormatan dan Profesionalisme**
1. Rela ikhlas dan siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa dengan tanpa pamrih sesuai tuntutan hati nurani berdasarkan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Memiliki kesanggupan, kemauan serta kemampuan untuk senantiasa mengembangkan diri sebagai calon Bhayangkara Polri dan tanggap terhadap kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

REVISI PASAL

PASAL 5

TIDAK ADA PERUBAHAN

- c. **Disiplin dan bertanggung jawab**
1. Patuh dan taat pada aturan yang berlaku dengan penuh kesadaran dan keikhlasan
 2. Bertanggungjawab atas segala tindakannya baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun kelompok dan tidak mengenal menyerah dalam tugas.
- d. **Senantiasa berjiwa sebagai PELINDUNG Pengayom dan PELAYAN Masyarakat**
1. Menciptakan situasi kehidupan Taruna yang harmonis
 2. Senantiasa menjadi mitra bagi masyarakat dan lingkungannya.
 3. Menumbuhkan budaya melayani dan bukan dilayani
 4. Senantiasa menjadi panutan dalam sikap, tutur kata, dan perilakunya.
 5. Ksatria serta mampu menjaga dan menimbulkan citra baik di masyarakat.
- e. **Menjunjung tinggi kode kehormatan taruna dan keteladanan**

PASAL LAMA

HURUF C

Para Taruna diwajibkan untuk aktif mengikuti kegiatan - kegiatan tersebut yang pelaksanaannya diatur oleh pembina/desa/dasuh lembaga pendidikan.

PASAL 11 (ORGANISASI)

HURUF A

Untuk dapat meningkatkan kreativitas para Taruna sekaligus untuk memelihara, memelihara dan mengembangkan keaktifan dan kepedulian di dalam wadah Korps Taruna yang diwujudkan dalam "Senat Korps Taruna" (SENAT KORTAR) yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Korps Taruna.

REVISI PASAL

HURUF C TETAP

**PASAL 11
HURUF A**

Untuk dapat meningkatkan kreativitas para Taruna sekaligus untuk memelihara, memelihara dan mengembangkan keaktifan dan kepedulian di dalam wadah Korps Taruna yang diwujudkan dalam "Senat Korps Taruna" (SENAT KORTAR) yang bertugas untuk melaksanakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan seluruh kehidupan Korps Taruna.

PASAL LAMA

3. Bidang Pembinaan Kepemimpinan dan Kehidupan Korps Taruna Alpol :
 - a) Dalam rangka Pembinaan Kepemimpinan dan Kehidupan Korps Taruna dibentuk Organisasi Senat Korps Taruna (SENAT KORTAR), Lembaga Musyawarah Taruna (LEMUSTAT) dan Dewan Kehormatan Taruna (WANHORTAR) yang meliputi aspek-aspek Kepemimpinan, Polr, proses pengambilan keputusan, keterampilan mengelola dan mengorganisasikan.
 - b) Kehidupan Senat Korps Taruna, yang diatur didalam Peraturan Koda Kehormatan dan Janji Korps Taruna, Hymne Taruna dan Lagu Korps Taruna.
4. Bidang Olah Raga dan Kepramukaan antara lain : seperti kegiatan olahraga, Polr, Olah raga umum dan pertandingan olahraga.
5. Bidang Pembinaan Kehidupan Sosial dan Budaya antara lain : Wajib kunjung, antusias, disiplin Taruna, keterampilan olah seni modern, tradisional, dekorasi Taruna, kegiatan Pramuka, widya wisata serta penyelenggaraan pekan olah raga Integrasi Mahasiswa, Pelajar Taruna.
6. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain: Wajib baca, bimbingan belajar, kelompok belajar, diskusi, seminar, majalah, buletin, pusat Informasi Taruna, karya tulis, mengetik, komputer dan Bahasa Inggris.

REVISI PASAL

3. Bidang Profesionalisme.
4. Bidang Kepemimpinan.
5. Bidang Penampilan Perorangan.
6. Bidang Kualitas sosial Budaya.
7. Bidang emosional dan intelegensia.
(Secara rinci diuraikan dalam Pola Pengasuhan Taruna)

PASAL LAMA

PASAL 14 (APEL)

HURUF A

Taruna wajib melaksanakan apel secara tertib dan teratur

HURUF B

Macam Apel

1) Apel Harian

a) Jenis Apel

- (1) Apel pagi
- (2) Apel siang
- (3) Apel malam

d) Waktu pelaksanaan apel disesuaikan dengan keadaan dan kondisi, sedangkan untuk apel malam dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB atau setelah itu, sesuai dengan kondisi setempat.

REVISI PASAL

PASAL 14

HURUF A TETAP

HURUF B

Macam Apel

1) Apel Harian (tetap)

a) Jenis Apel

- (1) Apel Olahraga
- (2) Apel Pagi
- (3) Apel Siang
- (4) Apel Malam

d) Waktu apel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serikat untuk apel yang bersifat wajib dilaksanakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

TAMBAHAN

c) Tempat apel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

PASAL LAMA

2) Apel Pesiar

- a) Dilaksanakan 15 menit sebelum waktu pemberangkatan pesiar
- b) Pada saat apel, Taruna sudah berpakaian pesiar
- c) Apel diambil oleh Taruna Pasukan Jaga Korps (Taruna Jaga), Taruna Pasukan Jaga Detasemen, Taruna Jaga Batalyon, Taruna Jaga Kompi, Taruna Jaga Platoon yang telah ditentukan melalui surat perintah dari Pawaskor dan Pawasden

3) Apel Ijin Bermalam di luar (IBL) dan cuti Panjang dan cuti

- a) Dilaksanakan 15 menit sebelum waktu pemberangkatan IBL, IBL Panjang dan cuti
- b) Pada saat apel, Taruna sudah berpakaian PDH
- c) Apel diambil oleh Pawaskor/Pawasden di tempat yang telah ditentukan.

PASAL BARU

2) Apel pesiar

- a) Tetap
- b) Pada saat apel, Taruna sudah berpakaian pesiar kecuali Taruna yang sedang menjalani hukuman
- c) Apel diambil oleh Pawaskor atau pawasden

3) Apel Ijin Bermalam di luar (IBL) dan cuti

- a) Tetap
- b) Tetap
- c) Apel cuti / IBL diambil oleh Kakorwasdis, Kadental atau Pawasda yang ditunjuk ditempat yang telah ditentukan.

PASAL LAMA**4) Apel Mulai , Selesai Kegiatan**

a) Dilaksanakan sebelum dan setelah kegiatan setiap harinya

b) Pelaksanaan apel, pakaian disesuaikan dengan kegiatannya (PDH, PDL, Pakaian Olah Raga)

c) Pelaksanaan apel diambil oleh Perwira Pengawas Detasemen, Perwira Pengawas Korps.

5) Apel Luar Biasa.

a). Pelaksanaan apel luar biasa dilaksanakan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi .

b). Apel luar biasa dilaksanakan dalam waktu 15 menit sejak perintah apel diumumkan.

c). Pelaksanaan apel , Taruna berpakaian sesuai perkembangan situasi (Pakaian Dinas lapangan, Pakaian Dinas Lapangan Lengkap).

d). Apel diambil oleh Gubernur, Direktur, Kepala Korps dan Kepala Detasemen di tempat yang telah ditentukan.

HURUF C

Pelanggaran terhadap pasal ini dikenakan sanksi tindakan disiplin.

REVISI PASAL**4) DIHILANGKAN**

Angka 5 menjadi 4 tetap

HURUF C TETAP

TAMBAHAN PASAL

Hubungan Taruna dengan siswa PPSS

1. Hubungan Taruna dan Siswa didasarkan pada azas kekeluargaan dengan tidak mengesampingkan etika dan hierarki.
2. Taruna dan siswa saling membantu dalam meningkatkan kepribadian, intelektual dan ketrampilan sehingga dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
3. Taruna dan Siswa wajib saling menghormati kepada rekan yang sedang menjabat atau melaksanakan tugas sesuai ketentuan penghormatan.
4. Pelanggaran atas pasal ini dapat dikenakan hukuman disiplin.

Sewa atau kontrak rumah

1. Taruna tidak diperbolehkan mengontrak rumah, karena disamping dapat menimbulkan kesenjangan di antara para taruna juga akan menimbulkan dampak yang kurang baik di masyarakat.
2. Taruna diijinkan tinggal di rumah keluarga, saudara, atau teman pada waktu pesiar, IBL, dan cuti.
3. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin.


Penggunaan tanda pangkat, jabatan, penghargaan dan kecakapan khusus

1. Penggunaan tanda pangkat disesuaikan kepangkatan yang sudah disahkan dengan Skep Gubernur Akpol.
2. Penggunaan tanda jabatan, disesuaikan dengan bentuk dan warnanya yang ditetapkan dalam Skep Gubernur Akpol.
3. Penggunaan tanda penghargaan dipakai pada pakaian dinas harian, pesiar dan upacara di dada bagian sebelah kiri.
4. Penggunaan tanda kecakapan khusus/brevet pada pakaian dinas harian, pesiar dan upacara menggunakan brevet logam sedangkan pada pakaian dinas lapangan menggunakan brevet kain dan penggunaannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan sanksi tindakan disiplin dan hukuman disiplin.

Pelanggaran dan kejahatan yang belum diatur dalam Perduptar


Taruna yang melakukan pelanggaran dan kejahatan yang belum diatur dalam Perduptar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI ZAMAN BELANDA




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 54

STRUKTUR ORGANISASI BULAN JULI 1946




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 129

ORGANISASI POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 57/ 1958, TGL. 25 OKTOBER 1958




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 225

STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN BERDASARKAN ORDER KKN NO. 10.II/ 1959




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 307

**STRUKTUR ORGANISASI MARKAS BESAR POLISI NEGARA MENURUT LAMPIRAN
PERATURAN SEMENTARA MENTERI MUDA KEPOLISIAN
NO. 2/Pr/MMK/1959 tgl. 23-10-1959**




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 308

**STRUKTUR ORGANISASI MENURUT LAMPIRAN
PERATURAN SEMENTARA MENTERI/ KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
NO. 7/Pr/M.K./1961 tgl. 31-10-1961**




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 310

**STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN ANGKATAN KEPOLISIAN
BERDASARKAN PERATURAN MENPANGAK
NO. POL.5/Prt/MENPANGAK/1967**




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 386

**STRUKTUR ORGANISASI POLRI BERDASARKAN KEPUTUSAN PANGAB
NO. KEP/III/P/III/1984 TGL. 31 MARET 1984**




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 402

**STRUKTUR ORGANISASI POLRI BERDASARKAN SKEP PANGAB
NO. KEP/10/P/VII/1997 TGL. 7 OKTOBER 1997**




Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 418

**KEPPRES NO. 54 THN 2001 TGL 25 APRIL 2001
TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 481

STRUKTUR ORGANISASI POLRI SESUAI KEPPRES NO. 70/20 TANGGAL 10 OKTOBER 2002



Sumber : Sejarah Perkembangan Kepolisian Di Indonesia; hal 497



SURAT KEPUTUSAN
NO. Pol : Skep / 1259 / X / 2000

tentang

**BENTUK, SUSUNAN, PENGGOLONGAN DAN SEBUTAN
TANDA KEPANGKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Polisi Mandiri maka identitas Polisi perlu menggunakan tingkat kepangkatan yang baru karena dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan keadaan yang lebih mementingkan profesionalisme.
2. Bahwa Sebutan dan Tanda Kepangkatan Polisi yang digunakan pada Pakaian Dinas Seragam saat ini masih tampak bersifat militeristik.
3. Bahwa dengan memperhatikan status Polri saat ini maka perlu penyederhanaan susunan tingkat kepangkatan termasuk sebutan serta penggolongannya yang lebih bersifat Civilian Police.
4. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan yang mengatur tentang Bentuk, Susunan, Penggolongan dan Sebutan Tanda-tanda Kepangkatan Polisi.

Memandang

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1999 tanggal 2 April 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam rangka Pemindahan Polri Dan ABRI.

Keputusan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 tentang Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Keputusan Kepala No. Pol : Skep / 1259 / X / 1997 tanggal 1007 tentang Penyederhanaan Pakaian Dinas Seragam Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Mabes Polri.

/ s / Surat

SURAT KEPUTUSAN: KAPOLRI
No. Pol : Skep / 1259 / X / 2000
Tanggal : 3 Oktober 2000

4. Surat Keputusan Kapolri No: Pol : Skep / 09 / X / tanggal 10 Oktober 1997 tentang Daftar Susunan Personel Dan Perlengkapan Badan-Badan Pada Tingkat Mabes Polri.

5. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 541 / V / 1999 tanggal 21 Mei 1999 tentang Tanda Pangkat Polri.

6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 801 / VI / 2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Sebutan / Penamaan Baru Dari Tanda Pangkat Bagi Anggota Polri.

Memperhatikan : Pertimbangan dan Saran Staf pejabat teras Mabes Polri pada acara paparan dan peragaan tanda kepangkatan polri Hasil Tim Pokja Penyusunan Tanda Kepangkatan Polisi yang baru tanggal 7 September 2000 yang dipimpin Kapolri di Wisma Bhayangkari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan Sebutan, Susunan / Penggolongan dan Bentuk Tanda Kepangkatan Polisi sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.

2. Sebutan dan Susunan / Penggolongan Tanda Kepangkatan Polisi adalah sebagai berikut :

a. Golongan Eksekutif

- 1) Jenderal Polisi
- 2) Komisaris Jenderal Polisi
- 3) Inspektur Jenderal Polisi
- 4) Brigadir Jenderal Polisi

b. Golongan Penyelia

- 1) Komisaris Besar Polisi
- 2) Ajun Komisaris Besar Polisi
- 3) Komisaris Polisi


c. Golongan Worker

- 1) Ajun Komisaris Polisi
- 2) Inspektur Polisi Tingkat I
- 3) Inspektur Polisi Tingkat II
- 4) Inspektur Polisi
- 5) Brigadir Polisi
- 6) Bhayangkara Polisi

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
No. Pol. Skep / 1259 / X / 2000
Tanggal : 3 Oktober 2000

3. Penjelasan dan gambar selengkapnya mengenai Bentuk, Susunan, Penggolongan dan Susunan Tanda Kepangkatan Polisi tersebut di atas tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
4. Ketentuan Sebutan, Susunan / Penggolongan Tanda Kepangkatan Polisi yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Oktober 2000



[Handwritten Signature]
Drs. S. BIMANTORO
JENDERAL POLISI

Kepada Yth:

Distnbusi A, B, C dan D Mabes Polri

**PENJELASAN BENTUK, SUSUNAN, PENGGOLONGAN DAN SEBUTAN
SERTA ARTI TANDA KEPANGKATAN POLISI**

1. DASAR KEBIJAKSANAAN

- a. Bahwa status Polisi saat ini adalah merupakan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia yang sudah mandiri, sehingga benar-benar sesuai dengan fungsinya sebagai Pelindung dan Pengayom masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku serta terlepas dari sifat-sifat militeristik.
- b. Bahwa Bentuk, Susunan, Penggolongan dan Sebutan Tanda Kepangkatan Polisi disesuaikan dengan tuntutan keadaan yang memerlukan profesionalisme yang tinggi serta bersifat Civilian Police.
- c. Bahwa pada hakekatnya pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggungjawab dalam hierarki kedinasan berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh setiap personel Polisi serta merupakan salah satu perlengkapan perorangan atau atribut yang dipakai pada Pakaian Dinas Seragam.

2. KETENTUAN UMUM. Susunan, Penggolongan dan Sebutan Tanda Kepangkatan Polisi adalah sebagai berikut :

a. **Golongan Eksekutif, terdiri atas :**

- 1) Jenderal Polisi.
- 2) Komisaris Jenderal Polisi.
- 3) Inspektur Jenderal Polisi.
- 4) Brigadir Jenderal Polisi.

b. **Golongan Penyelia, terdiri atas :**

- 1) Komisaris Besar Polisi.
- 2) Asisten Komisaris Besar Polisi.
- 3) Komisaris Polisi.

Golongan -

c. **Golongan Worker** , terdiri atas :

- 1) Ajun Komisaris Polisi.
- 2) Inspektur Polisi Tingkat I.
- 3) Inspektur Polisi Tingkat II.
- 4) Ajun Inspektur Polisi.
- 5) Brigadir Polisi (merupakan penyederhanaan untuk pangkat Sersan Kepala, Sersan Mayor, Sersan Satu dan Sersan Dua).
- 6) Bhavangkara Polisi (merupakan penyederhanaan untuk pangkat Koprak Kepala, Koprak Satu, Koprak Dua, Bhavangkara Kepala, Bhavangkara Satu dan Bhavangkara Dua).

3. **JENIS, BENTUK, BAHAN DAN WARNA SERTA CARA PEMAKAIAN TANDA KEPANGKATAN POLRI**

a. **Tanda Pangkat Upacara (TPU)**

1) **Golongan Tingkat Eksekutif**

- a) Dikenakan pada kedua belah lidah pundak pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara.
- b) Bentuk dasar berupa epolet bersudut enam memakai lis pinggir yang dibordir menggunakan benang metal di seluruh permukaannya dengan motif anyaman belah ketupat warna kuning keemasan.
- c) Tanda kepangkatan berbentuk bintang sudut 6 (enam) berkesan timbul / 3-dimensi bahan logam warna kuning keemasan. Jumlah bintang menunjukkan tingkat kepangkatan.
- d) Di bagian atas tanda kepangkatan terdapat lambang Tribrata bahan logam warna kuning keemasan.
- e) Di bagian bawah tanda kepangkatan terdapat tulisan POLISI bahan logam warna kuning keemasan.

2) **Golongan Tingkat Penyidik**

- a) Dikenakan pada kedua belah lidah pundak pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara.
- b) Bentuk dasar berupa epolet bersudut enam memakai lis pinggir yang dibordir menggunakan benang Metallic Rayon di seluruh permukaannya dengan motif anyaman belah ketupat warna hitam.

c) Tanda

1) Bentuk Tanda Kepangkatan Golongan Eksekutif berbentuk Bintang bersudut enam, yang mengandung arti :

- a) Sebagai sinar cahaya penerang yang memberi arah bagi anggota maupun masyarakat.
- b) Melambangkan pembenahan dan perbaikan yang terus menerus.
- c) Sebagai penjaga keseimbangan.
- d) Terbentuk atas dasar segitiga yang berarti :
 - (1) Garis tinggi melambangkan cita-cita.
 - (2) Garis Berat melambangkan Potensi.
 - (3) Garis bagi melambangkan etos kerja.
- e) Melambangkan ketaqwaan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian yang diamanatkan oleh anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Bentuk tanda kepangkatan Golongan Penyelia berbentuk bunga melati yang sedang mekar tampak dari atas yang bermahkota 6 (enam) helai, yang mengandung arti :

- a) Melambangkan Kesucian, kesederhanaan dan pengabdian serta menyebarkan aroma yang menyenangkan bagi lingkungan.
- b) Melambangkan ketulusan dalam menjalankan tugas.
- c) Setiap anggota Polri harus dapat menjaga citranya, bersikap sederhana dan menjadi panutan bagi masyarakat serta dapat menimbulkan rasa aman, tenang dan kesejukan bagi lingkungannya dimanapun berada.
- d) Merupakan penyesuaian berkaitan dengan Bintang bersudut 6 (enam) untuk golongan eksekutif.

3) Bentuk tanda kepangkatan Golongan Worker berbentuk garis lurus benkok / chevron, yang mengandung arti :

- a) Bersikap tulus dan lugas dalam menjalankan setiap tugasnya.
- b) Mampu melaksanakan kebijaksanaan pimpinan dengan bawahan.
- c) Sebagai ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan tugas Polri lapangan.

/ s / W. W. W.

b. Warna.

1) Warna kuning keemasan untuk tanda kepangkatan dari Gol eksekutif sampai dengan Gol Worker (Ajun Komisaris Polisi S/d Inspektur Polisi Tingkat – II), mengandung arti :

- a) Merupakan lambang keagungan, kebebasan dan kewibawaan.
- b) Dapat menjadi panutan, memiliki keteladanan dan tingkat kearifan yang tinggi dalam memutuskan kebijaksanaan.
- c) Setiap anggota Polisi sebagai Insan Negara Yanottama harus mampu menegakkan hukum, menghormati kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat dengan mempedomani tugas pokoknya dalam melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat sebagai wujud panggilan tugas pengabdian yang luhur, penuh kearifan serta bijaksana.

2) Warna putih perak untuk tanda kepangkatan dari Gol Worker (Ajun Inspektur Polisi, Brigadir Polisi dan Bhayangkara Polisi), mengandung arti :

- a) Merupakan lambang kesucian dan ketulusan hati.
- b) Setiap anggota Polisi dalam pelaksanaan tugasnya harus didasari oleh hati nurani yang bersih, selalu peka dan tanggap serta tanpa pamrih.

6. GAMBAR TANDA KEPANGKATAN POLISI.

Lihat pada Sub Lampiran Surat Keputusan .

7. SPESIFIKASI TEKNIS. Spesifikasi Teknis Tanda-tanda Kepangkatan Polisi secara rinci akan dikeluarkan dalam ketentuan tersendiri.

8. KETENTUAN LAIN.

a. Untuk Tanda Pangkat Upacara (TPU) dan Tanda Pangkat Harian (TPH) khusus bagi pemakai yang memegang jabatan Kasatwil / Opsnal dengan lis warna merah maroon di pinggir epolet.


b. Untuk Tanda Pangkat khusus (TP Sus), bagi pemakai yang memegang jabatan Kasatwil / Opsnal dengan lis warna merah maroon di pinggir epolet.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA


DR. S. HEMANTORO
 JERDERAL POLISI

Gambar. 1. TANDA PANGKAT UPACARA POLRI
GOLONGAN EKSEKUTIF


a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf




JENDERAL POLISI



KOMISARIS JENDERAL
POLISI




INSPEKTUR JENDERAL
POLISI




BRIGADIR JENDERAL
POLISI


b. Untuk Jabatan Kasatwil / Opsnal




JENDERAL POLISI



KOMISARIS JENDERAL
POLISI



INSPEKTUR JENDERAL
POLISI



BRIGADIR JENDERAL
POLISI

SUBLAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
No. POL : Skép 1/259 / X / 2000
TANGGAL : 3 Oktober 2000

Gambar. 2 TANDA PANGKAT UPACARA POLRI
GOLONGAN PENYELIA

a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf



b. Untuk Jabatan Kasatwil / Opsnal



Gambar. 3 TANDA PANGKAT UPACARA POLRI
GOLONGAN WORKER

a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf



b. Untuk Jabatan Kasatwil / Opsnal



Gambar. 4 TANDA PANGKAT UPACARA POLRI
GOLONGAN WORKER

a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf



Gambar 5. TANDA PANGKAT HARIAN POLRI
GOLONGAN EKSEKUTIF

a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf




b. Untuk Jabatan Kasatwil / Opsnal



Gambar

Gambar 7. TANDA PANGKATHARIAN POLRI
GOLONGAN WORKER

a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf



AJUN KOMISARIS POLISI



INSPEKTUR POLISI TK-I



INSPEKTUR POLISI TK-II

b. Untuk Jabatan Kasatwil / Opsnal



AJUN KOMISARIS POLISI




INSPEKTUR POLISI TK-I



INSPEKTUR POLISI TK-II

Gambar 7. TANDA PANGKAT HARIAN POLRI
GOLONGAN WORKER

a. Untuk Jabatan Pembinaan / Staf



AJUN KOMISARIS POLISI




INSPEKTUR POLISI TK-I



INSPEKTUR POLISI TK-II

b. Untuk Jabatan Kasatwil / Opsnal



AJUN KOMISARIS POLISI



INSPEKTUR POLISI TK-I




INSPEKTUR POLISI TK-II



STRUKTUR PANGKAT DI LINGKUNGAN POLRI (LAMA)


PATI POLRI



BINTARA POLRI



PAMEN POLRI



PAMA POLRI



TANTANA POLRI



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



**PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 232 / IV / 2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005



SURAT - KEPUTUSAN
No.Pol. : Skep/ 232 / IV / 2005

tentang

**PEDOMAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT REGULER
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggota Polri perlu diatur Pedoman kenaikan pangkat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 2. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2001, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 5. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/493/X/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Polri.
 6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1508/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 tentang Kriteria Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama Polri.
 7. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skop/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.
 8. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/III/2002 tanggal 6 Januari 2002, tentang Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/ 9. Keputusan ...

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP/ 232 / IV / 2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005

9. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).


- Memperhatikan :**
1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 2. Pertimbangan dan Saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di lingkungan Polri.
 3. Hasil Rakor Pers Polri tanggal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.
Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Dalam rangka pembinaan karier anggota Polri diperlukan Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri yang dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut.
- b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat, perlu dikeluarkan Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat anggota Polri.
- b. Tujuan. Agar tercapai keseragaman pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemberian kenaikan pangkat di Lingkungan Polri.

3. Pengertian-pengertian.

- a. *Pangkat* adalah kedudukan anggota Polri dalam rangkaian susunan anggota Polri yang digunakan sebagai dasar pengkajian dan kehormatan serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki yang diberikan negara kepada anggota Polri sesuai dengan kemampuan dan klasifikasi yang dimiliki. Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut:
 - 1) Pangkat Efektif diberikan kepada Anggota Polri Aktif dan memiliki akibat administrasi penuh.
 - 2) Pangkat Lokal diberikan kepada Anggota Polri Aktif untuk sementara yang menjalankan tugas khusus dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandanginya namun tidak memiliki akibat administrasi.
 - 3) Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada WNI yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan tertentu di lingkungan Polri, berlaku selama masih memegang jabatan tersebut, serta tidak membawa akibat administrasi.
- b. *Golongan Kepangkatan* adalah kepangkatan di lingkungan Polri yang disusun menurut kelentuan yang berlaku dan secara garis besar terbagi menjadi lima golongan yaitu Golongan Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama.
- c. *Masa Dinas (MD)* adalah penghitungan masa bhakti sejak diangkat menjadi anggota Polri sampai dengan pangkat terakhir yang tidak terputus-putus.
- d. *Masa Dinas Perwira (MDP)* adalah masa dinas seorang Perwira dihitung sejak diangkat menjadi Perwira sampai dengan pangkat terakhir.
- e. *Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)* adalah waktu atau lamanya seseorang menandang pangkat terakhir baik bagi Tamtama, Bintara maupun Perwira.

/ II. PENGGOLONGAN

II. PENGGOLONGAN KEPANGKATAN

1. Golongan Kepangkatan :

a. PERWIRA TINGGI

- 1) Jenderal Polisi (Jenderal Pol).
- 2) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).
- 3) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).
- 4) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Poi).

b. PERWIRA MENENGAH

- 1) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
- 2) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
- 3) Komisaris Polisi (Kopol).

c. PERWIRA PERTAMA

- 1) Ajun Komisaris Polisi (AKP).
- 2) Inspektur Polisi Satu (IPTU).
- 3) Inspektur Polisi Dua (IPDA).

d. BINTARA

- 1) Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).
- 2) Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda).
- 3) Brigadir Polisi Kepala (Bripka).
- 4) Brigadir Polisi (Brigpol).
- 5) Brigadir Polisi Satu (Briptu).
- 6) Brigadir Polisi Dua (Bripda).

e. TAMTAMA

- 1) Ajun Brigadir Polisi (Abrip).
- 2) Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu).
- 3) Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda).
- 4) Bhayangkara Kepala (Bharaka).
- 5) Bhayangkara Satu (Bharatu).
- 6) Bhayangkara Dua (Bharada).

2. Pedoman Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Kenaikan pangkat ke dan dalam Golongan Perwira Tinggi, tidak terikat kala waktu kenaikan pangkat periode 01 Januari maupun 01 Juli.

/ b. Kenaikan pangkat.....

- e) Usulan Kenaikan Pangkat hanya berlaku untuk 2 (dua) kali Periode, untuk Periode berikutnya harus diusulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasat Organisasi apabila Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) tidak terealisasi.

IV. ADMINISTRASI

Tataran Kewenangan


- a. Kenaikan pangkat ke Komisaris Besar Polisi (KOMBES) sampai dengan Pati Bintang empat (Jenderal Polisi) merupakan kewenangan Presiden berdasarkan usulan Kapolri.
- b. Kenaikan Pangkat ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kopol) merupakan kewenangan Kapolri berdasarkan usulan Kasat Organisasi.
- c. Kenaikan Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ke bawah merupakan kewenangan De SDM Kapolri

V. PENUTUP

1. Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat bagi anggota Polri.
2. Dengan ditetapkannya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini maka ketentuan-ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri yang bertentangan dengan Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : Kep / 74 / XI / 2003

tentang

**POKOK – POKOK PENYUSUNAN LAPIS-LAPIS
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan otoritas yang seluas-luasnya kepada para Kepala Kepolisian kesatuan kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi pada tingkat Mabes Polri untuk mengatur pembinaan personel dilingkungannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/ 4. Keputusan

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Pokda).

- Memperhatikan :
1. Pertimbangan dan saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di lingkungan Mabes Polri.
 2. Hasil Rakor Pers Polri tanggal 6 s.d 8 Mei dan tanggal 21 s.d 22 Agustus 2003 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, sebagai berikut :

1. Seleksi :
 - a. Penentuan kelulusan seleksi pendidikan Pembentukan Bintara dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda, sedangkan Akpol dan PPSS ditentukan melalui Sidang Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan dan penetapannya oleh Kapolri.

/ b. Penentuan

- b. Penentuan kelulusan seleksi pendidikan pengembangan, Sespimpol, PTIK, Selapa, Setukpa dan Alih Golongan Bintara ke Perwira Pertama, dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan di Lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada DE SDM Kapolri.

2. **Pengangkatan dan Penempatan :**

- a. Pengangkatan dan Penempatan Pertama Personil Polri setelah lulus Pendidikan Pembentukan tetap merupakan kewenangan Kapolri.
- b. Peserta Pendidikan Pengembangan yang telah lulus, pada prinsipnya dikembalikan ke kesatuan asal pengiriman.

3. **Pengangkatan Dalam Jabatan :**

- a. Pengangkatan dalam Jabatan AKBP kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda kecuali Jabatan Kapolres dan Jabatan AKBP mantap.
- b. Pengangkatan dalam Jabatan dengan kepangkatan AKBP kebawah di Lingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Induk Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.
- c. Pengangkatan dalam Jabatan dengan kepangkatan AKP kebawah di Lingkungan Polwil/tabes, Poltabes, Polres Metro dilimpahkan kewenangannya kepada Kapowil/tabes, Kapoltabes, Kapolres Metro.

/ d. Pengangkatan

8. Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan yang diterbitkan oleh Kapolda, Kapolditabes, Kapoltabes, Kapolres/Metro/ta, serta Kepala Satuan Induk Organisasi pada tingkat Mabes Polri sudah mempunyai kekuatan hukum bagi pemenuhan hak-hak personel yang bersangkutan.
9. Dalam hal-hal yang bersifat khusus demi kepentingan dinas, Kapolri memiliki hak prerogatif berkaitan dengan pelimpahan wewenang sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 8.
10. Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
11. Hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sebagai penjabaran keputusan ini akan diatur dengan Surat Keputusan tersendiri.
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2003
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.

Distribusi A,B,C dan D
Mabes Polri





PANDUAN TEKNIS
ATAS
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO.POL.: KEP / 74 / XI / 2003 TANGGAL 10 NOVEMBER 2003
TENTANG
POKOK - POKOK PENYUSUNAN LAPIS - LAPIS PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

I. UMUM

Panduan teknis ini disusun secara bersama-sama melalui forum Rapat Kerja Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri sejak Januari sampai dengan November 2003, dengan menampung berbagai keragaman kekhasan masing-masing wilayah Polda di seluruh Indonesia.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan *kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya* dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing.

Dalam hal yang bersifat khusus dan demi kepentingan dinas, Kapolri tetap melaksanakan kewenangannya dan tidak melimpahkan kepada Pejabat dibawahnya.

/ Dalam

Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Satuan Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan.

Yang dimaksudkan dengan **Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan** adalah Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kepolisian Wilayah/Kota Besar, Kepala Kepolisian Kota Besar, Kepala Kepolisian Resort, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Sedangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada Tingkat Markas Besar Polri, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri.

Yang dimaksud dengan **Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri** dalam rangka Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri, adalah Kepala Satuan Organisasi yang membawahi Satuan Organisasi lainnya sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya di Lingkungan Mabes Polri, atau tidak membawahi Satuan Organisasi lainnya di Lingkungan Mabes Polri namun mendapat pelimpahan untuk mengatur Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada Satuan Organisasi tersebut. Satuan Induk Organisasi dimaksud adalah :

1. Wakapolri, meliputi Sahli Kapolri, Set NCB Interpol Indonesia, Pusdokkes Polri termasuk Rumkit Polpus R.Said Sukanto, Pusku Polri, Spripim, Setum dan Denma.
2. Itwasum Polri.
3. Babinkam Polri
4. Bareskrim Polri
5. Baintelkam Polri

/ 6. Sderembang

6. Sderembang Polri

7. Sdeops Polri

8. Sde SDM Polri

9. Sdelog Polri

10. Divtelematika Polri

11. Divpropam Polri

12. Divhumas Polri

13. Divbinkum Polri

14. Sespim Polri

15. PTIK


16. Akpol

17. Lemdiklat Polri

18. Korbrimob Polri


Yang dimaksudkan dengan kegiatan perintisan/ kunjungan persahabatan adalah kegiatan bersama yang berkaitan dengan kepentingan tugas Kepolisian, antara Kepolisian Daerah dengan Kepolisian Negara Sahabat yang memiliki perbatasan darat/ laut.

/ Yang



- d. Pemberian ijin ke Luar Negeri dengan kepangkatan AKBP dibawah untuk kegiatan perintisan/ kunjungan persahabatan dengan Kepolisian Negara Sahabat yang memiliki Perbatasan Darat/ Laut, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda.
- e. Surat Ijinnya diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kapolda.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 10 November 2003
 A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA





PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 7 TAHUN 2006

TENTANG


**KODE ETIK PROFESI
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN**

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 8 TAHUN 2006

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



Jakarta, 1 Juli 2006



KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, sehingga tim kelompok kerja dapat menyelesaikan tugas untuk merevisi Kode Etik Profesi Polri dan Organisasi Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Disadari sepenuhnya bahwa revisi materi tersebut merupakan tugas berat, namun berkat kegigihan tim kelompok kerja dan bantuan para pakar sebagai nara sumber serta pengarahan dan petunjuk Bapak Kapolri akhirnya naskah ini dapat diselesaikan.

Dengan kerendahan hati di dalam penyusunan materi tersebut yang belum sempurna, sangat diharapkan kritik dan saran sebagai masukan yang sangat diperlukan di dalam penyusunan buku ini dihadapkan dengan dinamika masyarakat yang sangat cepat serta tuntutan terwujudnya aparat yang bersih dan berwibawa.

Akhirnya diharapkan semoga Kode Etik Profesi Polri dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri yang telah direvisi, dapat dipedomani dan diimplementasikan sehingga tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat dan alat negara yang bertugas menyelenggarakan keamanan dalam negeri semakin profesional.

Jakarta, 1 Juli 2006

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI



Drs. ALEXIUS GORDON MOGOT, M. Si

INSPEKTUR JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 7 TAHUN 2006

TENTANG

KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

- 1 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Kode Etik Profesi Polisi adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.

3. Etik

3. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat.
4. Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pembinaan Profesi adalah pembinaan anggota Polri yang diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang di bidang teknis Kepolisian.
6. Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama.
7. Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.
9. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
10. Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan dalam persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi serta Pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

ETIKA PROFESI POLRI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencakup:

- a. Etika Kepribadian;
- b. Etika Kenegaraan;
- c. Etika Kelembagaan;
- d. Etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Bagian ...

**Bagian Kedua
Etika Kepribadian**

Pasal 3

Dalam Etika Kepribadian setiap anggota Polri wajib;

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. melaksanakan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni, karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

**Bagian Ketiga
Etika Kenegaraan**

Pasal 4

Dalam Etika Kenegaraan setiap anggota Polri wajib;

- a. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan ideologi dan konstitusi bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas;
- e. menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam pelaksanaan tugas;
- f. menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

**Bagian Keempat
Etika Kelembagaan**

Pasal 5

Dalam Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib;

- a. menjaga citra dan kehormatan lembaga Polri;
- b. menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi lembaga Polri yang dituntun oleh asas pelayanan serta didukung oleh pengetahuan dan keahlian;

c. memperlakukan ...

- c. memperlakukan sesama anggota sebagai subyek yang bermartabat yang ditandai oleh pengakuan akan hak dan kewajiban yang sama;
- d. mengembangkan semangat kebersamaan serta saling mendorong untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada kepentingan umum;
- e. meningkatkan kemampuan demi profesionalisme kepolisian.

Pasal 6

Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 7

- (1) Setiap anggota Polri wajib memegang teguh garis komando dan mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
- (3) Setiap anggota Polri wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum.
- (4) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsung.
- (5) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri/suami, anak, dan orang-orang lain yang masih terikat hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota Polri wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan untuk melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Dalam rapat/pertemuan, untuk mengambil keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan setiap anggota wajib tunduk dan mengamankan keputusan tersebut.

Pasal 9

Setiap anggota Polri wajib menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut:

a. menyadari ...

- a menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka, meninggal dunia, atau memerlukan pertolongan dalam pelaksanaan tugas, sedangkan keadaan memungkinkannya untuk memberi pertolongan;
- c merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya;
- c merupakan kewajiban moral seorang atasan atau bawahan untuk saling menunjukkan rasa hormat yang tulus;
- d merupakan sikap terhormat/terpuji bagi anggota Polri apabila menghadiri pemakaman anggota Polri dan purnawirawan Polri yang meninggal dunia;
- e selalu terpenggil untuk memberikan bantuan kepada sesama anggota Polri dan purnawirawan Polri beserta keluarganya yang menghadapi suatu kesulitan;
- f merupakan sikap terhormat apabila tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman, atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain.

Bagian Kelima
Etika Dalam Hubungan Dengan Masyarakat

Pasal 10

Dalam Etika hubungan dengan masyarakat anggota Polri wajib;

- a menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- b menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kesamaan bagi semua warga negara;
- c menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat;
- d menegakkan hukum demi menciptakan tertib sosial serta rasa aman publik;
- e meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.
- f melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar dinas.

Anggota Polri wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran demi pelayanan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan senantiasa;

- a memberikan keterangan yang benar dan tidak menyesatkan;
- b tidak melakukan pertemuan di luar pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

c. bersikap ...

Pasal 17

Dalam pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh Terperiksa.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 JULI 2006
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 8 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian.
2. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

3. Pelanggaran ...

3. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.
4. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
5. Pendamping adalah seorang anggota Polri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terperiksa untuk memberikan advokasi dan pembelaan.
6. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa.
7. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
8. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

BAB II

SIFAT, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang.
- (2) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Tinggi Polri;
 - b. Pada Tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk:
 1. Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri;
 2. Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Perwira Pertama Polri;
 3. Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri;

c. Pelanggaran ...

- c. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selain di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B), Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) di tempat pelanggaran berdinast/bertugas untuk membentuk Komisi;
- d. Pada Tingkat Kewilayahan, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabes, Kapoltabes, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara, dan Tamtama Polri di kesatuannya.

Pasal 3

- (1) Anggota Komisi paling sedikit 5 (lima) orang Perwira Polri, paling banyak 7 (tujuh) orang Perwira Polri ditambah 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai cadangan.
- (2) Susunan Keanggotaan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira Polri sebagai anggota;
 - e. 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota cadangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menunjuk Pembantu Sekretaris.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pasal 5

Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang untuk:

- a. memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
- b. menghadirkan Saksi, Ahli dan Pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terperiksa;

d. memutuskan ...

BAB VIII

ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 15

- 1) Sidang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah.
- 2) Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah berkas perkara Terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang dapat dihadirkan.
- 3) Sidang Komisi tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

BAB IX

ADMINISTRASI

Pasal 16

Putusan Sidang Komisi dapat diumumkan kepada masyarakat.

Salinan putusan Sidang Komisi dikirimkan kepada:

- (a) di tingkat Mabes Polri
 1. Irwasum Polri : 1 (satu) berkas
 2. De SDM Kapolri : 1 (satu) berkas
 3. Kadiv Propam Polri : 1 (satu) berkas
 4. Kadiv Binkum Polri : 1 (satu) berkas
 5. Atasan Langsung Terperiksa : 1 (satu) berkas
- (b) di tingkat Kewilayahan
 1. Irwasda : 1 (satu) berkas
 2. Karo Pers Polda : 1 (satu) berkas
 3. Kabid Propam Polda : 1 (satu) berkas
 4. Kabid Binkum Polda : 1 (satu) berkas
 5. Atasan Langsung Terperiksa : 1 (satu) berkas

Pasal 17

- 1) Salinan Putusan Sidang Komisi disampaikan kepada pejabat yang membentuk Komisi.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang Komisi atas sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan tanggung jawab Kepala Kesatuan Terperiksa, sedangkan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, Kepala Kesatuan Terperiksa berkewajiban untuk memproses secara administratif kepada Pejabat Polri yang berwenang.

(3) Biaya ...

- (3) Biaya penyelenggara in Sidang Komisi dibebankan kepada anggaran Polri.
- (4) Penyelenggaraan keamanan Sidang Komisi dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kesatuan setempat d mana sidang dilaksanakan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/33/VII/2003 tentang Tata cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri yang sedang diperiksa dan belum mendapatkan keputusan hukuman Kode Etik Profesi Polri yang tetap, penyelesaiannya berlaku ketentuan yang lama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal 1 JULI 2006
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



S. Sutanto
Brs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Perubahan Kepangkatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Peneliti

Polri (perubahan)	Polri (sekarang)
Perwira	
Perwira Tinggi	
<u>Jenderal Polisi</u>	<u>Jenderal Polisi</u>
<u>Komisaris Jenderal Polisi</u>	<u>Komisaris Jenderal Polisi</u>
<u>Inspektur Jenderal Polisi</u>	<u>Inspektur Jenderal Polisi</u>
<u>Brigadir Jenderal Polisi</u>	<u>Brigadir Jenderal Polisi</u>
Perwira Madya	
<u>Komisaris Besar Polisi</u>	<u>Komisaris Besar Polisi</u>
<u>Ajun Komisaris Besar Polisi</u>	<u>Ajun Komisaris Besar Polisi</u>
<u>Komisaris Polisi</u>	<u>Komisaris Polisi</u>
Perwira Pertama	
<u>Ajun Komisaris Polisi</u>	<u>Ajun Komisaris Polisi</u>

<u>Inspektur Polisi Satu</u>	<u>Inspektur Polisi Satu</u>
<u>Inspektur Polisi Dua</u>	<u>Inspektur Polisi Dua</u>
<u>Bintara Tinggi</u>	
<u>Ajun Inspektur Polisi Satu</u>	<u>Ajun Inspektur Polisi Satu</u>
<u>Ajun Inspektur Polisi Dua</u>	<u>Ajun Inspektur Polisi Dua</u>
<u>Bintara</u>	
<u>Brigadir Polisi Kepala</u>	<u>Brigadir Polisi Kepala</u>
<u>Brigadir Polisi</u>	<u>Brigadir Polisi</u>
<u>Brigadir Polisi Satu</u>	<u>Brigadir Polisi Satu</u>
<u>Brigadir Polisi Dua</u>	<u>Brigadir Polisi Dua</u>
<u>Tamtama</u>	
<u>Ajun Brigadir Polisi</u>	<u>Ajun Brigadir Polisi</u>
<u>Ajun Brigadir Polisi Satu</u>	<u>Ajun Brigadir Polisi Satu</u>
	<u>Ajun Brigadir Polisi Dua</u>

	<u>Bhayangkara Kepala</u>
	<u>Bhayangkara Satu</u>
<u>Bhayangkara Dua</u>	<u>Bhayangkara Dua</u>

